



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN
HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN
ATAS
PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL/
NON OERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2003 DAN 2004
PADA
PT. TVRI (PERSERO) PUSAT
DI
JAKARTA DAN MAKASSAR**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
TAHUN ANGGARAN 2005**

Nomor :

Tanggal :

RESUME

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 2 Undang Undang No. 5 Tahun 1973, tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI telah memeriksa pelaksanaan anggaran Atas Pendapatan dan Biaya Operasional/Non Operasional Tahun 2003 dan 2004 Pada PT. TVRI (Persero) Pusat di Jakarta Dan Makassar

Audit atas pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI pada Tahun 1995.

Tanpa mengurangi keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan masih ditemukan kelemahan-kelemahan :

A. Pendapatan

1. Saldo Piutang PT TVRI (Persero) Atas Bagian Hasil Kontribusi Iklan TV Swasta dan Denda Sebesar Rp204.265.604.433,00 Belum terselesaikan sehingga hal ini dapat mengganggu likuiditas keuangan yang pada akhirnya berdampak pada program PT. TVRI (Persero). Ini terjadi karena belum adanya kesepakatan yang jelas mengenai perhitungan dan batas waktu penyelesaian hutang oleh TV Swasta kepada TVRI;

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT. TVRI segera memproses dan mengupayakan penyelesaian hutang TV swasta khususnya PT. CTPI dan PT. ANTEVE serta memantau tindak lanjut penyelesaian piutang PT. IVM (Indosiar) yang telah dialihkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

2. Hasil pendapatan iklan dari 14 PKS yang berbentuk perjanjian barter murni tidak dibukukan sebagai pendapatan sehingga mengakibatkan rekening pendapatan PT TVRI (Persero) kurang dibukukan sebesar Rp2.809.650.000,00. Ini terjadi karena tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga, dan Bidang Keuangan dan Investasi menganggap hal tersebut tidak menghasilkan pendapatan riil yang bernilai rupiah, selain itu Bidang Akuntansi dan Perpajakan tidak mendapat tembusan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Direktur Program.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT. TVRI segera membuat peraturan tentang perjanjian barter, sehingga seluruh pendapatan dapat dibukukan, dan dalam setiap membuat perjanjian barter, Direktur Program supaya melakukan penilaian yang memadai tembusan surat perjanjian disampaikan kepada Bidang Akuntansi dan Perpajakan untuk kepentingan Akuntansi.

3. Terdapat piutang kerjasama pihak ketiga dan iklan belum terpungut sehingga mengakibatkan jumlah pendapatan efektif TVRI Pusat berkurang sebesar

Rp17.464.900.177,00 serta dapat mengganggu likuiditas serta program kerja PT. TVRI (Persero), ini terjadi karena ketidakcermatan pihak PT. TVRI (Persero) dalam menyusun klausul SPK yang tidak secara tegas mengatur sanksi keterlambatan pembayaran oleh pihak ketiga, dan adanya unsur kesengajaan dari pihak ketiga termasuk Account Executive untuk tidak membayar piutang tersebut kepada pihak PT. TVRI (Persero).

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT. TVRI (Persero) dalam menyusun klausul Surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga supaya mengatur secara tegas mengenai sanksi keterlambatan pembayaran oleh pihak ke tiga, serta melakukan upaya penagihan atas piutang-piutang tersebut diatas dan mengenakan sanksi administratif terhadap para Account Executive yang terbukti lalai atau tidak menyetorkan piutang ke TVRI secara baik.

4. PT TVRI (Persero) berpotensi menanggung beban hutang sebesar Rp17.688.262.799,00 atas perjanjian kerjasama profit sharing antara PT TVRI (Persero) dengan PT Prima Media Antara (PT PMA), ini terjadi karena ketidakcermatan Direksi PT TVRI dalam membuat perjanjian penyelesaian hutang piutang pada tanggal 1 Juli 2004 tanpa alasan dan dasar yang jelas;

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT. TVRI (Persero) dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lebih cermat dan teliti serta tetap mengutamakan keuntungan bagi PT. TVRI serta meninjau kembali perjanjian tentang penyelesaian hutang piutang tersebut yang tidak mempunyai dasar yang jelas dan kuat.

5. Ketidakwajaran perbedaan perhitungan pendapatan iklan antara AGB Nielsen Media Research Indonesia dengan laporan keuangan PT TVRI Tahun 2004, menurut Commercial Log yang diterbitkan AC Nielsen jumlah pendapatan iklan komersial TVRI Pusat periode Januari s.d. Desember 2004 sebesar Rp294.296.000.000,00 sedangkan menurut laporan keuangan TVRI Tahun 2004 hanya sebesar Rp24.855.150.254,00. Ini terjadi karena :
 - a. Dewan Direksi PT TVRI (Persero) kurang mampu dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan serta kurang mampu menghadapi persaingan dengan TV Swasta lainnya untuk memperoleh iklan;
 - b. Dewan Direksi PT TVRI (Persero) belum menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat dan batasan pemberian potongan harga iklan sebagai acuan dalam melakukan negosiasi harga.
 - c. Direktur Program, Account Executive dan Manajer Account Executive kurang profesional dalam melakukan negosiasi harga iklan dengan pihak ketiga.

BPK RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) :

- a. Berupaya meningkatkan daya saing dengan pihak TV Swasta, dan dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lebih mengutamakan kepentingan PT TVRI;

- b. Membuat ketentuan mengenai syarat dan batasan pemberian potongan harga iklan dan barter program sebagai acuan dalam melakukan negosiasi harga iklan.
 - c. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Account Executive dan Manajer Account Executive yang kurang professional dalam melaksanakan tugasnya.
6. Perjanjian kerja produksi dan penyiaran paket acara “Kuis Warna Warni Indonesia” tidak menguntungkan pihak TVRI karena jumlah spot iklan yang diberikan tidak sebanding dengan pembayaran biaya produksi dan penyiaran yang diterima PT TVRI sehingga PT TVRI (Persero) kehilangan potensi pendapatan atas kerjasama produksi dan penyiaran dengan PT MMCP sebesar Rp24.826.000.000,00, selain itu PT. Multimedia Prasyakarya belum melaksanakan kewajibannya sebesar Rp692.000.000,00 serta terjadi kelebihan pembayaran biaya 195 paket produksi kepada Manager Operasional dan GM Produksi sebesar Rp13.424.324,55.
- Ini terjadi karena kelalaian Account Executive, Manajer Account Executive dan Direktur Program yang kurang professional dalam melakukan negosiasi harga paket acara tanpa memperhatikan perhitungan benefit sponsorship berupa penyiaran spot iklan, dan adanya unsur kesengajaan dari PT MMCP untuk tidak membayar kewajibannya sesuai dengan jangka waktu dalam kontrak serta kelalaian Manager Operasional dan GM Produksi yang tidak memperhatikan plafon biaya produksi yang telah ditetapkan.
- BPK RI menyarankan agar :
- a. Direktur program lebih berhati-hati dan berorientasi pada keuntungan perusahaan dalam setiap mengadakan perjanjian kerjasama produksi dan penyiaran dengan pihak ketiga, serta membuat ketentuan mengenai syarat dan batasan pemberian potongan harga iklan dan barter program sebagai acuan dalam melakukan negosiasi harga iklan;
 - b. Direksi PT TVRI memberikan surat teguran kepada PT MMCP supaya segera membayar kewajibannya per 31 Januari 2005 sebesar Rp692.000.000,00;
 - c. Direksi PT TVRI menarik kelebihan pembayaran atas biaya produksi kepada Manajer Operasional dan GM Produksi sebesar Rp13.424.324,55 dan hasilnya disetorkan ke kas PT TVRI;
7. Barter program acara dengan kompensasi berupa benefit sponsorship tidak menguntungkan pihak PT TVRI (Persero) karena tidak didasarkan atas rate card iklan yang berlaku tahun 2004, dan jumlah spot iklan yang diberikan tidak sebanding dengan barter program acara yang diterima PT TVRI sehingga PT TVRI (Persero) kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp60.321.040.000,00. Selain itu, target pendapatan PT TVRI (Persero) Pusat yang direncanakan dalam RKAP Tahun 2004 sebesar Rp129.865.600.000,00 tidak tercapai. Ini terjadi karena :

- a. Dewan Direksi PT TVRI (Persero) kurang mampu dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan serta kurang mampu menghadapi persaingan dengan TV Swasta lainnya untuk memperoleh iklan;
- b. Kelalaian Dewan Direksi yang tidak menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat dan batasan pemberian potongan harga iklan sebagai acuan dalam melakukan negosiasi harga.
- c. Kelalaian Direktur Program, Account Executive dan Manajer Account Executive yang kurang profesional dalam melakukan negosiasi harga iklan dengan pihak ketiga.

BPK RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) :

- a. Lebih berhati-hati dan berorientasi pada keuntungan PT TVRI dalam setiap mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Membuat ketentuan mengenai syarat dan batasan pemberian potongan harga iklan dan barter program sebagai acuan dalam melakukan negosiasi harga iklan.
- c. Direksi PT TVRI (Persero) memberikan teguran kepada Account Executive dan Manajer Account Executive yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

B. Biaya Operasional

1. Pencatatan panjar kerja kurang tertib dan terdapat panjar kerja yang telah berumur antara 3 bulan s.d 3 tahun sebesar Rp5.350.651.447,00 belum dipertanggungjawabkan sehingga dapat mengganggu keuangan PT. TVRI, ini terjadi karena adanya itikad kurang baik dari pemegang panjar kerja untuk tidak mempertanggungjawabkan panjar kerja yang diterima secara tepat waktu, dan pengendalian oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban uang muka kerja lemah.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) :

- a. Memberikan teguran dan sanksi administratif kepada pemegang panjar yang tidak mempertanggungjawabkan uang yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memberikan teguran kepada petugas yang melakukan pencatatan penerimaan dan pertanggungjawaban panjar supaya bekerja lebih tertib.
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan dan pemberian serta pertanggungjawaban panjar yang lebih baik dan tertib.
2. Penerimaan pajak sebesar Rp1.214.479.509,00 belum disetor ke kas negara, ini disebabkan pihak manajemen PT. TVRI (Persero) tidak menaati ketentuan tentang perpajakan. BPK-RI menyarankan agar Direktur Keuangan segera menyetorkan pajak yang telah dipungut sebesar Rp1.214.479.509,00 ke Kas Negara dan untuk masa mendatang supaya penyetoran pajak dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

C. Anggaran APBN (ABT T.A. 2003 dan PSO T.A. 2004)

1. Proses dan penetapan pemenang lelang tidak sesuai ketentuan yang berlaku antara lain persyaratan administrasi yang disampaikan oleh peserta lelang tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Keppers No. 80 Tahun sehingga tujuan diberlakukannya Keppers No. 80 Tahun 2003 yaitu agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/diskriminatif dan akuntabel tidak tercapai, dan rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang oleh panitia lelang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat administrasi. Ini terjadi karena panitia lelang tidak cermat dan tidak memahami tatacara dan kriteria penilaian evaluasi penawaran.

BPK-RI menyarankan agar panitia lelang diberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku, dan rekanan yang tidak konsisten dalam membuat Surat Keterangan Kebenaran Dokumen diberikan sanksi berupa tidak diikutkan kembali dalam pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan di lingkungan PT. TVRI.

2. Satu unit camera mini DV senilai Rp88.800.000,00 hilang sehingga terjadi kerugian negara, ini terjadi karena pengguna peralatan tidak berusaha menjaga dan mempunyai rasa tanggung jawab atas peralatan yang telah disediakan oleh manajemen (dhi PT TVRI - Persero), dan kelalaian Manager Liputan dalam menyimpan Camera Mini DV.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) melakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Manajer Liputan atas hilangnya camera mini DV senilai Rp88.800.000,00.

3. Harga kontrak pengadaan camera mini DV Lebih Tinggi sebesar Rp1.193.586.052,50, ini terjadi karena kelalaian panitia dalam menyusun RAB yang memperhitungkan freight, insurance, bea masuk, keuntungan dan PPN 10% yang seharusnya tidak perlu karena harga yang diperoleh panitia lelang dari Website Panasonic dan Catalog Price List Anton Bauer per tanggal 1 Mei 2004 adalah harga resmi yang berlaku di Indonesia (Franko Onsite).

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) memberikan sanksi administratif kepada panitia lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menarik kelebihan pembayaran kepada PT Sotara Duga sebesar Rp1.193.586.052,50 dan hasilnya disetorkan ke kas negara, bukti setor disampaikan ke BPK-RI

4. Kontrak pekerjaan pembuatan advis planning, site plan, IMB bangunan dan pagar formalitas karena tidak dilaksanakan oleh notaris melainkan dilaksanakan secara swakelola oleh panitia tanah, dan hasil konfirmasi tim pemeriksa ke Suku Dinas Tata Kota dan Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Jakarta Barat pada Kantor Walikota Jakarta Barat pada tanggal 28 April 2005 dan sesuai Surat Pembayaran No.001420/3.2004 10.002 tanggal 1 Oktober 2004 dan Nomor Register Dispenda No. JB001.0008036

tanggal 7 Oktober 2004 bahwa biaya untuk pengurusan Advis Planning dan Site Plan hanya sebesar Rp4.969.500,00 sedangkan sesuai Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) No.182/RE/KB/B/2005 dan PIMB-PB No.28/K/M/2005 tanggal 12 Januari 2005 biaya pengurusan IMB Bangunan dan IMB Pagar adalah sebesar Rp7.227.000,00 sehingga secara keseluruhan biaya pengurusan Advis Planning, Site Plan, IMB adalah sebesar Rp12.196.500,00 sehingga terdapat selisih biaya sebesar Rp386.253.500,00, selain itu terdapat kelebihan pembayaran atas selisih perhitungan PPN senilai Rp6.366.250,00. Ini terjadi karena kelalaian panitia pengadaan tanah yang kurang profesional dalam melakukan perhitungan biaya pengurusan tersebut di atas, diantaranya tidak melakukan konfirmasi kepada instansi terkait di Suku Dinas Tata Kota dan Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan setempat, dan lemahnya pengendalian oleh Manajemen PT. TVRI (Persero)

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) memberikan sanksi administratif kepada panitia pengadaan tanah sesuai peraturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan pembayaran yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sebesar Rp386.253.500,00 serta menarik kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp6.366.250,00 dari tim tanah untuk disetorkan ke Kas Negara.

5. Perhitungan bea masuk pengadaan peralatan master control lebih tinggi sebesar Rp798.691.570,56 karena adanya kesalahan dalam perhitungan bea masuk, menurut perhitungan panitia sebesar 15% namun berdasarkan ketentuan sebesar 5%.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) memberikan sanksi administratif kepada panitia lelang sesuai peraturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kelebihan perhitungan bea masuk sebesar Rp798.691.570,56.

6. Pekerjaan rehabilitasi prasarana GPPS kurang dari volume kontrak senilai Rp3.199.220,00 dan harga kontrak lebih tinggi senilai Rp13.872.600,00, ini terjadi karena kelalaian panitia lelang yang kurang cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak serta mengevaluasi harga penawaran dari pihak rekanan, dan kelalaian tim teknis yang menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan tanpa melakukan cek fisik terlebih dahulu untuk memastikan volume pekerjaan yang sebenarnya

BPK-RI menyarankan kepada Direktur Utama PT. TVRI (Persero) agar:

- a. Memberikan sanksi administratif kepada Panitia Lelang dan Tim Teknis supaya dimasa mendatang lebih cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak serta menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan sesuai fisik pekerjaan yang sebenarnya.

b. Meminta Panitia Lelang dan Tim Teknis mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kepada rekanan dan ketidakhematan harga kontrak seperti tersebut di atas.

7. Kontrak pekerjaan rehabilitasi ruangan master control lebih tinggi sebesar Rp9.822.000,00 ini terjadi karena kelalaian panitia lelang yang kurang cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak serta mengevaluasi harga penawaran dari pihak rekanan.

BPK-RI menyarankan kepada Direktur Utama PT. TVRI (Persero) agar memberikan sanksi administratif kepada Panitia Lelang supaya di masa mendatang lebih cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak serta mempertanggungjawabkan ketidakhematan harga kontrak sebesar Rp9.822.000,00.

8. Terdapat biaya yang tidak wajar dalam kontrak berupa biaya training, acceptance test dan commissioning test sebesar Rp186.258.000,00, karena sesuai klausul Surat Perjanjian sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab pihak kedua (rekanan). Ini terjadi karena kelalaian panitia lelang yang kurang cermat dalam menyusun RKS dan RAB kontrak yang membebankan biaya training, acceptance test dan commissioning test kepada negara.

BPK-RI menyarankan kepada Direktur Utama PT. TVRI (Persero) agar memberikan sanksi administratif kepada Panitia Lelang supaya di masa mendatang lebih cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak, dan meminta pertanggungjawaban kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp186.258.000,00;

9. 73 paket acara pendidikan, drama, dan musik senilai Rp991.199.930,00 tidak jelas fisiknya, dan pembayaran 35 paket acara senilai Rp735.704.716,00 tidak didasarkan atas bukti fisik, ini terjadi karena :
- a. Kelalaian Bidang Produksi yang tidak segera meminta paket acara kepada masing-masing stasiun dan menyerahkan hasilnya kepada Seksi Akuisisi dan Kepustakaan.
 - b. Kelalaian Bidang Pemberitaan yang tidak segera menyerahkan hasil program acara pemberitaan kepada Seksi Fasilitas Produksi dan Dokumentasi untuk didokumentasikan dan ditatausahakan.

BPK-RI menyarankan agar Direktur Program mempertanggungjawabkan kekurangan fisik barang senilai Rp991.199.930,00, dan pembayaran yang mendahului prestasi pekerjaan senilai Rp Rp735.704.716,00, serta melakukan penatausahaan barang secara tertib dan benar untuk memudahkan pengawasan dan pengendaliannya.

10. Nilai kontrak pekerjaan rehabilitasi prasarana TVRI Stasiun Sulawesi Selatan lebih tinggi sebesar Rp54.972.500,00 Ini terjadi karena kelalaian panitia pengadaan barang yang kurang cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak..

BPK-RI menyarankan kepada Direktur Utama PT. TVRI (Persero) agar memberikan peringatan dan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Lelang supaya di masa mendatang lebih cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak, dan selanjutnya kemahalan nilai kontrak sebesar Rp54.972.500,00 dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 2005

Penanggung Jawab,

**Drs. A. Sjakir Amir, MM
NIP 240000913**

HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL/NON OPERASIONAL
PADA
PT. TVRI (PERSERO) PUSAT
DI
JAKARTA DAN MAKASSAR

I. Gambaran Umum

1. Tujuan Pemeriksaan

Untuk menguji dan menilai apakah :

- a. Pengurusan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas Pendapatan Operasional dan Biaya Operasional/Non Operasional pada PT TVRI (Persero) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- b. Pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara/mechanisme/prosedur dan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Realisasi pengadaan barang dan jasa telah diterima sesuai dengan kuantitas dan kualitas serta dalam waktu yang telah disyaratkan dalam kontrak dan telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana semula.
- d. Terdapat pelanggaran atas ketentuan/peraturan dan dapat diindikasikan sebagai pelanggaran terhadap UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan/atau peraturan perundang-undangan pidana lainnya atas indikasi penyimpangan sesuai informasi yang telah diterima BPK.

2. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan difokuskan pada :

- a. Pengelolaan Dana yang berasal dari APBN berupa PSO (Public Service Obligation)
- b. Pendapatan Operasional/Non Operasional antara lain hasil dari penayangan iklan dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (PKS)

- c. Biaya Operasional/Non Operasional
- d. Proses dan hasil pengadaan Barang dan Jasa antara lain :
 - Pengadaan alat-alat pemancar,
 - Pengadaan Kamera Mini
 - Rehabilitasi ruang master control,
 - Pembuatan program siaran dan paket acara,

3. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan atas PT TVRI (Persero) dilakukan dengan mempergunakan metodologi sebagai berikut:

- a. Pengujian atas kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan terutama atas biaya operasional, non operasional, pendapatan operasional/non operasional serta pos-pos tertentu neraca ;
- b. Pengujian atas ketaatan penyajian informasi keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan ;
- c. Review peraturan perundang-undangan dan ketentuan intern lainnya yang terkait;
- d. Penilaian dan penelaahan apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan pengamanan kekayaan;
- e. Melakukan cash opname dan cek fisik atas hasil pengadaan barang/jasa
- f. Melakukan konfirmasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh masukan (data/keterangan/pernyataan) yang diperlukan;

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas Anggota Pembina Auditorat Keuangan Negara I No. 06/ST/III-XI.2/03/2005 tanggal 7 Maret 2005 jangka waktu pemeriksaan selama 33 hari terhitung sejak tanggal 15 Maret s.d. 29 April 2005

5. Data Umum Obyek Pemeriksaan

a) Pendirian Perusahaan.

Pada awalnya yayasan TVRI merupakan Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) dan unit kerja Organic dibawah Departemen Penerangan. Kemudian setelah Departemen Penerangan dilikuidasi, status Yayasan TVRI dialihkan menjadi BUMN dengan bentuk Perusahaan jawatan (Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2000, selanjutnya berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002, Pemerintah telah merubah Perjan TVRI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu PT TVRI (Persero).

Berdasarkan pasal 14 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002 disebutkan bahwa TVRI merupakan lembaga penyiaran publik atau TV publik, dan berdasarkan ketentuan peralihan pasal 60, TVRI diberikan waktu selama 3 tahun untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sebelum siap sebagai TV publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI menyatakan pengalihan bentuk dari PT TVRI (Persero) menjadi Lembaga Penyiaran Publik TVRI.

b) Tujuan Perusahaan.

Tujuan PT.TVRI (Persero) adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan dibidang penyiaran pada khususnya dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

c) Struktur Organisasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT TVRI (Persero) No. 039/KPTS/Direksi/2003 tanggal 19 Agustus 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. TVRI (Persero), sebagai berikut :

- 1) Direktur Utama sebagai pimpinan membawahi Direktur Keuangan, Direktur Program, Direktur Berita, Direktur Teknik, Direktur Umum, Sekretaris Perusahaan dan SPI.
- 2) Direktur Keuangan membawahi 3 (tiga) bidang, yaitu bidang anggaran, bidang keuangan dan investasi dan bidang akuntansi dan perpajakan.
- 3) Direktur Program membawahi 3 (tiga) bidang, yaitu bidang siaran, bidang produksi dan bidang pemasaran dan penjualan.
- 4) Direktur Berita membawahi 2 (dua) bidang, yaitu bidang pemberitaan dan bidang produksi pemberitaan.
- 5) Direktur Teknik membawahi 3 (tiga) bidang yaitu bidang transmisi dan prasarana, bidang teknik produksi dan penyiaran serta bidang kerjasama teknik dan teknologi informasi.
- 6) Direktur Umum membawahi 3 (tiga) bidang, yaitu bidang pengadaan dan logistik, bidang prasarana umum dan bidang sumber daya manusia.

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP – 190/MBU/2003 tanggal 14 April 2003, telah ditetapkan susunan Dewan Komisaris PT TVRI terdiri atas Komisaris Utama dan enam orang komisaris.

d) Rencana dan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan Operasional/Non Operasional

Pendapatan PT. TVRI (Persero) meliputi pendapatan operasional dan non operasional. Rencana dan realisasi pendapatan operasional dan non operasional sebagai berikut :

Tahun Buku	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jml. Diperiksa (Rp)
2003				
1. Pendapatan Iklan	584.441.679	6.103.411.155	1.044	0
2. Pendapatan Kerjasama Produksi dan Penyiaran	2.346.921.958	16.018.196.469	682	0
3. Piutang Kontribusi TV Swasta	-	147.127.951.437		0 *)
4. Piutang Kerjasama dgn Pihak ke tiga & Iklan	-	9.473.867.976		0 *)

JUMLAH	2.931.363.637	178.723.427.037	-	0
2004				
1. Pendapatan Iklan	100.000.000.000	24.855.150.254	24,86	24.855.150.254
2. Pendapatan Kerjasama Produksi dan Penyiaran	-	42.090.040.018		42.090.040.018
3. Panjar Kerja	-	12.348.556.097		12.348.556.097
4. Hutang Pajak	-	45.772.075.442		45.772.075.442
5. Piutang Kontribusi	-	101.918.011.352		101.918.011.352
6. Piutang Kerjasama dgn Pihak ke tiga dan Iklan	-	15.489.769.022		15.489.769.022
Jumlah	100.000.000.000	242.473.602.185	242,47	242.473.602.185

*) Pendapatan Tahun 2003 tidak diperiksa karena sudah terakumulasi pada Tahun 2004

2) ABT dan PSO (Public Service Obligation)

PT TVRI (Persero) pada Tahun Anggaran 2003 PT TVRI (Persero) memperoleh alokasi dana APBN berupa Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sesuai Surat Keputusan Otorisasi Rutin Menteri Keuangan No. 1336/KM.3-43/SKOR/2003 tanggal 31 Oktober 2003 sebesar Rp50.000.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2004 memperoleh alokasi dana APBN berupa Public Service Obligation (PSO) masing-masing sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Rutin I Menteri Keuangan RI Nomor : 002/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 2 Januari 2004 dan Surat Keputusan Otorisasi Rutin II Menteri Keuangan RI Nomor : 0131/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp174.890.407.000,00 termasuk untuk dana pendamping Implementasi Proyek Hibah Jepang pada TVRI Stasiun Makassar sebesar Rp3.362.324.000,00 yang berasal dari dana PSO TA 2004.

Anggaran dan realisasinya ABT T.A. 2003 dan PSO T.A. 2004 sebagai berikut:

a) ABT T.A. 2003

No	Jenis Anggaran	SKOR(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Jlh Diperiksa *) (Rp)
1	Pengadaan System Pendingin Ruangan Sentral TVRI	9.833.000.000	9.815.000.000	99,82	0
2.	Pengadaan Suku Cadang Peralatan Teknik	14.457.440.000	14.391.025.000	99,54	0
3.	Pengadaan Peralatan Liputan Pemilu 2004	23.695.560.000	23.689.776.000	99,98	0
4.	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	1.000.000.000	995.874.000	99,59	0

5.	Pengadaan System Control dan Modernisasi Car Interior 4 (empat) unit Lift GPO TVRI	1.014.000.000	990.781.000	97,71	0
Jumlah		50.000.000.000	49.882.456.000	99,76	0

Ket. *) Tidak diperiksa karena telah dilakukan pemeriksaan investigatif oleh BPKP Perwkl. DKI Jakarta

b) PSO T.A. 2004

No	Jenis Anggaran	SKOR(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Jlh Diperiksa (Rp)
	Bel. Barang				
1.	Pembangunan Pemancar UHF TVRI di Kebun Jeruk				
	a. Pengadaan News Van	8.300.000.000	0	-	0
	b. Peng. Satelit News Gathering (SNG)	16.420.541.500	16.337.931.000	99,50	16.337.931.000
	c. Biaya Administrasi	158.993.320	0	-	0
	d. Peng. Tanah /lahan, Pematangan, Perijinan, Talud dan Pagar	4.919.114.180	4.769.801.250	98,98	4.769.801.250
2.	Peng. Peralatan Sistem Transmisi Satelit untuk Distribusi Jaringan Transmisi Nasional TVRI.	14.996.101.000	14.852.408.000	99,04	14.852.408.000
3.	Peng. Peralatan Pengendali Produksi dan Penyiaran (Master Control)	14.998.500.000	14.958.570.000	99,73	14.958.570.000
4.	Peng. OB Van dan SNG utk Stasiun DKI Jakarta	16.699.980.000	16.470.300.000	98,62	16.470.300.000
5.	Peng. Camera Mini DV/Recorder untuk Stasiun Daerah	4.999.940.000	4.966.500.000	99,33	4.966.500.000
6.	Pengadaan Suku Cadang Peralatan Pemancar dan Produksi	18.888.324.000	18.834.918.850	99,76	18.834.918.850
7.	Rehabilitasi Ruangan Master Control	493.912.000	490.179.000	99,24	490.179.000
8.	Pengadaan Peralatan Produksi untuk Auditorium	12.850.046.000	12.644.775.000	98,40	12.644.775.000
9.	Penyempurnaan Jaringan Microwave Terrestrial	3.998.575.460	3.994.600.000	99,90	3.994.600.000
10.	Rehabilitasi/Perbaikan Prasarana TVRI Stasiun DKI dan Kantor Pusat	3.940.942.040	3.912.116.500	99,27	3.912.116.500
11.	Pembuatan Program Acara TVRI	49.963.113.500	49.917.975.075	99,91	49.917.975.075
12.	Dana Pendamping implementasi proyek hibah Jepang pada TVRI Makassar	3.362.324.000	3.315.807.000	98,62	3.315.807.000
Jumlah		174.890.407.000	165.465.881.675	94,61	165.465.881.675

II. Hasil Pemeriksaan Atas Pengendalian Intern

Standar Audit Pemerintah (SAP) menghendaki agar pemeriksa mendapatkan pemahaman yang cukup atas masing-masing elemen struktur pengendalian intern (organisasi, kebijaksanaan, prosedur, personalia, perencanaan, pembukuan, pelaporan dan pengawasan) dalam merencanakan audit. Pemahaman terhadap struktur pengendalian yang dilakukan antara lain melalui wawancara, pengamatan atas

kegiatan entitas dan penelaahan atas dokumen-dokumen antara lain laporan keuangan, perjanjian kerjasama, kontrak pekerjaan pengadaan.

Berdasarkan pengujian atas seluruh unsur-unsur SPI, tim pemeriksa berkesimpulan bahwa SPI Pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, Pendapatan dan Biaya Operasional/Non Operasional belum sepenuhnya memadai untuk dapat mencegah adanya penyimpangan. Hal ini terbukti dari kenyataan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. Organisasi.

- 1) Struktur Organisasi dan Uraian Tugas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT TVRI (Persero) No. 039/KPTS/Direksi/2003 tanggal 19 Agustus 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT TVRI (Persero) dan Surat Keputusan Direksi PT TVRI (Persero) No. 234/KPTS/Direksi/2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT TVRI (Persero) belum sepenuhnya dilaksanakan khususnya pada Bidang Produksi dan Bidang Pemberitaan yang tidak melaksanakan penatausahaan hasil produksi acara secara tertib dan benar.
- 2) Panitia pengadaan barang/jasa yang dibentuk oleh Direksi PT TVRI (Persero) belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, hal ini terbukti masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

b. Kebijakan.

Kebijakan pemberian potongan harga iklan tidak jelas dasar hukumnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemberian potongan harga iklan hingga mencapai 91,00% dari Rate Card dan hanya disetujui oleh Direktur Program atas usulan hasil negosiasi dari Account Executive dan Manager Account Executive

c. Prosedur.

- 1) Prosedur pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yaitu antara lain penetapan pemenang yang bersifat formalitas;

- 2) Prosedur penyetoran pajak ke kas negara belum dilaksanakan secara tertib dan benar, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penerimaan pajak periode Januari s.d. Maret 2005 sebesar Rp1.214.479.509,00 yang hingga pemeriksaan berakhir tanggal 29 April 2005 belum disetorkan ke kas negara

d. Personalia.

Jumlah dan latar belakang pendidikan serta susunan personalia yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan cukup memadai, namun belum sepenuhnya menguasai ketentuan dan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan APBN.

e. Pembukuan.

Pencatatan laporan keuangan yang diselenggarakan oleh Bidang Akuntansi dan Perpajakan belum dilaksanakan secara cermat, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelebihan pencatatan piutang, dan pendapatan yang bersumber dari hasil barter tidak dicatat sebagai pendapatan;

d. Perencanaan.

Sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, perencanaan anggaran telah dituangkan dalam Daftar Usulan Kegiatan (DUK) yang selanjutnya secara hirarki ditetapkan dalam Daftar SKOR. Kegiatan operasional maupun non operasional telah direncanakan cukup baik, namun beberapa kegiatan yang dituangkan dalam SKOR tidak dapat dilaksanakan yaitu pengadaan News Van dan biaya administrasi. Selain itu terdapat kegiatan jasa konsultan untuk menilai asset tanah milik PT TVRI (Persero) yang dilaksanakan oleh PT Inti Utama Penilai senilai Rp124.162.500,00 tidak efektif karena tidak dapat dijadikan bahan penilaian oleh pihak Bank untuk permohonan kredit.

e. Pelaporan.

Berdasarkan Manual Akuntansi bahwa ada kewajiban menyusun laporan harian, bulanan dan tahunan, namun berdasarkan pemeriksaan menunjukkan bahwa

Bidang Akuntansi dan Perpajakan hanya membuat laporan tahunan sedangkan laporan harian dan bulanan tidak dibuat.

f. Pengawasan.

Pengawasan belum dilakukan secara intensif, hal ini terbukti masih adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, terutama dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berindikasi dapat merugikan negara.

III. Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut

- a. Pemeriksaan BPK-RI atas Pendapatan dan Biaya Operasional/Non Operasional terakhir dilaksanakan pada tahun 2003 sesuai Surat Tugas No. 100/ST/III.XI.2/10/2003 tanggal 22 Oktober 2003 dengan jumlah 9 (sembilan) temuan, dari jumlah tersebut sebanyak 6 (enam) temuan sudah ditindaklanjuti, sedangkan sisanya 3 (tiga) temuan tidak jelas penyelesaiannya, yaitu:
 - 1) Panjar kerja sebesar Rp4.848,02 juta belum dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh 14 orang penerima panjar.
 - 2) Saldo piutang Perjan TVRI atas bagian hasil kontribusi iklan TV swasta dan denda sebesar Rp323.279,38 juta belum terselesaikan.
 - 3) Penunjukkan PT. Uniaga Antarpersada sebagai pemegang konsesi penjualan iklan spot siaran nasional TVRI berindikasi kolusi yang berpotensi merugikan negara minimal sebesar Rp11.068,75 juta.
- b. BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta I telah melakukan pemeriksaan masing-masing :
 - 1) Pemeriksaan atas Penggunaan Dana PSO Tahun Anggaran 2004 pada PT. TVRI (Persero), sesuai Surat Tugas No. ST-017/PW09/2/2005 tanggal 5 Januari 2005 namun hingga pemeriksaan BPK berakhir tanggal 29 April 2005 laporan hasil pemeriksaannya belum diperoleh karena masih dalam proses penyusunan.
 - 2) Pemeriksaan investigasi atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Tahun 2003 serta penyetoran hasil spot iklan partai politik peserta Pemilu legislatif Tahun 2004 sesuai Surat Tugas No. ST-

4152/PW09/5/2004 tanggal 9 Juli 2004, dan laporannya telah disampaikan ke Direksi PT TVRI (Persero) sesuai surat No. Lap-1524/PW09/5/2005 tanggal 2 Maret 2005, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Penyetoran langsung pendapatan spot iklan peserta Pemilu legislatif dan Capres/Cawapres kepada PT. PMA periode 11 Maret s.d 1 Juli 2004 sebesar Rp9.503.355.819,00 yang merupakan tindak lanjut atas kesepakatan PT. TVRI (Persero) dengan PT. PMA dalam penyelesaian hutang PT. TVRI (Persero) akibat pemutusan secara sepihak kontrak kerjasama profit sharing dengan PT. PMA.
- b) Penjualan evaporator coil bekas sebanyak 340 kg senilai Rp2.992.000,00, dan hasil penjualan tersebut seluruhnya telah disetor ke kas PT. TVRI (Persero) tanggal 3 Nopember 2004
- c) Kemahalan harga dalam kontrak acara "Malam BUMN Inc" sebesar Rp1.218.670.025,00
- d) Penayangan spot Iklan Layanan Masyarakat (ILM) "Keterwakilan Perempuan dalam Dunia Politik" oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tidak dipungut biaya.
- e) Tidak ditemukan indikasi kemahalan harga dalam pelaksanaan kontrak paket acara hari Kartini.
- f) Tidak ditemukan indikasi kemahalan harga dalam penyediaan barang dan jasa pada pelaksanaan ABT Tahun Anggaran 2003.

IV. Temuan Pemeriksaan

C. Pendapatan

1. Saldo Piutang PT TVRI (Persero) Atas Bagian Hasil Kontribusi Iklan TV Swasta dan Denda Sebesar Rp204.265.604.433,00 Belum terselesaikan

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional, Perjan TVRI menerima kontribusi siaran iklan niaga dari Lembaga Penyiaran Televisi

Swasta. Penerimaan kontribusi tersebut dilakukan dengan cara Perjanjian Penunjukkan Pelaksanaan Siaran Televisi Swasta Umum oleh TVRI kepada 4 (empat) TV Swasta yang dituangkan dalam surat perjanjian sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Perjanjian	Tanggal	Ket.
1.	RCTI	<u>149/SP/DIR/TV/1990</u> RCTI/LGL/119/VIII/90 Terakhir dengan addendum Nomor : TVRI 210/SA/TVRI/VII/2004 dan RCTI/PH-LGL 2750/VII/04	24 Agustus 1990 14 Juli 2004	Addendum 6 kali pada thn 1994,1995,1996, 2004
2.	CTPI	<u>145/SP/DIR/TV/1990</u> 023/TPI/PKS/SHR.23/VIII/1990 Terakhir dengan addendum Nomor : 01/AD/DIR/TV/1999	16 Agustus 1990 02 Januari 1999	Addendum 5 kali pada thn 1997 dan 1999
3.	ANTV	<u>791/SP/DIR/TV/1993</u> 1211/DIRUT/CATV/1993 Terakhir dengan addendum Nomor : 02/AD/DIR/TV/1999	25 Agustus 1993 02 Januari 1999	Addendum 1 kali pada thn 1999
4.	IVM	<u>375/SP/DIR/TV/1994</u> 050/IVM-AH/MDU/XII/1994 Terakhir dengan addendum Nomor : 53/AD/DIR/TV/1996	07 Desember 1994 Desember 1996 (tanpa tanggal)	Addendum 4 kali pada thn 1995 dan 1996

Dalam salah satu klausul menyatakan bahwa pihak TVRI menyerahkan sebagian pelaksanaan penyelenggaraan siaran televisi kepada pihak TV Swasta dengan didasarkan pembagian penghasilan yang disetujui oleh kedua belah pihak. (Lampiran “A” tentang Tata Cara Penghitungan dan Pelaksanaan Pembagian Penghasilan). Selain itu ditetapkan pula bahwa dalam hal terjadi kelambatan penyerahan bagian penghasilan kepada TVRI maka TV Swasta tersebut dikenakan denda yang besarnya dihitung berdasarkan perhitungan bunga deposito berjangka satu bulan pada Bank Pemerintah saat itu.

Berdasarkan perhitungan yang termuat dalam Daftar Rekapitulasi Piutang PT. TVRI (Persero) atas Bagian Hasil Iklan dan Denda TV Swasta diketahui

bahwa jumlah Piutang Kontribusi dan Denda per 31 Desember 2004 senilai Rp204.265.604.433,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama TV Swasta	Jumlah		Total Saldo Piutang Kontribusi (Rp)
		Piutang (Rp)	Denda (Rp)	
1.	PT RCTI	57.000.000.000,00	-	57.000.000.000,00
2.	PT CTPI	12.436.339.291,00	9.124.315.473,00	21.560.654.764,00
3.	PT ANTV	27.559.824.724,00	20.078.996.816,00	47.638.821.540,00
4.	PT Indosiar	44.864.262.926,00	33.201.865.203,00	78.066.128.129,00
Total		141.860.426.941,00	62.405.177.492,00	204.265.604.433,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen piutang kontribusi iklan TV swasta menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (PT RCTI)

Berdasarkan Daftar Rekapitulasi Piutang PT. TVRI (Persero) atas bagian hasil iklan TV swasta diketahui bahwa jumlah hutang PT. RCTI per 31 Desember 2004 sebesar Rp57.000.000,000,00, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Sesuai risalah rapat tanggal 9 April 2004 antara PT. TVRI (Persero) dengan PT. RCTI terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu:
 - a) Jumlah hutang PT. RCTI sebesar Rp66.000.000.000,00, PPh pasal 23 telah dipotong dan disetor PT. RCTI sedangkan PT. TVRI (Persero) menerima Rp66.000.000.000,00 nett dan disepakati untuk diteruskan kepada Meneg BUMN guna memperoleh persetujuan dan pengesahan.
 - b) Pembayaran akan dilakukan secara angsuran selama 3 tahun 8 bulan (44 bulan).
 - c) PT. TVRI (Persero) akan meminta bantuan BPKP untuk menentukan besarnya jumlah hutang sampai dengan off date Desember 2000 dengan mempertimbangkan penghapusan denda dan temuan BPKP yang merupakan dasar pengajuan persetujuan Menteri BUMN untuk penyelesaian piutang tersebut.

- 7) Atas dasar hasil rapat, Dirut PT. TVRI (Persero) melalui surat No. TVRI/1.1/274/2004 tanggal 12 April 2004 kepada Dewan Komisaris PT. TVRI (Persero), untuk meminta pertimbangan dan rekomendasi kepada Menteri BUMN.
- 8) Dewan Komisaris dengan surat No. TVRI/KOM/035/IV/2004 tanggal 22 April 2004 kepada Menteri BUMN perihal rekomendasi penyelesaian hutang PT. RCTI.
- 9) Berdasarkan perhitungan BPKP sesuai surat No. S-2817/PW.09/4/2004 tanggal 27 April 2004 hutang PT. RCTI sebesar Rp101.665.743.986,14 terdiri dari pokok Rp76.092.116.774,36 dan denda Rp25.573.627.211,78.
- 10) Atas dasar surat tersebut di atas serta memperhatikan posisi piutang kontribusi TV swasta yang dihitung BPKP, Menteri BUMN dengan surat No. S-284/MBU/2004 tanggal 2 Juni 2004 menyebutkan:
 - a) Menyetujui penyelesaian hutang PT. RCTI dengan pembayaran sebesar Rp66.000.000.000,00 selama 44 bulan (44 x cicilan) serta menyetujui penghapusan denda keterlambatan pembayaran dan tambahan denda tahun 1998.
 - b) Persetujuan diberikan dengan persyaratan adanya addendum terhadap perjanjian yang menimbulkan denda atas keterlambatan penyerahan bagian penghasilan kepada pihak PT. TVRI (Persero)
- 11) Atas dasar persetujuan dari Menteri BUMN tersebut kontrak telah diaddendum dengan No. TVRI : 210/SP/TVRI/VII/2004 dan No. RCTI/PH-LGL-2750/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004 yang menyatakan hutang PT. RCTI kepada PT. TVRI (Persero) adalah sebesar Rp66.000.000.000,00 yang akan dicicil selama 44 bulan dengan jumlah Rp1.500.000.000,00 per bulan.
- 12) Untuk melaksanakan penyelesaian hutang tersebut, pada tanggal 14 Juli 2004 telah ditandatangani perjanjian penyelesaian hutang PT. RCTI sesuai surat No. TVRI : 211/SP/TVRI/VII/2004 dan No.

RCTI/PH-LGL-270/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004 antara PT. TVRI (Persero) dengan PT. RCTI dan Clearfield Investment Corporation.

13) Sampai dengan akhir Desember 2004, PT. RCTI telah mengangsur sebanyak 6 x Rp1.500.000.000,00 = Rp9.000.000.000,00. Dengan demikian masih terdapat sisa hutang PT. RCTI sebesar Rp57.000.000.000,00 (Rp66.000.000.000,00 – Rp9.000.000.000,00)

b. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI)

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Bidang Keuangan dan Investasi diketahui hutang PT. CTPI sebesar Rp21.560.654.764,00.

Atas hutang tersebut, PT. TVRI (Persero) telah menyampaikan surat kepada Direktur PT CTPI sesuai surat No. TVRI/1.1/084/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa penghapusan denda merupakan kewenangan Menteri Negara BUMN selaku pemegang saham PT TVRI (Persero), dan tetap meminta penyelesaian hutang dapat dicicil maksimum selama 30 bulan. Terhadap surat tersebut Direktur Keuangan PT CTPI sesuai surat No. 37/CTPI/FID/III/2005 tanggal 16 Maret kepada Direktur Utama PT TVRI (Persero) mengusulkan restrukturisasi hutang PT CTPI kepada PT TVRI, yaitu hutang pokok sebesar Rp12.436.339.291,00 akan diangsur selama 40 bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp310.908.482,00 terhitung mulai bulan April 2005 setiap akhir bulan, dan hutang denda dimohon untuk dihapuskan, namun hingga pemeriksaan berakhir tanggal 29 April 2005 usulan tersebut masih dalam proses dan menunggu persetujuan Menteri BUMN.

c. PT Cakrawala Andalas Televisi (PT. ANTV)

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Bidang Keuangan dan Investasi diketahui hutang PT. ANTV sebesar Rp47.638.821.540,00.

Atas hutang tersebut, tim pemeriksa BPK tidak memperoleh data mengenai surat menyurat antara PT ANTV dengan PT TVRI (Persero).

d. PT Indosiar Visual Mandiri Tbk (PT IVM)

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Bidang Keuangan dan Investasi diketahui hutang PT. IVM sebesar Rp78.066.128.129,00.

Sesuai surat PT TVRI (Persero) kepada PT Indosiar Visual Mandiri “Indosiar” No. TVRI/I.1/341/IV/2004 tanggal 30 April 2004 bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPKP, PT IVM mempunyai hutang kepada PT TVRI sebesar Rp78.066.128.129,00. PT TVRI meminta pihak PT IVM untuk menyelesaikan hutang tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, dan sesuai hasil RUPS bahwa apabila tidak ada tindakan maka hutang Indosiar akan dialihkan kepada Panitia Piutang dan Lelang Negara .

Menjawab surat dari PT TVRI tersebut, PT IVM dalam suratnya No. 105/IVM-ACT/V/04 tanggal 05 Mei 2004 menjelaskan bahwa menurut catatan PT IVM, hutang pokok dan denda kepada PT TVRI adalah “0” (nihil), dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Karena perubahan status hukum Yayasan TVRI menjadi Perusahaan Jawatan TVRI melalui Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2000 pada tahun 7 Juni 2000 serta penayangan acara siaran niaga dalam program acara TVRI maka segala ketentuan dalam surat perjanjian penunjukkan pelaksana siaran televisi swasta umum antara PT IVM dengan TVRI secara sempurna terpenuhi dan karenanya kewajiban perseroan untuk memberikan penghasilan kepada yayasan TVRI menjadi berakhir, dan batas tanggal berakhirnya perjanjian syah demi hukum tanggal 6 Juni 2000.
- 2) Dalam suratnya No. 083/IVM-BOD/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002 memberikan penawaran yaitu untuk memenuhi kewajiban perseroan dan mengakhiri perjanjian, apabila disetujui oleh TVRI maka perseroan bermaksud untuk segera mentransfer uang sejumlah Rp14.369.933.754,00. Bahwa dengan diterimanya pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran royalti tersebut maka seluruh

isi perjanjian dianggap sudah dipenuhi dan diakhiri dengan sempurna tanpa ada tuntutan dan upaya hukum lainnya.

- 3) Surat tersebut dijawab oleh TVRI sesuai surat No. TVRI/I.1/051/I/2003 tanggal 20 Januari 2003 yang isinya mengacu pada surat dari PT IVM No. 083/IVM-BOD/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002 dimana TVRI meminta agar sejumlah 50% dari nilai Rp14.369.933.754,00 dapat ditransfer ke rekening Perjan TVRI.
- 4) Sehubungan dengan surat dari TVRI, PT IVM telah melakukan penyetoran sebesar Rp14.369.933.754,00 masing-masing tanggal 21 Februari 2003 sebesar Rp5.000.000.000,00, tanggal 7 Maret 2003 sebesar Rp2.184.966.877,00 dan tanggal 15 April 2003 sebesar Rp7.184.966.877,00.

Karena belum adanya kesepakatan mengenai penyelesaian hutang maka PT TVRI (Persero) mengalihkan penagihan piutang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sesuai surat No. TVRI/I.1/372/V/2004 tanggal 12 Mei 2004, dan hingga saat pemeriksaan berakhir tanggal 29 April 2005 belum diketahui perkembangannya.

Hasil pemeriksaan atas surat BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta I No. S-2817/PW09/2004 tanggal 27 April 2004 perihal piutang kontribusi TV Swasta bahwa rincian piutang kontribusi PT IVM adalah sebagai berikut :

- Pendapatan iklan Tahun 1995 s.d. 2000 =Rp1.378.475.724.664,00	
- Kontribusi 2,5% X Rp1.378.475.724.664,00.....	Rp172.309.465.583,00
- Pembayaran s.d. 31 Desember 2002	<u>Rp113.075.272.462,21</u>
(-)	
Saldo per 31 Desember 2002	Rp 59.234.193.120,79
- Pembayaran s.d. Maret 2004	Rp 14.369.930.194,95
(-)	
Saldo per 31 April 2004	<u>Rp 44.864.262.925,84</u>

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa jumlah piutang pada PT IVM yang dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebesar Rp78.066.128.129,00 yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp44.864.262.925,84 dan denda sebesar Rp33.201.865.203,18

Seharusnya berdasarkan :

- a. Perjanjian Penunjukkan Pelaksanaan Siaran Televisi Swasta Umum antara pihak TVRI dan kelima Televisi Swasta yang menyatakan bahwa Perhitungan Akhir pembagian penghasilan berdasarkan Laporan Keuangan hasil pemeriksaan Akuntan Publik Terdaftar (Audited)
- b. Addendum Perjanjian Penunjukkan Pelaksanaan Siaran Televisi Swasta Umum antara pihak TVRI dan kelima Televisi Swasta, antara lain dalam klausulnya mengatur mengenai waktu pembayaran selambat-lambatnya bulan akhir Desember tahun berikutnya.

Akibatnya adalah piutang kontribusi PT TVRI (Persero) posisi per 31 Desember 2004 yang belum tertagih senilai Rp204.265.604.433,00 dapat mengganggu likuiditas keuangan yang pada akhirnya berdampak pada program PT. TVRI (Persero).

Penyebabnya adalah karena belum adanya kesepakatan yang jelas mengenai perhitungan dan batas waktu penyelesaian hutang oleh TV Swasta kepada TVRI;

PT TVRI (Persero) menanggapi:

- a. Piutang kontribusi TVRI terhadap PT. RCTI
Pembayaran lancar, yaitu sesuai dengan kontrak No. TVRI/SP/TVRI/VII/2004 dan RCTI/PH-1GL-2750/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004 yang disetujui oleh Menteri BUMN, yaitu pembayaran sebesar Rp66.000.000.000,00 selama 44 bulan (44 kali cicilan) dan denda setuju dihapuskan, sampai saat ini telah dibayar Rp13.500.000.000,00
- b. Piutang kontribusi TVRI terhadap PT. CTPI
Atas hutang PT. CTPI sebesar Rp21.560.654.764,00 pihak PT. CTPI telah menyanggupi/menyetujui untuk membayar sebesar

Rp12.436.339.291,00 akan diangsur selama 40 bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp310.908.482,00 tanpa memperhitungkan denda.

Proses penghapusan hutang denda tersebut menunggu persetujuan Menteri BUMN.

c. Piutang kontribusi TVRI terhadap PT. ANTEVE

Berdasarkan Surat Pengadilan Niaga No. 03/PKPU/2002/PN.NIAGA /JKT.PST.PKPU (SK terlampir)

Atas keputusan tersebut PT. ANTEVE hanya mengakui hutangnya sebesar Rp7.690.713.616,00

d. Piutang kontribusi TVRI terhadap PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI

Terjadi perbedaan cut-off perhitungan kontribusi, menurut pihak TVRI adalah s.d 31 Desember 2000 sedangkan menurut PT. INDOSIAR per 6 Juni 2000 akibatnya terjadi perbedaan perhitungan.

Sampai saat ini pihak TVRI tidak mengakui bahwa hutang PT. INDOSIAR kepada TVRI telah lunas.

Berdasarkan hal tersebut, pihak TVRI telah mengalihkan hutang PT. INDOSIAR ke Panitia Piutang dan Lelang Negara dengan surat No. TVRI/I.1.372/V/2004 tanggal 12 Mei 2004

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT. TVRI segera memproses dan mengupayakan penyelesaian hutang TV swasta khususnya PT. CTPI dan PT. ANTEVE serta memantau tindak lanjut penyelesaian piutang PT. IVM (Indosiar) yang telah dialihkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

2. Hasil Pendapatan Iklan dari 14 PKS Senilai Rp. 2.809.650.000,00 Berbentuk Perjanjian Barter Murni Tidak Dibukukan Sebagai Pendapatan

Tahun 2003 dan 2004 PT. TVRI (Persero) menerbitkan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ke III untuk memproduksi dan menyiarkan iklan sebanyak 14 PKS. Bentuk perjanjian tersebut berupa barter murni penyiaran program dan iklan oleh pihak TVRI dengan barang/natura, seperti kain

sarung, jam tangan, sepeda, topi, baju kaos, tiket pesawat dan hadiah-hadiah untuk program acara TVRI.

Barter murni adalah sistem pertukaran dimana masing-masing pihak tidak dikenakan biaya tambahan berbentuk apapun juga.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak seluruhnya mencantumkan nilai rupiah baik jumlah harga spot iklan maupun barang yang dipertukarkan. Jika dihitung berdasarkan tarif program dan iklan yang berlaku dikali jumlah penayangan dari 14 PKS tersebut maka diperoleh nilai Rp. 2.809.650.000,00 (*Rincian Lampiran: 1*).

Hasil konfirmasi dengan Bidang Keuangan dan Investasi dan Bidang Akuntansi dan Perpajakan, ternyata transaksi tersebut tidak dibukukan sebagai pendapatan tahun 2003 dan 2004.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 tentang Pendapatan pada Penjelasan paragraf 11 menetapkan bila barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa yang tidak serupa, pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.

Akibatnya adalah rekening pendapatan PT TVRI (Persero) kurang dibukukan sebesar Rp. 2.809.650.000,00

Sebabnya adalah :

- a. Tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Bidang Keuangan dan Investasi menganggap hal tersebut tidak menghasilkan pendapatan riil yang bernilai rupiah.
- c. Bidang Akuntansi dan Perpajakan tidak mendapat tembusan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Direktur Program.

Pihak PT TVRI (Persero) menanggapi bahwa pada masa yang akan datang setiap barter harus dilaporkan ke bagian keuangan untuk dicatat

sebagai pendapatan sesuai dengan PSAK No. 23 dan mengenai pencatatan atas transaksi barter ini akan segera dibukukan.

BPK-RI menyarankan agar:

- a. Direksi PT. TVRI segera membuat peraturan tentang perjanjian barter, sehingga seluruh pendapatan dapat dibukukan;
- b. Dalam setiap membuat perjanjian barter, Direktur Program supaya melakukan penilaian yang memadai tembusan surat perjanjian disampaikan kepada Bidang Akuntansi dan Perpajakan untuk kepentingan Akuntansi.

3. Terdapat Piutang Kerjasama Pihak Ketiga dan Iklan Sebesar Rp17.464.900.177,00 Belum Terpungut

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Penerbitan Invoice, Pembayaran, Piutang Kerjasama Pihak Ketiga dan Iklan per 1 Maret 2005 yang dibuat Bidang Keuangan dan Investasi dan konfirmasi langsung kepada petugas pembuatnya, terdapat piutang yang belum dipungut yang berasal dari kegiatan PT. TVRI Kantor Pusat sebesar Rp10.982.658.177,00 (*Rincian Lampiran : 2*).

Dari daftar piutang tersebut, dapat diklasifikasikan umur piutang sebagai berikut:

- a. Piutang yang berumur dibawah 1 bulan sebesar Rp2.487.747.000,00-
- b. Piutang yang berumur 1 s.d 2 bulan sebesar Rp1.995.665.600,00-
- c. Piutang yang berumur 2 s.d 3 bulan = sebesar Rp3.640.295.577,00-
- d. Piutang yang berumur diatas 3 bulan = sebesar Rp2.858.950.000,00-

Selain hal tersebut berdasarkan Berita Acara Penyerahan Daftar Saldo Piutang Kerjasama Produksi Acara TVRI Stasiun DKI Jakarta tanggal 1 September 2004 yang diserahkan oleh Kepala TVRI Stasiun DKI Jakarta, masih terdapat piutang kerjasama produksi acara milik TVRI stasiun DKI Jakarta sebesar Rp6.482.242.000,00 (*Rincian Lampiran : 3*).

Untuk pelaksanaan selanjutnya baik penagihan kepada Pihak ke III maupun administrasi piutang dilaksanakan oleh Kantor Pusat.

Berdasarkan daftar piutang tersebut, dapat diklasifikasikan umur piutang sebagai berikut:

- a. Piutang yang berumur dibawah 1 tahun sebesar Rp190.000.000,00-
- b. Piutang yang berumur 1 s.d 2 tahun sebesar Rp3.020.530.000,00-
- c. Piutang yang berumur 2 s.d 3 tahun = sebesar Rp2.807.712.000,00-
- d. Piutang yang berumur 3 s.d 4 tahun = sebesar Rp255.500.000,00-
- e. Piutang yang berumur diatas 4 tahun = sebesar Rp208.500.000,00-

Terhadap piutang tersebut, pihak GM Keuangan dan Investasi telah melakukan usaha-usaha penagihan dengan surat teguran serta mendatangi langsung kepada yang bersangkutan, namun hingga pemeriksaan berakhir tanggal 29 April 2005 tidak memperoleh tanggapan dari yang bersangkutan.

Seharusnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama, pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai klausul dalam Surat Perjanjian Kerjasama (PKS).

Akibatnya adalah :

- a. Jumlah pendapatan efektif TVRI Pusat berkurang sebesar Rp17.464.900.177 (Rp10.982.658.177 + Rp6.482.242.000).
- b. Terganggunya likuiditas dan program kerja PT. TVRI (Persero)

Penyebabnya adalah :

- a. Ketidacermatan pihak PT. TVRI (Persero) dalam menyusun klausul SPK yang tidak secara tegas mengatur sanksi keterlambatan pembayaran oleh pihak ketiga.
- b. Adanya unsur kesengajaan dari pihak ketiga termasuk Account Executive untuk tidak membayar piutang tersebut kepada pihak PT. TVRI (Persero).

Pihak PT TVRI (Persero) menanggapi bahwa telah dilakukan usaha penagihan dan teguran, serta akan menyampaikan semua piutang bermasalah kepada Ditjen PUPLN Departemen Keuangan RI.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT. TVRI (Persero) :

- a. Dalam menyusun klausul Surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga supaya mengatur secara tegas mengenai sanksi keterlambatan pembayaran oleh pihak ke tiga.
- b. Melakukan upaya penagihan atas piutang-piutang tersebut diatas dan mengenakan sanksi administratif terhadap para Account Executive yang terbukti lalai atau tidak menyetorkan piutang ke TVRI secara baik.

4. PT TVRI (Persero) Berpotensi Menanggung Beban Hutang Sebesar Rp17.688.262.799,00 Atas Perjanjian Kerjasama Profit Sharing Antara PT TVRI (Persero) Dengan PT Prima Media Antara (PT PMA)

Untuk meningkatkan siaran TVRI dengan mengisi acara yang sesuai dengan pola program, visi dan misi TVRI, maka pada tahun 2003 PT TVRI (Persero) telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan PT Prima Media Antara (PT PMA) yaitu berupa perjanjian kerjasama profit sharing.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan surat menyurat atas pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 18 September 2003, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara PT TVRI (Persero) dengan PT Prima Media Antara (PT PMA) Nomor 058/SP/TVRI/IX/2003 tanggal 18 September 2003. Kedua belah pihak telah setuju untuk bekerjasama dalam upaya meningkatkan pelayanan pengisian program. Maksud dan tujuan dari kesepahaman ini adalah sebagai dasar untuk menentukan bentuk kerjasama, rencana bisnis, pelaksanaan kerjasama, dan komponen-komponen lainnya yang diperlukan guna mencapai tujuan bersama yaitu bekerjasama dalam upaya meningkatkan siaran TVRI, dengan mengisi mata acara yang sesuai dengan Pola Program, Visi dan Misi TVRI sehingga mampu bersaing di pasar dengan televisi swasta, tanpa melupakan perannya sebagai TV Publik, dengan memperhatikan Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002.

- b. Atas dasar Nota Kesepahaman tersebut di atas, pada tanggal 24 Oktober 2003 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT TVRI (Persero) yang dalam hal ini diwakili Direktur Program dan Berita, dengan PT. PMA yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur dan Komisaris, tentang Kerjasama Profit Sharing yang dituangkan dalam perjanjian Nomor: 065/SP/TVRI/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003. Dalam perjanjian tersebut telah disebutkan bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk bekerjasama dengan cara Pihak Pertama (PT TVRI) memberikan hak secara eksklusif kepada Pihak Kedua (PT. PMA) untuk mengisi waktu tayang di media TVRI, dengan program-program yang disupply oleh pihak PT PMA beserta iklannya dan kegiatan promosi secara keseluruhan, dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2003 s.d. 30 Juni 2004, dan apabila tercapai peningkatan kualitas tayangan dari sudut pandang komersial, dengan kenaikan pemasukan iklan, maka secara otomatis masa berlaku perjanjian ini diperpanjang sampai 31 Desember 2004 dengan persetujuan kedua belah pihak.
- c. Setelah perjanjian kerjasama profit sharing dilaksanakan sejak tanggal 27 Oktober 2003, Direktur Utama PT TVRI (Persero) melalui Surat Nomor TVRI/LI/674/XI/2003 tanggal 12 Nopember 2003 yang ditujukan kepada PT PMA, menjelaskan bahwa TVRI merasa bahwa dasar kontrak kerjasama antara pihak TVRI dengan PT PMA masih belum mencerminkan kepentingan yang seimbang antara kedua belah pihak melainkan masih banyak mengarah kepada keuntungan yang lebih banyak kepada pihak PT PMA, hal tersebut diketahui dari adanya masukan-masukan berbagai pihak, baik dari internal karyawan, Direksi dan Komisaris maupun dari external TVRI yaitu masyarakat. Menyikapi hal tersebut, maka Direktur Utama TVRI meminta agar PT PMA dapat mengerti kondisi yang dihadapi TVRI dan bersedia membatalkan kontrak kerjasama Profit Sharing No. 065/SP/TVRI/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003. Meskipun terjadi permintaan pembatalan kontrak perjanjian, namun Direksi PT. TVRI (Persero) tidak segera melakukan peninjauan atas

kelemahan isi kontrak dimaksud, tetapi tetap melanjutkan penayangan program acara yang telah diserahkan PT PMA.

- d. Pada tanggal 4 Februari 2004 terjadi perubahan susunan Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur Program sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-12/MBU/2004;
- e. Untuk menyelesaikan adanya pemutusan/pembatalan perjanjian kerjasama profit sharing tersebut, pada tanggal 10 Maret 2004, telah diadakan Rapat antara pihak PT TVRI (Persero) yang dihadiri oleh Direktur Program, dan Direktur Keuangan dengan PT PMA yang dihadiri Direktur Utama, yang menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Notulen hasil rapat, sebagai berikut:
 - 1) Pada prinsipnya TVRI mengakui adanya hutang terhadap PT PMA yang ditayangkan sejak tanggal 13 Nopember 2003 s.d. 10 Maret 2004. (untuk yang serial) dan sampai habis masa untuk program serial.
 - 2) Untuk menentukan jumlah hutang TVRI kepada PT PMA, disepakati menggunakan pihak ketiga yaitu BPKP. Untuk itu PT PMA akan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain biaya dan pendapatan untuk menentukan kewajaran harga secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Sistem pembayaran belum ditentukan.
 - 4) Pada saat sekarang sampai ada keputusan mengenai kewajaran harga program PMA yang ditayangkan TVRI, PMA diizinkan mengambil sebagian iklan yang diterima TVRI, yang nantinya akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran hutang TVRI kepada PT PMA.
 - 5) Tanggal 10 Maret 2004 dinilai sebagai batas waktu terakhir penayangan program PT PMA yang non serial.
- f. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2004, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian antara Direktur Utama PT TVRI (Persero) dengan Direktur Utama PT PMA tentang Penyelesaian Hutang Piutang dengan No. PKS-177.1/Dir.Prog/VII/2004 dan No. 009/SP-PMDA/VI/04 Tanggal 1 Juli

2004. Dalam pasal 2 perjanjian tersebut, menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembayaran hutang dimaksud, dilaksanakan dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- 1) Pihak kedua (PT PMA) berhak menyiarkan spot iklan/PSA/Benefit sponsorship lainnya pada setiap program TVRI sesuai dengan tarif/rate yang berlaku pada TVRI dan akumulasi pendapatan dari penyiaran iklan/PSA oleh PT PMA dinyatakan sebagai pembayaran hutang pihak TVRI kepada PT PMA.
- 2) Pihak TVRI memberikan konsesi slot waktu untuk penyiaran spot iklan/PSA pada setiap program kepada PT PMA maksimal sebesar 25% dari total slot commercial break pada setiap program dimaksud.
- 3) Pihak TVRI memberikan jangka waktu selama 18 bulan terhitung sejak 2 Juli 2004 s.d. 31 Desember 2005 bagi pihak PT PMA untuk melaksanakan penyiaran spot iklan/PSA/dan sponsorship benefit lainnya.
- 4) Apabila akumulasi pendapatan dari penyiaran spot iklan/PSA dan sponsorship benefit lainnya di atas telah memenuhi pelunasan jumlah hutang PT TVRI sebelum tanggal 31 Desember 2005, maka perjanjian ini dinyatakan telah berakhir sempurna.
- 5) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 tidak dapat diselesaikan oleh pihak PT PMA, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyatakan bahwa seluruh hutang pihak PT TVRI kepada PT PMA dinyatakan lunas dan perjanjian ini dinyatakan telah berakhir sempurna.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerjasama “Profit Sharing” antara PT TVRI (Persero) dengan PT PMA tersebut, ternyata tidak didukung dengan perencanaan yang baik yaitu tidak ada proposal dan acuan kerja sebagai pedoman pelaksanaan dan penetapan target-target yang akan dicapai.

- b. Dalam perjanjian tersebut tidak ada satu pasal/ayat, yang menyatakan bahwa TVRI akan terkena penalti ataupun denda akibat dari perjanjian tersebut.
- c. Perjanjian tersebut bukanlah merupakan Perjanjian yang menguntungkan TVRI, karena Perjanjian tersebut tidak menyebutkan adanya kewajiban dari Pihak Kedua (PT, PMA) untuk membayar sejumlah uang (pembayaran minimum) apabila seandainya PT. PMA tidak dapat memasukkan penghasilan iklan dalam waktu slot penayangan yang ditentukan dalam Perjanjian –*in casu* jam 17.00 s/d sign off-, sementara PERSERO TVRI dalam waktu tersebut- oleh karena terikat dengan perjanjian- tidak dapat lagi menayangkan iklan dan oleh karenanya tidak akan mendapatkan penghasilan iklan.
- d. Dalam pasal 1 ayat (1) perjanjian penyelesaian hutang piutang yang dibuat tanggal 1 Juli 2004 ternyata tanpa ada kejelasan asal usul dan sebab akibat, PT TVRI terbebani hutang sebesar Rp17.688.266.799,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhitungan sebesar Rp17.688.266.799,00 adalah perhitungan yang tidak mempunyai dasar yang jelas, padahal hasil rapat antara TVRI dengan PT PMA pada tanggal 10 Maret 2004 diseokati bahwa untuk menentukan jumlah hutang akan menggunakan pihak ketiga yaitu BPKP namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan BPK tanggal 29 April 2005, hasil pemeriksaan BPKP tersebut belum final.

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Direksi :
 - Pasal 85 ayat (1) Setiap Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan;
 - Pasal 85 ayat (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- b. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2003 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN:
 - Pasal 3 huruf b, yang menyatakan bahwa Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

- Pasal 15 ayat (4), yang menyatakan bahwa Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan BUMN dan Direksi harus memastikan agar BUMN melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai stakeholders sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Anggaran Dasar PT TVRI (Persero) No. 9 Tanggal 15 April 2003 pasal 3 ayat 2 huruf b: Untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan, perseroan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertelevisian yang menghasilkan program siaran yang sehat dan bermutu tinggi sekaligus dapat memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang modern dan professional;

Dengan adanya perjanjian kerjasama profit sharing tersebut, mengakibatkan PT TVRI (Persero) berpotensi menanggung beban hutang sebesar Rp17.688.262.799,00 kepada PT. PMA.

Penyebabnya adalah :

- a. Direksi PT TVRI (Persero) kurang mampu dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
- b. Ketidakcermatan Direksi PT TVRI dalam membuat perjanjian penyelesaian hutang piutang pada tanggal 1 Juli 2004 tanpa alasan dan dasar yang jelas;

Pihak TVRI menanggapi bahwa:

- a. Jumlah hutang sebesar Rp17.688.262.799,00 adalah merupakan hutang TVRI, tapi bukan merupakan kerugian TVRI.
- b. Jumlah tersebut berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI bulan September 2004

- c. Direktur Utama PT. TVRI (Persero) dengan surat No. TVRI/I.1/674/XI/2003 tanggal 12 Nopember 2003 telah meminta kepada PT. PMA agar bersedia membatalkan kontrak kerjasama dengan alasan untuk memberikan kepentingan yang seimbang kepada kedua belah pihak. PT PMA tidak bersedia membatalkan kontrak tanpa pembicaraan tentang penyelesaian kontrak. PT. TVRI (Persero) tidak bisa dengan segera memutuskan kontrak tersebut dengan alasan program acara pengganti belum ada sehingga harus tetap menggunakan program PT. PMA disamping program tersebut ada yang berupa film seri. Dengan penayangan program yang disupply PT. PMA rating TVRI ternyata membaik. Untuk itu dengan alasan menjaga image, rating dan kinerja maka Direksi memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Karena perubahan status TVRI dari PERJAN menjadi PERSEROAN, maka kegiatan TVRI tidak lagi didukung sepenuhnya dari dana APBN. Hal ini mendorong TVRI melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan swasta. Untuk mewujudkannya pada tanggal 18 September 2003 diadakan Perjanjian Kerjasama antara PT. TVRI (Persero) dengan PT. PMA tersebut di atas.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT. TVRI (Persero) :

- a. Dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lebih cermat dan teliti serta tetap mengutamakan keuntungan bagi PT. TVRI;
- b. Meninjau kembali perjanjian tentang penyelesaian hutang piutang tersebut yang tidak mempunyai dasar yang jelas dan kuat.

5. Ketidakwajaran Perbedaan Perhitungan Pendapatan Iklan Antara AGB Nielsen Media Research Indonesia Dengan Laporan Keuangan PT TVRI Tahun 2004

Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja TVRI No. 121/III/VIII/2004 tanggal 8 Maret 2005 perihal konfirmasi kebenaran hasil

pendapatan iklan di TVRI yang ditujukan kepada Ketua KPK, Menteri Negara BUMN dan Menteri Komunikasi dan Informasi dengan tembusan antara lain Ketua BPK-RI bahwa patut diduga telah terjadi atau terindikasi tindak pidana korupsi yang

dilakukan Direksi PT TVRI. Dugaan Serikat Pekerja TVRI ini didasarkan atas data dari AGB Nielsen Media Research (dahulu AC Nielsen) yang dirilis oleh majalah Marketing No. 02/V/Februari 2005 bahwa pada periode Januari s.d. Desember 2004, TVRI mendapatkan penerimaan yang bersumber dari iklan sebesar Rp517.941.000.000,00 per tahun atau rata-rata Rp43.160.000.000,00 per bulan, sedangkan berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Direksi PT TVRI (Persero) bahwa penerimaan pendapatan yang bersumber dari iklan periode Januari s.d. Desember 2004 sebesar Rp48.000.000.000,00 per tahun atau Rp4.000.000.000,00 per bulan sehingga terdapat selisih sebesar Rp469.941.000.000,00 per tahun atau Rp39.160.000.000,00 per bulan.

Atas dasar surat tersebut Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi Kementerian BUMN sesuai surat No. S-47/D4.MBU/2004 tanggal 6 April 2005 telah meminta konfirmasi hasil pendapatan iklan kepada Komisaris PT TVRI (Persero), dan telah dijawab oleh Direksi PT TVRI (Persero) sesuai Surat No. TVRI/I.1./280/IV/2005 tanggal 11 April 2005 bahwa sesuai penjelasan Direktur Eksekutif AGB Nielsen Media Research Indonesia kepada Direktur Program TVRI, perhitungan pendapatan iklan oleh AGB Nielsen Media Research Indonesia didasarkan atas harga spot iklan yang tertera dalam tarif resmi (published rate card) tanpa memperhitungkan discount, bonus dan harga paket iklan seperti sponsorship dengan discount, sedangkan PT TVRI (Persero) dalam melakukan transaksi penjualan iklan selalu memberikan discount, bonus dan lain-lain yang berdampak kepada penurunan harga jual dibandingkan tarif resmi (Published Rate Card), dan besarnya discount tergantung dari berbagai faktor antara lain strategi penjualan, keadaan keuangan stasiun, daya jual stasiun dan rating program.

Hasil pemeriksaan tim BPK-RI atas dokumen berupa Commercial Log yang diterbitkan AC Nielsen diketahui bahwa jumlah pendapatan khusus untuk iklan komersial TVRI Pusat pada periode Januari s.d. Desember 2004 sebesar Rp294.296.000.000,00 dan jumlah tersebut tidak termasuk bumper in, bumper out, running teks, super impose, ad lips, backdrop main, backdrop wing, floor drop, template, time signal, dan promo program sedangkan jumlah pendapatan iklan komersial TVRI Pusat periode Januari s.d. Desember 2004 yang dicatat dalam laporan keuangan Tahun 2004 sebesar Rp24.855.150.254,00, pendapatan tersebut sudah termasuk bumper in, bumper out, running teks, super impose, ad lips, backdrop main, backdrop wing, floor drop, template, time signal, dan promo program. Apabila perhitungan pendapatan iklan komersial oleh AGB Nielsen Media Research Indonesia tersebut diatas dibandingkan dengan pendapatan iklan komersial TVRI Pusat yang dimuat dalam laporan keuangan TVRI Tahun 2004, terdapat perbedaan sebesar Rp269.440.849.746,00 (Rp294.296.000.000,00 - Rp24.855.150.254,00) dengan rincian sebagai berikut

:

No.	Bulan	JUMLAH PENDAPATAN MENURUT		Selisih Pendapatan (Rp)	Prosentase (%)	
		Commercial Log AC Nielsen (Rp)	Buku Besar Pendapatan TVRI (Rp)		Pendapatan	Selisih Pendapatan
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (4/3*100)	7 (4/3*100)
1	Januari	10,774,300,000	28,800,000	10,745,500,000	0.27	99.73
2	Februari	10,235,700,000	25,550,000	10,210,150,000	0.25	99.75
3	Maret	32,013,500,000	1,109,032,727	30,904,467,273	3.46	96.54
4	April	19,949,000,000	484,867,272	19,464,132,728	2.43	97.57
5	Mei	31,622,150,000	1,181,840,909	30,440,309,091	3.74	96.26
6	Juni	36,413,600,000	3,919,277,274	32,494,322,726	10.76	89.24
7	Juli	26,156,350,000	1,002,520,664	25,153,829,336	3.83	96.17
8	Agustus	28,218,500,000	1,814,841,818	26,403,658,182	6.43	93.57
9	September	34,278,900,000	2,234,920,818	32,043,979,182	6.52	93.48
10	Oktober	25,570,400,000	709,554,544	24,860,845,456	2.77	97.23

11	Nopember	21,121,400,000	414,750,000	20,706,650,000	1.96	98.04
12	Desember	17,942,200,000	11,929,194,228	6,013,005,772	66.49	33.51
	Jumlah	294,296,000,000	24,855,150,254	269,440,849,746	8.45	91.55

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari total pendapatan iklan komersil menurut AC Nielsen sebesar Rp294.296.000.000,00, TVRI Pusat hanya memperoleh rata-rata 8,45% atau sebesar Rp24.855.150.254,00, dengan kata lain TVRI Pusat memberikan potongan harga atas penjualan spot iklan rata-rata sebesar 91,55%.

Pemeriksaan lebih lanjut secara sampling atas dokumen perjanjian kerjasama antara PT TVRI (Persero) dengan pihak ketiga ternyata potongan harga iklan yang diberikan TVRI kepada pihak ketiga hingga mencapai 95% yaitu kerjasama dengan PT Bintang Pratama tentang penyiaran iklan produk “Wings” dimana berdasarkan rate card harga iklan durasi 30 menit sebesar Rp12.000.000,00 per spot namun dalam surat perjanjian hanya sebesar Rp600.000,00 per spot, dan pemberian discount tersebut tidak didasarkan atas standar dan aturan yang jelas.

Berdasarkan Anggaran Dasar PT TVRI (Persero) No. 9 tanggal 15 April 2003:

- a. Pasal 11 menetapkan Tugas Pokok Direksi adalah (a) melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, (b) memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
- b. Pasal 2 menetapkan Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan;

Akibatnya adalah PT TVRI target pendapatan TVRI Pusat dalam RKAP Tahun 2004 yang disetujui RUPS yang bersumber dari iklan Tahun 2004 sebesar Rp129.865.600.000,00 tidak tercapai

Hal ini disebabkan :

- d. Dewan Direksi PT TVRI (Persero) kurang mampu dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan serta kurang mampu menghadapi persaingan dengan TV Swasta lainnya untuk memperoleh iklan;
- e. Dewan Direksi PT TVRI (Persero) belum menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat dan batasan pemberian potongan harga iklan sebagai acuan dalam melakukan negosiasi harga.
- f. Direktur Program, Account Executive dan Manajer Account Executive kurang profesional dalam melakukan negosiasi harga iklan dengan pihak ketiga.

Pihak PT TVRI (Persero) menanggapi bahwa pemberian discount TVRI kepada pembeli iklan merupakan keputusan yang sangat situasional dengan memperhitungkan:

- a. Posisi jual TVRI yang masih rendah.
- b. Perlu penambahan stock program TVRI
- c. Pesaing yang juga menurunkan harga jual iklan.

BPK RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) :

- a. Berupaya meningkatkan daya saing dengan pihak TV Swasta, dan dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lebih mengutamakan kepentingan PT TVRI;
- b. Membuat ketentuan mengenai syarat dan batasan pemberian potongan harga iklan dan barter program sebagai acuan dalam melakukan negosiasi harga iklan.
- c. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Account Executive dan Manajer Account Executive yang kurang professional dalam melaksanakan tugasnya.

6. Perjanjian Kerja Produksi dan Penyiaran Paket Acara “Kuis Warna Warni Indonesia” Tidak Menguntungkan Pihak TVRI, dan PT.

Multimedia Prasetyakarya Belum Melaksanakan Kewajibannya sebesar Rp692.000.000,00 serta Terjadi Kelebihan Pembayaran Biaya Produksi Sebesar Rp13.424.324,55

Pada Tahun 2004, PT TVRI (Persero) telah melaksanakan Perjanjian Kerja Produksi dan Penyiaran Secara Langsung (Live Interaktif) Paket Acara “Kuis Warna Warni Indonesia (WWI)” sebanyak 2 (dua) kali dengan PT. Multimedia Prasetyakarya (MMCP) yaitu masing-masing dengan perjanjian kerja:

- a. No.PKS-204/Dir.Prog./VII/2004 tanggal 30 Juli 2004. Perjanjian tersebut dibuat atas dasar Laporan Hasil Negosiasi No. Neg/227/Ops.Pjl/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat oleh Account Executive (AE), Manager AE, diketahui Manager Operasional Penjualan serta disposisi untuk dilaksanakan oleh Direktur Program yang juga disetujui klien PT MMCP. Kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan produksi dan penyiaran paket acara kuis WWI sebanyak 180 paket selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 2 Agustus s.d. 22 Oktober 2004 setiap hari Senin s.d. Jumat pada pukul 18.55 – 19.00 WIB, pukul 19.30 – 19.35 WIB dan pukul 21.30 – 21.35 WIB dengan durasi 5 menit (termasuk commercial break 1 menit). Pihak kedua sepakat menanggung biaya produksi sebesar Rp 100.000.000,00 (nilai tidak disebutkan dalam kontrak) dan memberikan seluruh biaya penyiaran paket acara kuis WWI kepada TVRI sebesar Rp 600.000.000,00.

Berdasarkan bukti-bukti pembayaran diketahui bahwa PT MMCP telah membayar lunas seluruhnya kepada bagian keuangan TVRI.

Selanjutnya dalam perjanjian kerja tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak Pertama (PT TVRI) dalam setiap penyiaran Paket Acara tersebut memberikan benefit sponsorship kepada Pihak Kedua (PT MMCP) sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1) OBB/CBB | 1 pasang (tag on TV 5”) |
| 2) TVC | 2 spot @30 detik |
| 3) Running Text | 2 kali @15 detik |

- | | |
|----------------------|------------------|
| 4) Super Impose Logo | 2 kali @10 detik |
| 5) Built Produk | Proporsional |
| 6) Back Drop | Proporsional |
| 7) Add Libs | Proporsional |

Hasil Pemeriksaan atas dokumen kontrak dan laporan hasil negosiasi, diketahui bahwa perhitungan benefit sponsorship berupa iklan ternyata tidak dihitung secara rinci baik dalam laporan hasil negosiasi maupun dalam perjanjian kerja, dan Account Executive tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai dasar perhitungan pemberian spot iklan yang tidak sebanding dengan pembayaran biaya produksi dan penyiaran yang diterima PT TVRI. Hasil perhitungan Tim BPK atas spot iklan dengan mengacu pada Rate Card Iklan TVRI Tahun 2004 untuk 180 paket (120 paket tarif A time dan 60 paket tarif B time) adalah sebesar Rp5.382.000.000,00 (Rp4.212.000.000,00 + Rp1.170.000.000,00) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Jenis Iklan	Total Spot Iklan	Harga (A Time) (Rp)	Harga (BTime) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	OBB/CBB 1 pasang (tag on TV 5'')	1 X 180 = 180	120 X 5.400.000 = 648.000.000	60 X 3.000.000 = 180.000.000
2.	TVC 2 spot @ 30''	2 X 180 = 360	240 X 9.000.000 = 2.160.000.000	120 X 5.000.000 = 600.000.000
3.	Running text 2 kali @ 15''	2 X 180 = 360	240 X 3.150.000 = 756.000.000	120 X 1.750.000 = 210.000.000
4.	Super impose logo 2x @ 10''	2 X 180 = 360	240 X 2.700.000 = 648.000.000	120 X 1.500.000 = 180.000.000
Jumlah:			4.212.000.000	1.170.000.000

Dengan demikian, perjanjian kerja tersebut kurang menguntungkan PT TVRI sebesar Rp4.682.000.000,00 (Rp5.382.000.000,00 – Rp600.000.000,00 – Rp100.000.000,00).

Meskipun dalam perjanjian kerja tersebut pihak TVRI mengalami kerugian, namun Direktur Program tetap melakukan perjanjian kerja yang kedua bahkan dengan nilai kontrak yang lebih rendah.

- b. No.PKS-001/Dir.Prog./I/200 tanggal 3 Januari 2005. Perjanjian tersebut dibuat atas dasar Laporan Hasil Negosiasi No. Neg/411/Ops.Pjl/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 yang dibuat oleh Account Executive, Manager AE, diketahui Manager Operasional Penjualan serta disetujui untuk dilaksanakan oleh Direktur Program.

Kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan produksi dan penyiaran paket acara kuis WWI sebanyak 720 paket selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 10 Januari 2005 s.d. 6 Januari 2006 setiap hari Senin s.d. Jumat pada pukul 18.55 – 19.00 WIB, pukul 19.30 – 19.35 WIB dan pukul 21.30 – 21.35 WIB dengan durasi 5 menit (termasuk commercial break 1 menit).

Pihak kedua sepakat memberikan seluruh biaya produksi untuk 720 paket sebesar Rp384.000.000,00 (Rp533.333,33 per paket) dan biaya penyiaran sebesar Rp1.000.000.000,00 atau seluruhnya untuk paket acara kuis WWI kepada TVRI sebesar Rp1.384.000.000,00 dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- pembayaran I sebesar Rp692.000.000,00 dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2005;
- pembayaran II sebesar Rp692.000.000,00 dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Juli 2005.

Selanjutnya dalam perjanjian kerja tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak Pertama (PT TVRI) dalam setiap penyiaran Paket Acara tersebut memberikan benefit sponsorship kepada Pihak Kedua (PT MMCP) sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) OBB/CBB | 1 pasang (tag on TV 5”) |
| 2) TVC | 2 spot @30 detik |
| 3) Running Text | 2 kali @15 detik |
| 4) Super Impose Logo | 2 kali @10 detik |
| 5) Built Produk | Proposional |

- 6) Back Drop Proporsional
 7) Add Libs Proporsional

Hasil Pemeriksaan atas dokumen kontrak dan laporan hasil negosiasi serta bukti-bukti pembayaran, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perhitungan benefit sponsorship berupa iklan ternyata tidak dihitung secara rinci dalam laporan hasil negosiasi maupun dalam perjanjian kerja, dan Account Executive tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai dasar perhitungan pemberian spot iklan yang tidak sebanding dengan pembayaran biaya produksi dan penyiaran yang diterima PT TVRI. Adapun hasil perhitungan Tim BPK atas spot iklan dengan mengacu pada Rate Card Iklan TVRI Tahun 2004 untuk 720 paket (480 paket tarif A time dan 240 paket tarif B time) adalah sebesar Rp21.528.000.000,00 (Rp16.848.000.000,00 + Rp4.680.000.000) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Jenis Iklan	Total Spot Iklan	Harga (A Time) (Rp)	Harga(BTime) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	OBB/CBB 1 psg (tag on TV 5'')	1 X 720 = 720	480x5.400.000=2.592.000.000	240x3.000.000= 720.000.000
2.	TVC 2 spot @ 30''	2 X 720 = 1.440	960x9.000.000=8.640.000.000	480x5.000.000=2.400.000.000
3.	Running text 2 kali @ 15''	2 X 720 = 1.440	960x3.150.000=3.024.000.000	480x1.750.000= 840.000.000
4.	Super impose logo 2x @ 10''	2 X 720 = 1.440	960x2.700.000=2.592.000.000	480x1.500.000= 720.000.000
Jumlah:			16.848.000.000	4.680.000.000

Dengan demikian, perjanjian kerja tersebut kurang menguntungkan PT TVRI sebesar Rp20.144.000.000,00 (Rp21.528.000.000,00 – Rp1.384.000.000,00)

- 2) Berdasarkan dokumen pembayaran dan penjelasan Manajer Perbendaharaan diketahui bahwa sampai dengan tanggal 18 April 2005,

PT MMCP belum melaksanakan kewajibannya kepada TVRI yaitu pembayaran tahap I sebesar Rp692.000.000,00 yang dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Januari 2005.

- 3) Sampai dengan tanggal 15 April 2005 telah diproduksi dan disiarkan oleh TVRI sebanyak 195 paket dengan biaya yang telah dibayar melalui kas TVRI untuk biaya produksi sebesar Rp117.424.000,00 atau rata-rata Rp602.176,02 per paket, padahal menurut kontrak biaya produksi per paket hanya sebesar Rp533.333,33, sehingga terdapat kelebihan pembayaran per paket sebesar Rp68.842,69. Biaya Produksi tersebut, diajukan kepada Bidang Keuangan oleh Unit Manajer, Produser, Manager Operasional Produksi, GM Produksi dan disetujui oleh Direktur Program. Dengan demikian terhadap realisasi sebanyak 195 paket, terdapat kelebihan sebesar 195 x Rp68.842,69 atau sebesar Rp13.424.324,55.

Seharusnya :

- a. Ada ketentuan mengenai batasan pemberian potongan harga spot iklan dengan mempertimbangan daya saing dengan TV swasta, dan Rate Card Iklan TVRI Tahun 2004 yang berlaku sehingga dapat dijadikan pedoman/acuan bagi Account Executive dan Manajer Account Executive dalam melakukan negosiasi harga dan pemberian kompensasi kepada pihak kedua (rekanan).
- b. Berpedoman pada Perjanjian Kerja No.PKS-001/Dir.Prog/I/2005 tanggal 3 Januari 2005:
 - pasal 2 menyatakan bahwa biaya produksi paket acara kuis WWI untuk 720 paket sebesar Rp 384.000.000,00 atau per paket sebesar Rp533.333,33.
 - pasal 3 menyatakan bahwa pihak kedua (PT MMCP) melaksanakan pembayaran pertama sebesar Rp 692.000.000,00 selambat-lambatnya pada akhir Januari 2005

Akibatnya adalah :

- a. PT TVRI (Persero) kehilangan potensi pendapatan atas kerjasama produksi dan penyiaran dengan PT MMCP sebesar Rp24.826.000.000,00 yaitu Rp4.682.000.000,00 + Rp20.144.000.000,00;
- b. Kelebihan pembayaran atas biaya produksi untuk 195 paket sebesar Rp13.424.324,55 kepada Manager Operasional dan GM Produksi.
- c. Hutang PT MMCP kepada PT TVRI atas pembayaran tahap I sebesar Rp692.000.000,00 yang belum dibayarkan dapat mengganggu biaya operasional dan pembiayaan lainnya PT TVRI.

Penyebabnya adalah:

- a. Kelalaian Account Executive, Manajer Account Executive dan Direktur Program yang kurang profesional dalam melakukan negosiasi harga paket acara tanpa memperhatikan perhitungan benefit sponsorship berupa penyiaran spot iklan;
- b. Adanya unsur kesengajaan dari PT MMCP untuk tidak membayar kewajibannya sesuai dengan jangka waktu dalam kontrak.
- c. Kelalaian Manager Operasional dan GM Produksi yang tidak memperhatikan plafon biaya produksi yang telah ditetapkan.

Pihak TVRI menanggapi bahwa:

- a. Hal tersebut merupakan strategi TVRI yang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dan dalam menghadapi persaingan di bidang pertelevisian di Indonesia.

Merupakan anggapan yang keliru bila dikatakan seolah-olah TVRI mengorbankan potensi pendapatannya senilai Rate Card Iklan sebesar Rp5.382.000.000,00 untuk memperoleh hasil senilai Rp700.000.000,00 dan mengorbankan potensi pendapatannya dengan senilai Rate Card Iklan sebesar Rp21.528.000.000,00 untuk memperoleh hasil senilai Rp1.384.000.000,00

- b. Diakui bahwa sampai dengan tanggal 18 April 2005, PT. MMCP belum melakukan pembayaran tahap pertama kepada TVRI sesuai dengan Perjanjian Kerja yang kedua tertanggal 3 Januari 2005 dengan nilai sebesar Rp692.000.000,00 yang seharusnya selambat-lambatnya dilakukan

pada akhir Januari 2005. Pihak MMCP telah mengajukan jadwal pembayaran baru.

- c. Pada pelaksanaan Perjanjian Kerja yang kedua, dimana menurut BPK terdapat biaya yang melebihi anggaran biaya produksi dan kelebihan ini akan dikoreksi.
- d. Piutang PT. MMCP sedang dalam proses penagihan dengan ancaman penghentian acara Kuis Warna-Warni Indonesia bila tidak dilunasi.
- e. Direktur Program menyetujui hasil negosiasi yang dilakukan oleh Account Executive dan Manager Account Executive mengenai harga paket sesuai dengan harga iklan komersial TVRI yang berlaku pada saat itu.
- f. Kebijakan potongan harga sedang dalam proses penyelesaian Direksi.

BPK-RI menanggapi bahwa pemberian potongan harga oleh Direktur Program tidak didasarkan atas kebijakan atau aturan yang jelas, sehingga BPK-RI berpendapat pelaksanaan Kuis WWI tetap berpotensi merugikan TVRI. Selain itu untuk pemberian discount sebesar 40% dan agency commission sebesar 20% tidak dapat diterima karena tidak ada dasar yang jelas.

BPK RI menyarankan agar :

- a. Direktur program lebih berhati-hati dan berorientasi pada keuntungan perusahaan dalam setiap mengadakan perjanjian kerjasama produksi dan penyiaran dengan pihak ketiga, serta membuat ketentuan mengenai syarat dan batasan pemberian potongan harga iklan dan barter program sebagai acuan dalam melakukan negosiasi harga iklan.
- b. Direksi PT TVRI memberikan surat teguran kepada PT MMCP supaya segera membayar kewajibannya per 31 Januari 2005 sebesar Rp692.000.000,00;
- c. Direksi PT TVRI menarik kelebihan pembayaran atas biaya produksi kepada Manajer Operasional dan GM Produksi sebesar Rp13.424.324,55 dan hasilnya disetorkan ke kas PT TVRI;

7. Barter Program Acara dengan Kompensasi Berupa Benefit Sponsorship Tidak Menguntungkan Pihak PT TVRI (Persero)

Dalam rangka meningkatkan persaingan dalam bidang program acara, PT TVRI (Persero) telah mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pihak rekanan untuk melaksanakan kegiatan berupa produksi dan penyiaran paket acara dengan kompensasi berupa benefit sponsorship, yaitu :

- a. Produksi dan penyiaran paket acara dengan judul Dangdut Pro sebanyak 52 Episode yang bekerjasama dengan PT Bintang Pratama berdasarkan Perjanjian No.PKS-086/Dir.Prog./IV/2004 tanggal 15 April 2004 dan Laporan Hasil Negosiasi Direktur Program No. Neg/93/Ops.Pjl/IV/2004 tanggal 15 April 2004. Dalam klausul surat perjanjian disebutkan pihak kedua (PT Bintang Pratama) memberikan biaya produksi dan penyiaran acara Dangdut Pro untuk 52 episode dengan harga Rp60.000.000,00 per episode atau total keseluruhnya sebesar Rp3.432.000.000,00 yaitu 52 X Rp60.000.000,00. Waktu penyiaran ditetapkan setiap hari Rabu pukul 21.30 – 23.00 WIB terhitung mulai tanggal 5 Mei 2004 sampai dengan 27 April 2005. Selanjutnya dalam klausul disebutkan bahwa Pihak Pertama (PT TVRI) dalam setiap Produksi dan Penyiaran acara akan memberikan kompensasi berupa benefit sponsorship kepada Pihak Kedua (PT. Bintang Pratama) sebagai berikut:

- OBB/CBB 1 Pasang (tag on TV 10)
- TVC/IKLAN 12 Spot @30 detik
- Bumper in/out 5 Pasang @5 detik
- Running Text 6 kali @15 detik
- Super Impose Logo 6 kali @10 detik
- Gemic 4 titik di panggung
- Cue Card Logo Wings pada MC Proposional
- Floor Drop Proposional
- Ad Libs Proposional
- Logo pada ID in-out Setiap commercial break

memberikan kompensasi berupa benefit sponsorship kepada Pihak Kedua (PT. Sanabil Asri Kreasi) sebagai berikut:

- OBB/CBB 1 Pasang (tag on TV 10)
- TVC/IKLAN 18 Spot @30 detik
- Bumper in/out 4 Pasang @5 detik
- Running Text 12 kali @15 detik
- Super Impose Logo 12 kali @10 detik
- Built In Produk Proposional (Max. 3 Produk)
- Back Drop Proposional
- Promo Program Proposional.

d. Penyiaran paket acara dengan judul Bulan Berkaca dan Balada Dangdut masing-masing sebanyak 26 episode yang bekerjasama dengan PT. Persari Film Surat Perjanjian Kerjasama No. 081/Persari-Prog TVRI/TVC Spot/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 dan Laporan Hasil Negosiasi Direktur Program No. Neg/256/Ops.Pjl/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004. Dalam klausul surat perjanjian disebutkan bahwa pihak kedua (PT Persari Film) memberikan 1 (satu) kali hak penyiaran yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Paket Bulan Berkaca dengan durasi 60 menit (termasuk Commercial Break 15 menit) disiarkan setiap hari Minggu, pada pukul 22.00 – 23.00 WIB terhitung mulai tanggal 19 September 2004 sampai dengan tanggal 12 Maret 2005;
- 2) Paket Balada Dangdut dengan durasi 60 menit (termasuk Commercial Break 15 menit) disiarkan setiap hari Sabtu, pukul 11.30 – 12.30 WIB terhitung mulai tanggal 4 September 2004 sampai dengan tanggal 26 Februari 2005.

Selanjutnya dalam klausul disebutkan pihak pertama (PT TVRI) dalam setiap episode memberikan kompensasi berupa benefit sponsorship, yaitu :

- OBB/CBB 1 Pasang (tag on TV 10)
- TVC/IKLAN 30 Spot @30 detik

- Bumper in/out 4 Pasang @5 detik
- Running Text 12 kali @15 detik
- Super Impose Logo 12 kali @10 detik
- Credit Title Proposional

Dari kompensasi tersebut diatas kedua belah pihak sepakat bahwa akumulasi seluruh kompensasi benefit sponsorship diatur menjadi sebagai berikut :

- 1) Pada paket Bulan Berkaca pihak kedua mendapat 624 spot iklan/TVC, 260 Running Text dan 260 Super Impose
 - 2) Pada paket Balada Dangdut pihak kedua mendapat 890 spot iklan/TVC
- d. Penyiaran paket acara dengan judul Apa Kabar Bangsaku (9 Episode), Bukan Supermen (13 Episode), Lorong Waktu 4 (31 Episode) dan Lenong Gaul (13 Episode) yang bekerjasama dengan PT. Demi Gisela Citra Sinema berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. PKS-288.3/Dir Prog/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004, dan Laporan Hasil Negosiasi Direktur Program No. Neg/320.2/Ops.Pjl/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004. Dalam klausul surat perjanjian disebutkan pihak kedua (PT Demi Gisela Citra Sinema) memberikan hak siar kepada pihak TVRI sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak penerimaan paket acara dan setiap penyiaran paket acara disertai dengan Berita Acara Penerimaan Paket Acara. Selanjutnya dalam klausul disebutkan bahwa pihak PT TVRI dalam setiap penyiaran memberikan kompensasi benefit sponsorship kepada pihak kedua berupa penyiaran iklan spot sebanyak 1.681 spot dengan rincian sebagai berikut:

No.	Judul Program	Durasi	Jml Episode	Jml TVC ROS/Episode	Total TVC ROS
1.	Apa Kabar Bangsaku	60 menit	9	18	162
2.	Bukan Supermen	60 menit	13	8	104
3.	Lorong Waktu 4	60 menit	31	10	310
4.	Lenong Gaul	60 menit	13	85	1.105
Total					1.681

f. Penyiaran paket acara dengan judul Kibas Dangdut sebanyak 13 episode yang bekerjasama dengan PT. Promo Tama Gemilang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. PKS-077.1/Dir.Prog./IV/2004 tanggal 6 April 2004, dan Laporan Hasil Negosiasi Direktur Program No. Neg/108/Ops.Pjl/IV/2004 tanggal 27 April 2004. Dalam klausul surat perjanjian disebutkan pihak pertama (PT. Promo Tama Gemilang) memberikan biaya penyiaran sebesar Rp40.000.000,00 per episode atau total keseluruhnya sebesar Rp520.000.000,00. Waktu penyiaran ditetapkan setiap hari Selasa pukul 21.30 – 22.30 WIB terhitung mulai tanggal 27 April 2004 sampai dengan 26 Oktober 2004. Selanjutnya dalam klausul disebutkan bahwa dalam setiap episode pihak PT TVRI akan memberikan kompensasi pihak kedua (PT. Promo Tama Gemilang) berupa benefit sponsorship sebagai berikut:

- OBB/CBB 1 Pasang (tag on TV 10)
- TVC/IKLAN 18 Spot @30 detik
- Bumper in/out 5 Pasang @5 detik
- Running Text 6 kali @15 detik
- Super Impose Logo 6 kali @10 detik

Hasil pemeriksaan atas dokumen surat perjanjian, laporan hasil negosiasi dan uji banding dengan rate card iklan tahun 2004 diketahui bahwa barter antara paket program dengan kompensasi berupa benefit sponsorship spot iklan yang diberikan pihak PT TVRI (Persero) kepada pihak kedua (rekanan) ternyata tidak didasarkan atas rate card iklan yang berlaku tahun

2004, dan Account Executive tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai dasar perhitungan pemberian spot iklan yang tidak sebanding dengan barter program acara yang diterima PT TVRI. Hasil perhitungan tim pemeriksa dengan berpedoman pada rate card TVRI Tahun 2004 terdapat selisih sebesar Rp60.321.040.000,00 (*Rincian Perhitungan Lampiran : 5-10*), yaitu :

- a. Produksi dan penyiaran secara langsung (live) paket acara Dangdut Pro sebesar Rp5.881.200.000,00;
- b. Penyiaran Iklan Produk Wings sebesar Rp38.296.440.000,00;
- c. Paket acara Hidup Halal sebesar Rp2.875.000.000,00;
- d. Penyiaran Paket Acara Sinetron dengan judul Bulan Berkaca dan Balada Dangdut sebesar Rp9.062.000.000,00;
- e. Penyiaran Paket Acara dengan judul Apa Kabar Bangsaku sebesar Rp3.362.000.000,00;
- f. Penyiaran Paket Acara dengan judul Kibas Dangdut sebesar Rp844.400.000,00;

Seharusnya ada ketentuan mengenai batasan pemberian potongan harga spot iklan dengan mempertimbangan daya saing dengan TV swasta, dan Rate Card Iklan TVRI Tahun 2004 yang berlaku sehingga dapat dijadikan pedoman/acuan bagi Account Executive dan Manajer Account Executive dalam melakukan negosiasi harga dan pemberian kompensasi kepada pihak kedua (rekanan).

Akibatnya :

- b. Pihak PT TVRI (Persero) kehilangan potensi pendapatan yang bersumber dari hasil barter paket acara sebesar Rp60.321.040.000,00
- c. Target pendapatan PT TVRI (Persero) Pusat yang direncanakan dalam RKAP Tahun 2004 sebesar Rp129.865.600.000,00 tidak tercapai.

Penyebabnya :

- a. Dewan Direksi PT TVRI (Persero) kurang mampu dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan serta kurang mampu menghadapi persaingan dengan TV Swasta lainnya untuk memperoleh iklan;
- b. Kelalaian Dewan Direksi yang tidak menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat dan batasan pemberian potongan harga iklan sebagai acuan dalam melakukan negosiasi harga.
- c. Kelalaian Direktur Program, Account Executive dan Manajer Account Executive yang kurang profesional dalam melakukan negosiasi harga iklan dengan pihak ketiga.

Direktur Program PT TVRI (Persero) menjelaskan bahwa:

- a. Perjanjian Kerjasama dengan PT Bintang Pratama telah membantu mengatasi pembiayaan produksi program andalan TVRI "Dangdut Pro" selama 52 episode dengan potensi pendapatan tambahan Rp3.744.000.000,00 dari 24 spot iklan dengan tarif @ Rp3.000.000,00 per episode selama 52 episode
- b. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Sanabil Asri Kreasi telah membantu mengatasi pembiayaan produksi program "Hidup Halal" selama 27 episode dengan potensi pendapatan tambahan Rp194.400.000,00 dari 6 spot iklan dengan tarif @ Rp1.200.000,00 per episode selama 27 episode
- c. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Persari Film telah membantu mengatasi pembiayaan produksi program acara:
 - 1) Sinetron "Bulan Berkaca" selama 26 episode dengan potensi pendapatan tambahan Rp1.170.000.000,00 dari 15 spot iklan dengan tarif @ Rp3.000.000,00 per episode selama 26 episode.
 - 2) Sinetron "Balada Dangdut" selama 26 episode dengan potensi pendapatan tambahan Rp3.744.000.000,00 dari 25 spot iklan dengan tarif @ Rp1.200.000,00 per episode selama 26 episode
- d. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Demi Gisela telah membantu TVRI mendapatkan 44 jam program baru di TVRI dengan potensi pendapatan tambahan Rp4.430.400.000,00 dari 1.056 spot iklan dengan tarif @ Rp3.000.000,00 ditambah 1.056 spot iklan dengan tarif @ Rp1.200.000,00

- e. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Promo Tama Gemilang telah membantu biaya penyiaran TVRI dan membantu TVRI mendapatkan program musik yang baru dengan potensi pendapatan tambahan Rp234.000.000,00 dari 6 spot iklan dengan tarif @ Rp3.000.000,00 per episode selama 13 episode.
- f. Direktur Program menyetujui hasil negosiasi yang dilakukan oleh Account Executive dan Manager Account Executive mengenai harga paket sesuai dengan harga iklan komersial TVRI yang berlaku pada saat itu.
- g. Kebijakan discount sedang dalam proses penyelesaian Direksi.

BPK RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) :

- a. Lebih berhati-hati dan berorientasi pada keuntungan PT TVRI dalam setiap mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Membuat ketentuan mengenai syarat dan batasan pemberian potongan harga iklan dan barter program sebagai acuan dalam melakukan negosiasi harga iklan.
- c. Direksi PT TVRI (Persero) memberikan teguran kepada Account Executive dan Manajer Account Executive yang kurang professional dalam melaksanakan tugasnya.

D. Biaya Operasional

1. Pencatatan Panjar Kerja Kurang Tertib dan Terdapat Panjar Kerja Yang Telah Berumur Antara 3 Bulan s.d 3 Tahun sebesar Rp5.350.651.447,00 Belum Dipertanggungjawabkan

Pemeriksaan atas buku panjar dan daftar perincian panjar kerja per 29 Pebruari 2005 pada Bidang Akuntansi dan Perpajakan diketahui adanya panjar kerja yang telah berumur antara 3 bulan s.d. 3 tahun yang belum dipertanggungjawabkan oleh para penerima panjar kerja terjadi pada tahun 2002 s.d. bulan Februari tahun 2005 sebesar Rp5.350.651.447,00 (*Rincian Lampiran : 10*) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Umur Panjar	Nilai (Rp)	Ket
1	3 tahun	244.620.150	
2	2 tahun 5 bulan	15.300.000	
3	1 tahun 2 bulan	445.028.631	
4	1 tahun 1 bulan	518.094.696	
5	1 tahun	322.444.700	
6	11 bulan	477.513.750	
7	10 bulan	317.345.900	
8	9 bulan	351.333.420	
9	8 bulan	580.076.050	
10	7 bulan	192.190.900	
11	6 bulan	351.847.850	
12	5 bulan	274.554.500	
13	4 bulan	495.520.500	
13	3 bulan	764.780.400	
		4.645.702.666	

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pencatatan pemberian dan pertanggungjawaban panjar serta penjelasan dari para penerima panjar diketahui hal sebagai berikut:

- a. Kepada para penerima panjar tidak dibuatkan kartu panjar
- b. Tidak ada ketentuan mengenai batas waktu pertanggungjawaban panjar dan sanksi terhadap penerima panjar yang terlambat mempertanggungjawabkan uang panjar.
- c. Kepada penerima panjar yang belum mempertanggungjawabkan panjar yang diterima sebelumnya masih diberikan panjar baru.
- d. Kepada Sdr. Ismu Legowo Staf pada Direktorat Program yang menerima panjar untuk Biaya Dekorasi sebesar Rp97.510.000,00 sejak Tahun 1999 sampai sekarang belum dipertanggungjawabkan. Kepada yang bersangkutan telah diberi surat teguran antara lain Surat Direktur Televisi No. TV/01/DIR/1636/2000 tanggal 12 Juli 2000, Surat GM Akuntansi dan Keuangan Perjan Televisi No. TV/01-12/139/2001 bulan Juli 2001 dan No. TV/1.5.2/030/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 dengan sanksi

pemotongan gaji namun hingga pemeriksaan berakhir tanggal 29 April 2005 tidak ada realisasi pemotongan gaji yang bersangkutan. Menurut penjelasan yang bersangkutan bahwa seluruh uang panjar yang diterima telah dibelanjakan untuk pembuatan Dekorasi Studio X dan bukti pertanggungjawaban telah disampaikan kepada Kepala TU Perjan TVRI Sdr. Nukman Sangaji (sekarang menjabat Kepala Biro Umum Menkominfo) melalui Kabag Umum/Perlengkapan namun hingga saat ini belum mendapat pengesahan.

- e. Sdr. Agus Azar, diketahui menerima panjar pada tahun 1999 sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya pemasangan pengumuman pelelangan. Panjar tersebut telah diubah statusnya menjadi piutang pribadi dan kepadanya dikenakan pemotongan gaji, dan saldo panjar per Februari 2005 menjadi sebesar Rp8.800.000,00.
- f. Sdr. Max Sopacua, telah menerima panjar kerja tahun 1999 sebesar Rp7.665.000,00 untuk biaya broadcaster meeting Sydney 2000 di Australia, sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tanggal 28 April 2005 panjar tersebut belum dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Pihak TVRI merasa kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban yang bersangkutan.
- g. Sdr. Sunarno, dalam rekapitulasi panjar per 29 Februari 2005 terdapat saldo panjar sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk dana talangan produksi program PSO ternyata setelah dilakukan klarifikasi data kepada yang bersangkutan, jumlah panjar sebenarnya adalah sebesar Rp1.030.000.000,00 atau selisih sebesar Rp970.000.000,00. Selisih tersebut karena terdapat kesalahan pencatatan dalam buku panjar yang seharusnya pelunasan panjar pada tanggal 30 Desember 2004 tetapi dibukukan sebagai pengambilan panjar.

Selain masalah panjar tersebut, berdasarkan Surat Plt. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT TVRI kepada Direktur Utama PT Televisi No.TVRI/1.7/56/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 perihal Laporan Hasil

Pemeriksaan Panjar Kerja TVRI Stasiun Jawa Timur mengungkapkan adanya sisa panjar Tahun 2002 dan 2003 sebesar Rp244.620.150,00 yang belum dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Gatot Budi Utomo selaku Kepala Stasiun TVRI Surabaya, saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan.

Menindaklanjuti laporan tersebut di atas, Direktur Umum PT TVRI melalui Surat No. TVRI/I.6/29/2005 tanggal 7 Januari 2005 meminta kepada Sdr. Gatot Budi Utomo untuk dapat secepatnya menyelesaikan pertanggungjawaban panjar kerja yang menjadi tanggungjawabnya.

Karena yang bersangkutan belum melakukan pelunasan panjar, maka dengan Surat No. TVRI/I.7/16/III/2005 tanggal 2 Maret 2005 Kepala SPI PT TVRI mengusulkan kepada Dirut PT. TVRI (Persero) agar kepada Sdr. Gatot Budi Utomo diberi surat teguran ke II, namun hingga pemeriksaan berakhir tanggal 29 April 2005 belum ada realisasi pertanggungjawaban dari yang bersangkutan.

Sesuai Surat Edaran Direktur TVRI No. 03/SE/DIR/TV/1988 tanggal 4 Nopember 1988 tentang Pertanggungjawaban panjar kerja/kasbon sementara dan penggunaan formulir baru panjar kerja menetapkan penggunaan formulir panjar kerja yang memuat antara lain jangka waktu penyerahan pertanggungjawaban, persetujuan Atasan Langsung Penerima Panjar, Bendaharawan dan Atasan

Langsung Bendaharawan, serta sanksi bila penerima panjar tidak dapat mempertanggungjawabkan panjar kerja dalam waktu satu bulan setelah tanggal kesanggupan penyerahan pertanggungjawaban. Selain itu berdasarkan Manual Akuntansi PT. TVRI (Persero) pada Bab IV B 1.3.a menetapkan bahwa di Unit Kerja Akuntansi/Keuangan harus dibuat buku tambahan sebagai alat kontrol antara lain berupa kartu panjar kerja.

Hal tersebut mengakibatkan PT TVRI (Persero) mengalami kesulitan untuk dapat segera mengetahui saldo panjar perorangan dan laporan rekapitulasi panjar yang ada belum menggambarkan keadaan yang

sebenarnya, serta panjar yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.350.651.447,00 berpotensi mengganggu liquiditas dan operasional PT TVRI.

Hal ini terjadi karena :

- a. Adanya itikad kurang baik dari pemegang panjar kerja untuk tidak mempertanggungjawabkan panjar kerja yang diterima secara tepat waktu.
- b. Kelalaian petugas pencatatan penerimaan dan pertanggungjawaban yang kurang cermat dalam membukukan panjar kerja;
- c. Pengendalian oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan penatausahaan dan pemberian serta pertanggungjawaban uang muka kerja lemah.

Atas masalah tersebut, pihak TVRI menanggapi bahwa temuan pemeriksaan adalah benar. Hal ini terjadi karena hasil pencatatan panjar kerja belum menggunakan kartu panjar, untuk panjar kerja yang berumur 3 tahun s.d. 5 tahun, Bagian Keuangan telah melakukan upaya penagihan, namun banyak kendala yang dihadapi terutama kepada penerima panjar yang telah mutasi atau meninggal dunia dan kesadaran yang kurang untuk segera mempertanggungjawabkan.

Kepada yang bersangkutan pihak manajemen akan melakukan teguran yang ditindak lanjuti dengan teguran keras sampai ketinggian tuntutan ganti rugi

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) :

- d. Memberikan teguran dan sanksi administratif kepada pemegang panjar yang tidak mempertanggungjawabkan uang yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Memberikan teguran kepada petugas yang melakukan pencatatan penerimaan dan pertanggungjawaban panjar supaya bekerja lebih tertib.
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan dan pemberian serta pertanggungjawaban panjar yang lebih baik dan tertib.

2. Penerimaan Pajak Sebesar Rp1.214.479.509,00 Belum Disetor Ke Kas Negara

Berdasarkan buku penerimaan dan penyetoran pajak tahun 2005 pada Bidang Akuntansi dan Perpajakan PT. TVRI (Persero) diketahui bahwa terdapat realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode Januari sampai dengan Maret 2005 sebesar Rp1.214.479.509,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis pajak	Januari 2005 (Rp)	Pebruari 2005 (Rp)	Maret 2005 (Rp)	Jumlah (Rp)
PPN	-	150.303.228,00	152.429.480,00	302.732.708,00
PPH	219.336.414,00	332.892.370,00	359.518.017,00	911.746.801,00
Jumlah	219.336.414,00	483.195.598,00	511.947.497,00	1.214.479.509,00

Hasil pemeriksaan atas penerimaan dan penyetoran pajak tersebut, diketahui bahwa pajak yang telah diterima oleh TVRI sebesar Rp1.214.479.509,00, ternyata sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 29 April 2005 belum disetorkan ke kas Negara.

UU RI No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 16 Tahun 2000 pasal 39 ayat (1) huruf a bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, dan Keppres No. 42 tahun 2002 pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa pendapatan Negara pada departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara.

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak terlambat diterima negara sebesar Rp1.214.479.509,00.

Hal ini disebabkan pihak manajemen PT. TVRI (Persero) tidak menaati ketentuan tentang perpajakan.

Atas masalah tersebut, pihak TVRI menanggapi bahwa:

- a. Kondisi cash flow PT. TVRI (Persero) sangat berat dimana pendapatan tidak dapat menutupi biaya dan setiap bulannya terjadi arus kas defisit. Untuk mengatasi hal ini Direksi harus memperhatikan pengeluaran yang sangat vital seperti gaji dan biaya lainnya yang menunjang kelangsungan operasional. Pembayaran pajak dilakukan dengan mencicil dan pajak-pajak yang tertunda akan segera diselesaikan pada saat arus kas memungkinkan.
- b. Sejak tanggal 1 Januari 2005 seluruh BUMN diharuskan menggunakan program baru perpajakan, yaitu SPT, dimana untuk mengimplementasikan program tersebut perlu pelatihan sehingga mempengaruhi keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak.

BPK-RI menyarankan agar Direktur Keuangan segera menyetorkan pajak yang telah dipungut sebesar Rp1.214.479.509,00 ke Kas Negara dan untuk masa mendatang supaya penyetoran pajak dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

C. Anggaran APBN (ABT T.A. 2003 dan PSO T.A. 2004)

1. Proses dan Penetapan Pemenang Lelang Tidak Sesuai Ketentuan Yang Berlaku

PT. TVRI (Persero) melalui APBN PSO 2004 melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan barang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Peralatan pengendali produksi dan penyiaran (Master Control) yang dilaksanakan oleh PT. HARPA GITA ERA – Jakarta melalui kontrak No.237/SP/TVRI//2004 tanggal 29 Juli 2004 senilai Rp14.958.570.000,00 dengan jangka waktu selama 135 hari kalender. Pekerjaan tersebut telah

selesai dan dibayar lunas melalui SPM no.928736Y/018/110 tanggal 17 Desember 2004;

- b. Camera Mini DV melalui kontrak No.224/SP/TVRI/VIII/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp4.996.500.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. SOTARA DUGA-Jakarta dengan jangka waktu selama 30 hari kalender. Pekerjaan tersebut telah selesai dan dibayar lunas melalui SPM no. 487828Y/018/110 tanggal 29 September 2004;
- c. Suku Cadang Peralatan Pemancar dan Produksi melalui kontrak No.230/SPKU/7I/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp16.798.164.350,00 yang dilaksanakan oleh PT. Kerne Uli - Jakarta dengan jangka waktu selama 140 hari kalender. Pekerjaan tersebut telah selesai dan dibayar lunas melalui SPM no. 494318Y/018/110 tanggal 1 Nopember 2004;
- d. Peralatan Produksi Auditorium melalui kontrak No.1068/SP/TVRI/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 senilai Rp12.644.775.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. SENJAYA BERSAMA UTAMA - Jakarta dengan jangka waktu selama 25 hari kalender. Pekerjaan tersebut telah selesai dan dibayar lunas melalui SPM no.932595Y/018/110 tanggal 23 Desember 2004;
- e. Suku Cadang Pemancar dan Produksi melalui kontrak No.1078/SP/TVRI/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 senilai Rp2.036.754.500,00 yang dilaksanakan oleh PT. PARMASITO DORI - Jakarta dengan jangka waktu selama 24 hari kalender. Pekerjaan tersebut telah selesai dan dibayar lunas melalui SPM no.932620Y/18/110 tanggal 23 Desember 2004;
- f. BATTERY UPS melalui kontrak No.1079/SP/TVRI/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 senilai Rp1.535.600.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. BERINDAH MAKMUR BERKAH dengan jangka waktu selama 24 hari kalender. Pekerjaan tersebut telah selesai dan dibayar lunas melalui SPM No. 930999Y/018/110 tanggal 22 Desember 2004;

Hasil pemeriksaan atas dokumen kualifikasi dan penawaran yang disampaikan peserta lelang (dhi. pemenang I) ternyata persyaratan administrasi yang

disampaikan oleh peserta lelang tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Keppers No. 80 Tahun 2003 (***Rincian Kekurangan Dokumen Lampiran : 11***), peserta pelelangan dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

Selain hal tersebut PT TVRI juga telah melaksanakan Pekerjaan Jaringan Microwave Terrestrial dan Pengadaan Peralatan System Transmisi dengan surat perjanjian masing-masing :

- a. Penyempurnaan Jaringan Microwave Terrestrial yang dilaksanakan oleh PT. LEN-Bandung melalui kontrak No.1082/SP/DIREKSI/TVRI/2004 tanggal 7 Desember 2004 senilai Rp3.994.600.000,00. Pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai dan dibayar lunas sesuai SPM no. 931009Y/018/110 tanggal 21 Desember 2004;
- b. Pekerjaan pengadaan peralatan system transmisi satelit yang dilaksanakan oleh PT ADITECH MATRA – Jakarta melalui kontrak No.240/SP/DIREKSI TVRI/XI/2004 tanggal 30 Juli 2004 senilai Rp14.852.408.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) dengan jangka waktu selama 120 hari kalender. Pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan dan dibayar lunas melalui SPM No.484887Y/018/110 tanggal 7 September dan SPM No.930462Y/018/110 tanggal 20 Desember 2004.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan dokumen pendukung pelelangan diketahui sebagai berikut:

a. Pelelangan Pekerjaan Jaringan Microwave Terrestrial

- 1) Pendaftaran pelelangan diikuti sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu :
 - 1) PT. LEN;
 - 2) PT. Lian Surya;
 - 3) PT. INTI;
 - 4) PT. Infokom;
- 2) BARP anwijzing No.13/BA/PPL-TRP/TVRI/TVRI/X/2004 tanggal 8 Nopember 2004 diikuti oleh 3 (tiga) rekanan yaitu :1) PT. LEN; 2) PT. INTI; dan 3) PT. LIAN SURYA;
Sedangkan 1 (satu) peserta PT. INFOKOM tidak hadir tanpa keterangan;

- 3) BA Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I No.20/BA/PPL-TRP/TVRI/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004 dihadiri oleh 3 (tiga) rekanan tersebut diatas;
- 4) Lampiran BAR Pemasukan dan Pembukaan Sampul I No.20/BA/PPL-TRP/TVRI/2004 tanggal 24 Nopember 2004 dinyatakan PT. LEN – Bandung memenuhi persyaratan administrasi, sedangkan PT. INTI dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan akte pendirian perusahaan, surat kuasa pencairan jaminan penawaran dan daftar susunan pemilik modal. Sedangkan PT. Lian Surya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Akte Pendirian Perusahaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- 5) BAR Evaluasi Administrasi Dok Sampul I (Data Administrasi dan Teknis) No.23/BA/PPL-TRP/TVRI/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004, PT LEN dinyatakan memenuhi persyaratan dan seterusnya;
- 6) BAR Evaluasi Penawaran Harga No.41/BA/PPL-TRP/TVRI/XI/2004 tanggal 26 Nopember 2004 dinyatakan PT. LEN memenuhi dan wajar dengan nilai Rp3.994.600.000,00;

Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran ke 2 (dua) peserta pelelangan yang gugur diketahui PT. INTI melampirkan akte pendirian perusahaan modal, namun tidak melampirkan surat kuasa pencairan jaminan penawaran sehingga dapat dinyatakan gugur, sedangkan PT. Lian Surya melampirkan akte pendirian perusahaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Dengan demikian PT. Lian Surya masih dapat mengikuti proses pelelangan seterusnya.

b. Pelelangan Pekerjaan Peralatan System Transmisi Satelit

- 1) BAR Aanwijzing No.06/BA/PPL-TX/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004 diikuti oleh 6 (enam) perusahaan yaitu : 1) PT. Transtel Universal;
- 2) PT. Catur Mitra Adhikara;
- 3) PT. Aditech Matra;
- 4) PT. Kubu Tambahan;
- 5) PT. Daya Merry Persada;
- 6) PT. Inka Forindo Jaya

- 2) BAR pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan sampul I (dok. Administrasi dan teknis) No.09/BA/PPL-TX/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 diikuti oleh 4 peserta rekanan, yaitu : 1) PT. Catur Mitra Adhikara; 2) PT. Aditech Matra; 3) PT. Inka Forindo Jaya; 4) PT. Transtel Universal. Sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya, yaitu: PT. Daya Merry Persada mengundurkan diri dan PT. Kubu Tambahan tidak hadir tanpa alasan jelas;
- 3) Lampiran BAR Pemasukan dan Pembukaan Sampul I (data administrasi dan teknis) No.09/BA/PPL-TX/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 dinyatakan PT. Catur Mitra Adhikara gugur/tidak memenuhi persyaratan karena tidak melampirkan Surat Pengukuhan Kena Pajak (PKP) dan Form Isian Penilaian Kualifikasi;
- 4) BAR Evaluasi administrasi dokumen sampul I No.11/BA/PPL-TX/XII/2004 tanggal 12 Juli 2004 dan lampirannya dinyatakan bahwa PT. Inka Forindo Jaya gugur/tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan dokumen sertifikasi, surat keterangan dukungan keuangan dari bank, surat referensi bank, surat jaminan penawaran dan surat kuasa pencairan jaminan penawaran;
- 5) BAR Evaluasi Teknis dokumen Sampul I No.12/BA/PPL-TX/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 dan lampirannya dinyatakan PT. Transtel Universal gugur/ tidak memenuhi persyaratan teknis pada item Spesifikasi Teknis;
- 6) BAR Pembukaan dokumen Harga sampul II No.14/BA/PPL-TX/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dinyatakan PT. Aditech Matra memenuhi persyaratan dievaluasi lebih lanjut;
- 7) BAR Evaluasi penawaran Harga (dokumen Sampul II) No.14/BA/PPL-TX/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004 dinyatakan PT. Aditech Matra memenuhi dan wajar dalam harga penawaran (masih dibawah OE senilai Rp14.885.943.000,00);

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran asli ke-4 (empat) peserta pelelangan diketahui bahwa sebagai berikut:

- 1) Dokumen Sertifikasi ke 4 (empat) rekanan diketahui memiliki persamaan Sertifikat Klasifikasi alat/peralatan suku cadang: radio, telekomunikasi dan elektronika kode 3.06.04 dengan Kualifikasi B;
- 2) PT. Inka Forindo Jaya seharusnya tidak gugur, hal ini terbukti dari pengujian terhadap dokumen sertifikasi, surat keterangan dukungan keuangan dari bank, surat referensi bank, surat jaminan penawaran dan surat kuasa pencairan jaminan penawaran terlampir;
- 3) PT. Transtel Universal seharusnya tidak gugur, hal ini terbukti dari materi spesifikasi teknis yang disampaikan PT. Transtel Universal sama atau telah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh panitia lelang seperti halnya dengan spesifikasi teknis yang dilampirkan oleh PT. Aditech Matra.

Keppres No. 80 Tahun 2003 :

- a. Pasal 2 bahwa tujuan diberlakukannya Keppres tersebut adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/diskriminatif dan akuntabel
- b. Pasal 5 tentang Etika Pengadaan yang menyebutkan Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - 1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - 2) bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - 3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- c. Pasal 28 tentang Pelelangan/ Seleksi Ulang ayat 1) yang menjelaskan pelelangan umum dinyatakan gagal oleh panitia/ pejabat pengadaan apabila:

- 4) jumlah penyedia barang/ jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta atau;
 - 5) tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - 6) harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia;
- d RKS pasal 8 yang menyebutkan Panitia seleksi menerapkan metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur, artinya apabila hasil evaluasi syarat administrasi menunjukkan bahwa peserta seleksi tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan maka tidak dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis maupun harga;
- e RKS Pasal 4 angka (1) huruf j), antara lain dinyatakan bahwa peserta lelang adalah penyedia barang/jasa yang telah mendaftarkan diri dengan persyaratan memiliki Neraca Perusahaan terakhir (tahun 2003) yang telah **DIAUDIT** oleh KAP atau BPKP;
- f Lampiran X, RKS mengenai Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bahwa ke-3 (tiga) rekanan telah memberikan pernyataan bahwa dokumen yang diberikan adalah benar dan sah serta sanggup dituntut di muka pengadilan apabila ditemukan tidak benar

Dengan ketentuan di atas, seharusnya pelelangan umum tersebut dinyatakan gagal dan harus diulang.

Akibatnya tujuan diberlakukannya Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/diskriminatif dan akuntabel tidak tercapai, dan rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang oleh panitia lelang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat administrasi.

Penyebabnya adalah :

- a. Panitia lelang tidak cermat dan tidak memahami tatacara dan kriteria penilaian evaluasi penawaran;

- b. Rekanan dalam membuat Surat Keterangan Kebenaran Dokumen tidak konsisten dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Atas masalah tersebut, pihak TVRI menanggapi bahwa pelaksanaan proses pelelangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak formalitas, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi administrasi terhadap Neraca Keuangan telah memenuhi persyaratan kriteria evaluasi administrasi yang ditetapkan dalam berita acara evaluasi administrasi terlampir.
- b. Panitia tidak melakukan penelitian secara mendalam terhadap Laporan Keuangan/Neraca Keuangan per 31 Desember 2003 secara apple to apple terhadap perusahaan-perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, karena pendeknya waktu.
- c. Panitia telah melakukan proses lelang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam RKS dan perusahaan-perusahaan pemenang tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan tersebut.
- d. Menurut pihak TVRI, pelelangan tersebut sah karena telah sesuai Keppres RI No. 80 Tahun 2003.
- e. Namun, hal-hal yang belum sempurna akan diperbaiki dalam pelaksanaan pelelangan yang akan datang.

BPK-RI berpendapat bahwa hasil evaluasi administrasi terhadap neraca keuangan para rekanan tidak memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan dalam RKS dan surat pernyataan dari para rekanan tentang kebenaran dokumen ternyata tidak konsisten serta pelaksanaan proses pelelangan atas pekerjaan tersebut tidak sesuai ketentuan pasal 28 Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dan penjelasannya..

BPK-RI menyarankan agar:

- a. Panitia lelang diberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku
- b. Rekanan yang tidak konsisten dalam membuat Surat Keterangan Kebenaran Dokumen diberikan sanksi berupa tidak diikutkan kembali dalam pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan di lingkungan PT. TVRI.

2. 1 (Satu) Unit Camera Mini DV Senilai Rp88.800.000,00 Hilang

PT. TVRI (Persero) dalam PSO tahap I Tahun 2004 telah melaksanakan pengadaan Camera Mini DV sebanyak 50 unit untuk daerah yang dilaksanakan oleh PT. SOTARA DUGA, Jakarta berdasarkan kontrak No.224/SP/TVRI/VIII/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp4.996.500.000,00. Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dan telah dibayar lunas terakhir dengan SPM no.487828Y/018/110 tanggal 29 September 2004.

Berdasarkan rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris (BASPI) telah didistribusikan ke 23 (dua puluh tiga) stasiun daerah selama periode September – Oktober 2004 diantaranya untuk TVRI Pusat sebanyak 4 (empat) unit.

Hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) unit Camera Mini DV pada tanggal 12 April 2005 yang berada di Sta. TVRI Pusat tersebut diketahui bahwa:

- a. 1 (satu) unit yang dapat dilakukan pengujiannya, sedang 2 (dua) unit yang lain sedang dipakai untuk meliput acara;
- b. 1 (satu) unit senilai Rp88.800.000,00 dilaporkan hilang sesuai laporan Manager Liputan kepada Direktur Berita melalui surat No.TVRI/Mngr Lip/01/IV/2005 tanggal 9 April 2005 dan didukung dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Curi Ringan dari Kepolisian Resort Sektor Tanah Abang atas nama pelapor Sdr. Chaeruddin pada tanggal 10 April 2005.

Berdasarkan:

- a. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara BAB XI, Pasal 59 s.d. Pasal 67 antara lain menjelaskan bahwa kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang salah/lalai/alpa, segera diminta untuk mengganti kerugian negara/daerah dimaksud dan atau meminta surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM), bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia menggantinya;

- b. Keppres No. 80 Tahun 2003, Pasal 9, ayat 5 yang menjelaskan bahwa pengguna/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya

Akibatnya terjadi potensi kerugian negara senilai Rp88.800.000,00 atas hilangnya 1 (satu) unit camera mini DV

Penyebabnya adalah :

- a. Pengguna peralatan tidak berusaha menjaga dan mempunyai rasa tanggung jawab atas peralatan yang telah disediakan oleh manajemen (dhi PT TVRI - Persero);
- b. Kelalaian Manager Liputan dalam menyimpan Camera Mini DV.

Atas masalah tersebut pihak TVRI menanggapi bahwa saat ini sedang dilakukan penelitian dan permintaan keterangan dari pihak-pihak yang bertanggungjawab. Sejak waktu kehilangan telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Negara RI tanggal 10 April 2005 dengan nomor: 268/K/IV/2005/SEKTRO.TNB.

Hilangnya camera mini DV tersebut selanjutnya akan diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) melakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Manajer Liputan atas hilangnya camera mini DV senilai Rp88.800.000,00.

4. Harga Kontrak Pengadaan Camera Mini DV Lebih Tinggi sebesar Rp1.193.586.052,50

PT. TVRI (Persero) melalui dana APBN PSO 2004 telah melaksanakan pengadaan Camera Mini DV untuk stasiun daerah sebanyak 50 unit yang dilaksanakan oleh PT. Sotara Duga berdasarkan kontrak No.244/SP/TVRI/VIII/2004 tanggal 2 Agustus 2004 senilai Rp4.966.500.000,00 dengan rincian :

- 50 unit Camera Mini DV @ Rp88.800.000,00 = Rp4.440.000.000,00
- Ongkos angkut ke daerah = Rp 75.000.000,00
Rp4.515.000.000,00
- PPN 10% Rp 451.500.000,00
- Nilai Kontrak Rp4.996.500.000,00

Pengadaan tersebut telah selesai dan telah dibayar lunas melalui SPM no.487828Y/018.110 tanggal 29 September 2004.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak dan konfirmasi kepada agen tunggal panasonic diketahui bahwa berdasarkan Daftar Harga yang diperoleh panitia lelang dari Website Panasonic dan Catalog Price List Anton Bauer per tanggal 1 Mei 2004, dan catatan harga dan penjelasan yang diberikan oleh PT Senjaya Bersama Utama (sdr. AD sebagai Sales Support Manager dan Sdr. Pw-Marketing) selaku agen tunggal panasonic pada tanggal 28 April 2005 bahwa harga 1 (satu) unit camera adalah sebesar Rp58.889.344,50, sudah termasuk kelengkapan dan asesories, dan harga tersebut adalah harga resmi yang berlaku di Indonesia (Franko Onsite), namun dalam perhitungan panitia bahwa harga sebesar Rp58.889.344,50 ditambah kembali dengan memperhitungkan FOB, Freight, Insurance, Bea Masuk, Keuntungan dan PPN 10% dengan tambahan biaya seluruhnya sebesar Rp29.910.655,50 per unit sehingga harga kontrak menjadi Rp88.800.000,00 per unit atau 50 unit X Rp88.800.000,00 = Rp4.440.000.000,00 dan biaya pengiriman ke daerah sebesar Rp75.000.000,00 sehingga secara keseluruhan harga 50 unit camera menjadi Rp4.515.000.000,00.

Sedangkan menurut perhitungan tim pemeriksa bahwa harga 1 (satu) unit camera sudah on site sehingga tidak perlu ada tambahan perhitungan biaya Freight, Insurance, Bea Masuk, Keuntungan dan PPN 10% termasuk

kelengkapan dan aksesories tambahan sehingga harga per unit adalah sebesar Rp58.889.344,50 atau :

- 50 unit X Rp58.889.344,50	= Rp2.944.467.225,00
- Biaya pengiriman	= <u>Rp 75.000.000,00</u>
Jumlah	= Rp3.019.467.225,00
Keuntungan 10%	= <u>Rp 301.946.722,50</u>
Jumlah seharusnya	= Rp3.321.413.947,50

Dengan demikian terdapat selisih perhitungan dalam kontrak sebesar Rp1.193.586.052,50 (Rp4.515.000.000,00 – Rp3.321.413.947,50) tidak termasuk PPN 10%. (***Rincian Perhitungan Lampiran : 12***)

Berdasarkan:

- a. Keppres No.42 tahun 2002 mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12, ayat 1) dijelaskan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b. Keppres No. 80 tahun 2003 mengenai Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 yang menjelaskan bahwa pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus memenuhi etika antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;
- c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No.Ris.01/D4.MBU/2004 tanggal 27 Januari 2004 yang memutuskan bahwa Direksi harus melaksanakan setiap pengeluaran untuk pengadaan barang belanja modal, jasa dan inventaris rutin berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang benar-benar mendukung operasional perusahaan, menaati prosedur dan peraturan dengan memperhatikan kewajaran harga dan Direksi harus bertanggungjawab pelaksanaannya secara kolegiat;

Akibatnya harga kontrak menjadi lebih mahal sebesar Rp1.193.586.052,50 (Rp4.515.000.000,00 – Rp3.321.413.947,50).

Penyebabnya adalah :

- a. Kelalaian panitia lelang yang tidak cermat dan akurat dalam melakukan perhitungan harga satuan barang;
- b. Kurangnya pengendalian dari Direksi PT. TVRI (Persero);

Atas masalah tersebut, pihak TVRI menjelaskan bahwa :

- a. Harga yang digunakan oleh Panitia Lelang dalam menyusun HPS/OE pengadaan Camera Mini DV dengan jumlah total sebesar Rp4.996.500.000,00 adalah berdasarkan harga dari PT. Senjaya Bersama Utama sebagai agen tunggal Panasonic.
- b. Harga satuan kontrak dari PT. Sotara Duga sebesar Rp88.800.000,00 dengan total Rp4.966.500.000,00 masih di bawah HPS dan nilai kontrak masih di bawah plafon anggaran.
- c. Panitia berusaha mendapatkan harga dari web site Panasonic dan catalog price list Anton Bauer, tapi tidak menyatakan hasil perhitungan harga 1 unit camera lengkap accessories hanya Rp58.889.344,50 franko onsite.

BPK-RI berpendapat bahwa harga camera mini DV adalah sebesar Rp58.889.344,50 dan jika ditambah dengan keuntungan menjadi sebesar Rp64.778.278,95. Hal tersebut berdasarkan catatan harga dan penjelasan dari sales support manager PT Senjaya Bersama Utama yang juga sebagai agen tunggal panasonic.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) memberikan sanksi administratif kepada panitia lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menarik kelebihan pembayaran kepada PT Sotara Duga sebesar

Rp1.193.586.052,50 dan hasilnya disetorkan ke kas negara, bukti setor disampaikan ke BPK-RI

4. Kontrak Pekerjaan Pembuatan Advis Planning, Site Plan, IMB Bangunan dan Pagar Formalitas dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Atas Selisih Perhitungan PPN Senilai Rp6.366.250,00

Pada Tahun 2004 PT. TVRI (Persero) melalui anggaran PSO APBN 2004 telah melakukan Perjanjian Kerja dengan Notaris Edwin SH, Spn untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Advis Planning, Site Plan, IMB sesuai kontrak No. 285/SP/TVRI/IX/2004 dan No. 31/IX/NOT.P./2004 tanggal 23 September 2004 senilai Rp398.450.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 23 September 2004 sampai dengan tanggal 15 Desember 2004. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

- a. Advis Planning No.2120/GSB/IB/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004
- b. Site Plan - Pagar tanggal 20 Desember 2004
- c. Bangunan tanggal 8 Desember 2004
- d. IMB Bangunan No.287/IP/B/2005 Tanggal 7 Februari 7 Februari 2005
- e. IMB Pagar No.28/KM/B/2005 tanggal 12 Januari 2005

Atas hasil pekerjaan tersebut kepada notaris Edwin SH, Spn telah dibayar lunas sesuai bukti pembayaran SPM No.936137Y/018/109 tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp398.450.000,00.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Pekerjaan pengurusan Pembuatan Advis Planning, Site Plan, IMB ternyata tidak dilaksanakan oleh notaris melainkan dilaksanakan secara swakelola

oleh panitia tanah hal ini dipertegas dengan Surat Pernyataan dari notaris Edwin, SH, Spn bahwa pihaknya tidak melaksanakan pengurusan Pembuatan Advis Planning, Site Plan, IMB dan tidak menerima pembayaran sama sekali dari PT. TVRI (Persero) atas kontrak sebesar Rp398.450.000,00,

- b. Hasil konfirmasi tim pemeriksa kepada Suku Dinas Tata Kota dan Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Jakarta Barat pada Kantor Walikota Jakarta Barat pada tanggal 28 April 2005 diketahui bahwa sesuai Surat Pembayaran No.001420/3.2004 10.002 tanggal 1 Oktober 2004 dan Nomor Register dari Dispenda No. JB001.0008036 tanggal 7 Oktober 2004 bahwa biaya untuk pengurusan Advis Planning dan Site Plan hanya sebesar Rp4.969.500,00 sedangkan sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) No.182/RE/KB/B/2005 dan PIMB-PB No.28/K/M/2005 tanggal 12 Januari 2005 bahwa biaya pengurusan IMB Bangunan dan IMB Pagar adalah sebesar Rp7.227.000,00 dengan demikian jumlah biaya untuk pengurusan Advis Planning, Site Plan, IMB adalah sebesar Rp12.196.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Nomor Kegiatan	Harga (Rp)
1	2	3	4
A	Suku Dinas Tata Kota		
	Advis Planning & Site Plant		
	1. Pengukuran Situasi Tanah	1.1.02.22.003	700.000
	2. Pencetakan Peta Tebnatis	1.1.02.09.006	12.000
	3. Keterangan Rencana Kota	WBS-WSD 1.1.02.22.004	100.000
	4. Pematokan	WBS-WSD 1.1.02.22.005	280.000
	5. Perpetakan Pada Jalur Jalan Sekunder III	1.1.02.22.002	3.877.500
		Jumlah A	4.969.500
B.	Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan		
	1. Retribusi IMB Pagar	1.1.02.22.009	356.000
	2. Retribusi IMB Bangunan Rumah	Berdasarkan Tarif	5.040.000
	3. Retribusi Pengawasan Pembangunan	-	1.831.000
		Jumlah B	7.227.000
		Jumlah A + B	Rp12.196.500,00

- c. Hasil pemeriksaan atas rincian pengeluaran biaya-biaya pengurusan ijin IMB yang dibuat oleh Ketua Panitia/Tim Tanah, diketahui bahwa terdapat pengeluaran biaya yang tidak ada dasar hukum dan bukti pembayarannya sebesar Rp263.000.000,00, dan sisanya sebesar Rp123.253.500,00 tidak dapat dijelaskan oleh Ketua Tim Tanah.
- c. Selain itu, dalam harga penawaran dari Notaris Edwin, SH memperhitungkan PPN 10% senilai Rp36.250.000,00 namun ternyata dalam realisasi pembayaran hanya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 7,5 % senilai Rp29.883.750,00. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp6.366.250,00.

Dengan demikian, terdapat selisih biaya pengurusan advis planning, site plan, IMB Bangunan dan IMB Pagar sebesar Rp386.253.500,00 (Rp398.450.000,00. – Rp12.196.500,00)

Berdasarkan:

- a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain huruf f yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- b. Keputusan RUPS PT TVRI (Persero) No. Ris.01/D4MBU/2004 tanggal 27 Januari 2004 yang memutuskan bahwa Direksi harus melaksanakan setiap pengeluaran untuk pengadaan barang belanja modal, jasa dan inventaris rutin berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang benar-benar mendukung operasional perusahaan, menaati prosedur dan peraturan dengan memperhatikan kewajaran harga dan Direksi harus bertanggung jawab pelaksanaannya secara kolegal.

Akibatnya terjadi kelebihan pembayaran atas biaya pengurusan advis planning, site plan, IMB Bangunan dan Pagar Rp386.253.500,00, dan kelebihan perhitungan PPN senilai Rp6.366.250,00.

Penyebabnya adalah :

- a. Kelalaian panitia pengadaan tanah yang kurang profesional dalam melakukan perhitungan biaya pengurusan tersebut di atas, diantaranya tidak melakukan konfirmasi kepada instansi terkait di Suku Dinas Tata Kota dan Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan setempat;
- b. Lemahnya pengendalian oleh Manajemen PT. TVRI (Persero)

Atas masalah tersebut, pihak TVRI menanggapi bahwa penyerahan pekerjaan tersebut kepada Penyedia Jasa/Notaris sudah sesuai dengan ketentuan serta situasi dan kondisi yang ada.

Sedangkan harga kontrak menurut pihak TVRI dapat dipertanggungjawabkan karena lebih rendah dari HPS panitia dimana HPS telah disusun sesuai Keppres No. 80 tahun 2003, sehingga menurut pihak TVRI tidak terjadi biaya pekerjaan yang terlalu tinggi sebesar Rp386.253.500,00

Namun terhadap pembayaran ini, pihak TVRI belum memungut PPN sebesar Rp6.366.250,00.

Terhadap hal ini, pihak TVRI akan mempertanggungjawabkannya dengan menyetor ke kas negara.

BPK-RI berpendapat bahwa biaya untuk pembuatan advis planning, site plan, IMB pagar dan bangunan hanya sebesar Rp12.196.500,00 sesuai dengan bukti pembayaran kepada Suku Dinas Tata Kota dan Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Pembangunan, sedangkan biaya-biaya lainnya sebesar Rp263.000.000,00 tidak perlu dibayarkan karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak ada bukti tanda tangan. Selain itu sisa uang sebesar Rp123.253.500,00 tidak dapat dijelaskan oleh Ketua Panitia/Tim Tanah.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) memberikan sanksi administratif kepada panitia pengadaan tanah sesuai peraturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan pembayaran yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sebesar Rp386.253.500,00 serta menarik kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp6.366.250,00 dari tim tanah untuk disetorkan ke Kas Negara.

5. Perhitungan Bea Masuk Pengadaan Peralatan Master Control Lebih Tinggi Sebesar Rp798.691.570,56

PT. TVRI (Persero) dalam PSO I 2004 melaksanakan pengadaan peralatan pengendali produksi dan penyiaran (Master Control) melalui kontrak No.237/SP/TVRI//2004 tanggal 29 Juli 2004 senilai Rp14.958.570.000,00 (sudah termasuk PPN10%) yang dilaksanakan oleh PT HARPA GITA ERA – Jakarta dengan jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender. Kontrak pekerjaan tersebut mengalami addendum pada tanggal 19 Agustus 2004 mengenai perubahan model/ no.seri peralatan dengan merk maupun harga tetap. Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dan lunas dibayar melalui SPM No.928/36Y/018/110 tanggal 17-12-2004.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak berikut RAB HPS/OE yang dibuat panitia lelang diketahui bahwa bea masuk yang dihitung adalah 15% yang seharusnya hanya 5%, karena sesuai surat pernyataan PT Galva technovision selaku agen tunggal Sonny tanggal 4 Mei 2005 bahwa harga peralatan master control yang ditawarkan adalah FOB Singapura.

Hasil perhitungan tim ada kelebihan perhitungan bea masuk sebesar Rp798.691.570,56 (*Rincian Perhitungan Lampiran : 13*)

Berdasarkan Tarif Bea Masuk Indonesia Tahun 2004 tentang CEPT (Common Effective Preferresial Tariff) menyebutkan bahwa pembebanan bea masuk barang sebesar 5% apabila barang berasal dari ASEAN.

Akibatnya terjadi kemahalan nilai kontrak pengadaan peralatan Master Control yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp798.691.570,56 (Rp13.598.700.000,00 – Rp12.800.008.429,44).

Penyebabnya adalah :

- a. Panitia lelang lalai karena tidak cermat dan tidak akurat dalam melakukan perhitungan harga satuan barang;
- b. HPS/OE yang dibuat panitia lelang tidak didasarkan atas harga yang sebenarnya.

Pihak PT TVRI menjelaskan bahwa dari evaluasi pengadaan peralatan produksi dan penyiaran (Master Control), tidak terdapat kelebihan perhitungan dalam RAB kontrak dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pengadaan peralatan master control dilakukan dengan pelelangan terbuka, diumumkan melalui surat kabar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai pemenang lelang adalah PT. Harpa Gita Era dengan kontrak nomor: 237/SP/TVRI/2004 tanggal 29 Juli 2004, harga penawaran masih di bawah HPS dan tidak melebihi plafon anggaran.
- b. Harga dari PT. Galva Technovision sebesar USD1.068.000 adalah harga FOB Singapura, yang digunakan oleh Panitia untuk menyusun HPS. Di samping itu, dalam menyusun HPS, Panitia juga mempertimbangkan estimasi harga (EE) dari Direktorat Teknik.
- c. Harga HPS sebesar Rp13.627.275.000,00 adalah harga FOB yang harus ditambah bea masuk, PPN Impor, biaya angkutan, asuransi dan keuntungan penyedia barang (belum termasuk PPN 10%).
- d. Dengan demikian harga Master Control berdasarkan hasil pelelangan adalah merupakan harga yang menguntungkan bagi negara karena tidak terdapat kelebihan perhitungan dalam kontrak.
- e. Pihak TVRI telah melaksanakan anggaran negara dengan hemat, efisien dan sesuai kebutuhan teknis penyiaran televisi.
- f. Pengadaan peralatan sudah dilaksanakan secara efisien dengan menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai tujuan dalam waktu yang sangat terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Pengadaan telah sesuai skala prioritas yang benar-benar diperlukan operasional dan berusaha menaati prosedur dan peraturan.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT TVRI (Persero) memberikan sanksi administratif kepada panitia lelang sesuai peraturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kelebihan perhitungan bea masuk sebesar Rp798.691.570,56

6. Pekerjaan Rehabilitasi Prasarana GPPS Kurang Dari Volume Kontrak Senilai Rp3.199.220,00 dan Harga Kontrak Lebih Tinggi Senilai Rp13.872.600,00

Pada Tahun 2004 PT. TVRI (Persero) melalui dana Public Service Obligation (PSO) APBN telah melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Prasarana GPPS yang dilaksanakan oleh CV. Mulia Mandiri Utama berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 1085/SP/DIREKSI/TVRI/2004 dan No. 57/SPP/MMU/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 senilai Rp407.531.300,00. Pekerjaan tersebut telah selesai dan hasilnya telah diserahterimakan sesuai Berita Acara No. TVRI/I.6.2BAPP/75/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 serta telah dibayar lunas sesuai bukti pembayaran terakhir dengan SPM-LS No. 931010Y/018/110 tanggal 22-12-2004

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik secara uji petik atas beberapa item pekerjaan pada tanggal 22 dan 23 Maret 2005 diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil pemeriksaan fisik bersama tim teknis TVRI menunjukkan adanya beberapa item pekerjaan yang volumenya kurang dari kontrak sebesar Rp3.199.220,00 dengan rincian :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume			Harga Sat. (Rp)	Jumlah (Rp)
		Kontrak	Fisik	Selisih		
I.	Pekerjaan Koridor GPPS :					
A.	Pekerjaan Pengecetan					
	- Pek./pemasangan Plafon R. Tunggu Artis Studio VII/VIII	81,00 m2	74.91 m2	6,09 m2	72.000	438.480
II.	Pekerjaan Teras Auditorium					
	1. Pengadaan/pasang dinding bata	31,80 m2	18 m2	13,80 m2	51.000	703.800
	2. Plesteran dinding bata	31,80 m2	18 m2	13.80 m2	22.500	310.500

	3. Pengadaan/Pemasangan keramik	94,74 m ²	88,68 m ²	6,06 m ²	249.000	1.508.940
	4. Pengadaan/pemasangan railing	5,00 m'	4,50 m'	0,50 m ²	475.000	237.500
	JUMLAH					3.199.220

- b. Terdapat pekerjaan yang sama dalam satu kontrak yaitu pekerjaan pengecatan plafon koridor dan kamar mandi dengan cat vinilex namun harga satuannya berbeda sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.217.600,00 dengan perhitungan :

No.	Jenis Pekerjaan	Harga Satuan			Vol.	Jumlah (Rp)
		Koridor GPPS (Rp)	Kamar Kecil (Rp)	Selisih (Rp)		
	Pek. pengecatan plafon dengan cat Vinilex	12.500/m ²	12.000/m ²	500/m ²	4.435,2 m ²	2.217.600
	JUMLAH					2.217.600

- c. Hasil uji banding antara harga dalam RAB kontrak dengan Harga Satuan Umum (HSU) yang diterbitkan Pemda DKI Jakarta bulan Juli 2004 yang juga dipergunakan oleh panitia pengadaan barang dalam menyusun HPS serta perhitungan tim berdasarkan harga pasar diketahui adanya kemahalan harga sebesar Rp11.655.000,00 (*Rincian Lampiran : 14*)

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- a. Pasal 1 angka 17 bahwa kontrak merupakan perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- b. Pasal 5 bahwa penggunaan barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain huruf f yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
- c. Pasal 13 ayat (1) bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

Akibatnya terjadi kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp3.199.220,00 dan ketidakhematan penggunaan dana sebesar Rp13.872.600,00 (Rp2.217.600,00 + Rp11.655.000,00);

Penyebabnya adalah :

- a. Kelalaian panitia lelang yang kurang cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak serta mengevaluasi harga penawaran dari pihak rekanan.
- b. Kelalaian tim teknis yang menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan tanpa melakukan cek fisik terlebih dahulu untuk memastikan volume pekerjaan yang sebenarnya

Atas masalah tersebut, pihak TVRI menanggapi bahwa hal tersebut akan dikoordinasikan dengan rekanan pelaksana.

BPK-RI menyarankan kepada Direktur Utama PT. TVRI (Persero) agar:

- c. Memberikan sanksi administratif kepada Panitia Lelang dan Tim Teknis supaya dimasa mendatang lebih cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak serta menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan sesuai fisik pekerjaan yang sebenarnya.
- d. Meminta Panitia Lelang dan Tim Teknis mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kepada rekanan dan ketidakhematan harga kontrak seperti tersebut di atas.

7. Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Master Control Lebih Tinggi Sebesar Rp9.822.000,00

Pada Tahun 2004 PT. TVRI (Persero) melalui dana Public Service Obligation (PSO) APBN telah melaksanakan pekerjaan rehabilitasi ruang master control yang dilaksanakan oleh PT. Karya Sukma Permai berdasarkan

Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak No. 226/SP/TVRI/VII/2004 dan No. 055/KS/SP/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004 senilai Rp490.170.000,00. Pekerjaan tersebut telah selesai dan hasilnya telah diserahkan sesuai Berita Acara No. TVRI/017/BA/TT.B/2004 tanggal 22 Oktober 2004 serta telah dibayar lunas sesuai bukti pembayaran terakhir dengan SPM-LS No. 932600Y/018/110 tanggal 23-12-2004

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada tanggal 18 dan 21 Maret 2005, dan uji banding antara harga satuan dalam RAB dengan daftar harga satuan bahan dan upah serta konfirmasi harga pada distributor, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil uji banding antara harga satuan dalam RAB dengan daftar harga satuan bahan dan upah yang terlampir dalam surat penawaran diketahui ada beberapa item pekerjaan yang dihitung lebih tinggi yaitu sebesar Rp3.450.000,00 dengan rincian:

No.	Jenis Pekerjaan	Harga			Vol	Jumlah (Rp)
		RAB (Rp)	Harga Satuan Upah dan Bahan (Rp)	Selisih (Rp)		
	Pekerjaan Elektrikal Pek. Instalasi dan panel listrik	1.450.000	760.000	690.000	5 unit	3.450.000

- b. Harga satuan pekerjaan vinyl tile yang tercantum dalam RAB ternyata lebih mahal dibanding dengan harga distributor pada PT. Mujur Mitra Setia Abadi yang menurut perhitungan tim pemeriksa terdapat selisih sebesar Rp6.372.000,00 dengan rincian perhitungan:

1M2= 5,00 pcs (Ukuran 457,2 mm x 457,2 mm)

Luas (292 M2)	292	X	5,00	pcs	1.460,00	Pcs	
Harga Vinyl	1.460,00	X	US\$ 5.15	= US\$	7.519,00		
Harga Lem & Polis	292	X	US\$ 1.95	= US\$	569,40		
Featur Strip/nat	1.460,00	X	US\$ 1.25	= US\$	1.825,00		
Harga Bahan					US\$ 9.913,40		
	Kurs US\$	9.913,40	X	Rp 9,387.00		= Rp	93.057.085,80
Biaya Bongkar Vinil Lama	292 m2	X	Rp 6.000,00			= Rp	1.752.000,00
Ongkos Pasang Vinil Baru	292 m2	X	Rp 10.000.00			= Rp	<u>2.920.000,00</u>

JUMLAH		Rp 97.729.085,80
Harga Per M2 (Rp97.729.085,80 : 292)		Rp 334.688,65
Keuntungan dan pajak		Rp 38.489,19
JUMLAH SETELAH PAJAK DAN KEUNTUNGAN		Rp 373.177,84
Harga Per M2 Dalam Kontrak		Rp 395.000,00
Selisih Per M2 (Rp395.000,00 – Rp373.177,84)		Rp 21.822,16
TOTAL	292 X Rp21.822,16 =	Rp 6.372.000,00

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- a. Pasal 1 angka 17 bahwa kontrak merupakan perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- b. Pasal 5 bahwa penggunaan barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain huruf f yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
- c. Pasal 13 ayat (1) bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

Akibatnya terjadi ketidakhematan nilai kontrak sebesar Rp9.822.000,00 (Rp3.450.000,00 + Rp6.372.000,00)

Penyebabnya adalah kelalaian panitia lelang yang kurang cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak serta mengevaluasi harga penawaran dari pihak rekanan.

Atas masalah tersebut, pihak TVRI menanggapi bahwa hal tersebut akan dikoordinasikan dengan rekanan pelaksana.

BPK-RI menyarankan kepada Direktur Utama PT. TVRI (Persero) agar memberikan sanksi administratif kepada Panitia Lelang supaya di masa mendatang lebih cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak serta mempertanggungjawabkan ketidakhematan harga kontrak sebesar Rp9.822.000,00.

8. Terdapat Biaya Yang Tidak Wajar Dalam Kontrak Berupa Biaya Training, Acceptance Test dan Comissioning Test Sebesar Rp186.258.000,00

Pada Tahun 2004 PT. TVRI (Persero) melalui dana Public Service Obligation (PSO) APBN telah melaksanakan pengadaan/pekerjaan antara lain :

- a. Pengadaan dan Pemasangan AHU GPPS yang dilaksanakan oleh PT. Ardiyan Puspita Hatigraha berdasarkan Surat Perjanjian No. 1083/SP/Direksi/TVRI/2004/ APH/TVRI/M/09/XII/04 tgl 7 Desember 2004 senilai Rp747.012.200,00. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan diserahterimakan sesuai Berita Acara No. TVRI/I.6.2.3/140/BAPB/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 serta telah dibayar lunas sesuai bukti pembayaran dengan SPM No. 932657Y/018/110 tanggal 23-12-2004
- b. Penyempurnaan Jaringan Microwave Terrestrial yang bekerjasama dengan PT. LEN Industri berdasarkan Surat Perjanjian No. 1082/SP/Direksi/TVRI/TVRI/2004/015/Sperj/ DU/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 senilai Rp3.994.600.000,00. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan diserahterimakan sesuai Berita Acara No TVRI/I.6.2.3/138/BAPB/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004 serta dibayar lunas sesuai bukti pembayaran SPM No. 936143Y/018/110 tanggal 31-12-2004.
- c. Pengadaan Peralatan Produksi untuk auditorium yang dilaksanakan oleh PT. Senjaya Bersama Utama sesuai Surat Perjanjian

No. 1068/SP/TVRI/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 senilai Rp12.644.775.000,00 dengan jangka waktu pekerjaan selama 25 hari kalender terhitung mulai tanggal 7 s.d. 31 Desember 2004. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan hasilnya telah diserahkan sesuai Berita Acara Serah Terima No. TVRI/1.6.2.3/40/T/BAPB/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 serta telah dibayar lunas sesuai bukti pembayaran terakhir dengan SPM No. 936145Y/018/109 tanggal 31 Desember 2004.

Hasil pemeriksaan atas ke-tiga dokumen kontrak tersebut di atas diketahui bahwa dalam RAB kontrak terdapat biaya training, acceptance test, dan commissioning test yang seharusnya tidak perlu diperhitungkan dalam RAB kontrak karena sesuai klausul Surat Perjanjian sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab pihak kedua (rekanan).

Hasil perhitungan tim pemeriksa atas biaya tersebut adalah sebesar Rp186.258.000,00 dengan rincian :

No.	Jenis Pekerjaan	No & Tgl Kontrak	Biaya Training, Acceptance, Commissioning (Rp)
1.	Pengadaan dan Pemasangan AHU GPPS (PT Ardiyan Puspita Hatigraha)	1083/SP/Direksi/TVRI/2004 /APH/TVRI/M/09/XII/04 tgl 7 Desember 2004	9.275.000,00
2.	Penyempurnaan Jaringan Microwave Terrestrial (PT Len Industri)	1082/SP/Direksi/TVRI/TVR I/2004/015/Sperj/DU/XII/20 04 tanggal 7 Desember 2004	128.383.000,00
3.	Pengadaan Peralatan Produksi Untuk Auditorium (PT Senjaya Bersama Utama)	1068/SP/TVRI/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004	48.600.000,00
		JUMLAH	186.258.000,00

Menurut keterangan panitia pengadaan barang bahwa biaya training, acceptance test, dan commissioning test dalam RAB untuk mengetahui nilai barang sebenarnya di luar biaya lain-lain, juga supaya dapat mengetahui biaya training sebenarnya, dan jika biaya tersebut masuk dalam harga satuan barang akan berakibat biaya yang besar dan panitia akan kesulitan mengetahui harga yang sebenarnya.

Atas keterangan tersebut, dan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak serta uji banding dengan tiga kontrak pengadaan lainnya, yaitu :

- a. Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengendali Produksi dan Penyiaran (Master Control) yang dilaksanakan oleh PT. Harpa Gita Era dengan Surat Perjanjian No. 237/SP/TVRI/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004;
- b. Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan System Transmisi yang dilaksanakan oleh PT. Aditech Matra dengan Surat Perjanjian 240/SP/Direksi/TVRI/2004 tanggal 30 Juli 2004;
- c. Kontrak Pekerjaan Pengadaan Fly Away/SNG yang dilaksanakan oleh PT. Aditech Matra dengan Surat Perjanjian No. 1087/SP/Direksi/TVRI/2004 tanggal 7 Desember 2004;

ternyata dalam ketiga surat perjanjian tersebut di atas terdapat klausul mengenai kewajiban pihak rekanan untuk melaksanakan training, acceptance test, dan testing, namun seluruh biayanya tidak tercantum dalam RAB kontrak.

Berdasarkan:

- a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 1) Pasal 5 bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain huruf f yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
 - 2) pasal 13 ayat (1) bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pasal 13, 15 dan 16 ayat (3) dan (4) atas ketiga kontrak tersebut diatas menetapkan bahwa seluruh biaya training, acceptance test, dan testing serta biaya-biaya lainnya sudah tercakup seluruhnya dalam harga/biaya

barang/peralatan yang tersebut dalam surat perjanjian ini, dengan kata lain biaya-biaya tersebut menjadi tanggungjawab pihak kedua sepenuhnya.

- c. Keputusan RUPS tanggal 27 Januari 2004 menetapkan antara lain Direksi harus melaksanakan setiap pengeluaran untuk pengadaan barang belanja modal, jasa dan inventaris rutin berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang benar-benar mendukung operasional perusahaan, menaati prosedur dan peraturan perundangan dengan memperhatikan kewajaran harga. Direksi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan secara kolegal.

Akibatnya terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan atas biaya training, acceptance test, dan comissioning test sebesar Rp186.258.000,00.

Penyebabnya adalah kelalaian panitia lelang yang kurang cermat dalam menyusun RKS dan RAB kontrak yang membebankan biaya training, acceptance test dan comissioning test kepada negara.

Panitia lelang menjelaskan bahwa secara prinsip biaya training, acceptance test dan commissioning test menjadi tanggungan rekanan, sehingga biaya-biaya tersebut perlu dimunculkan dalam RAB untuk mengetahui nilai barang sebenarnya.

BPK-RI menyarankan kepada Direktur Utama PT. TVRI (Persero) agar memberikan sanksi administratif kepada Panitia Lelang supaya di masa mendatang lebih cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak, dan meminta pertanggungjawaban kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp186.258.000,00;

9. 73 Paket Acara Pendidikan, Drama, dan Musik Senilai Rp991.199.930,00 Tidak Jelas Fisiknya, dan Pembayaran 35 Paket Acara Senilai Rp735.704.716,00 Tidak Didasarkan Atas Bukti Fisik

Pada Tahun 2004 PT TVRI (Persero) melalui dana Public Service Obligation (PSO) APBN telah melaksanakan pekerjaan pengadaan program

paket acara antara lain paket acara pendidikan, drama, musik dan pemberitaan sebanyak 1.688 paket senilai Rp21.384.489.850,00 dengan rincian :

Uraian	REALISASI					
	Jumlah Paket			Jumlah Biaya		
	DK/Pus	LK/Drh	Total	DK/Pus (Rp)	LK/Drh (Rp)	Jumlah (Rp)
SKOR 0740						
Kel. Berita	25	0	25	52,905,000	-	52,905,000
Kel. Pendidikan	-	29	29	-	641,761,500	641,761,500
Kel. Drama	-	3	3	-	155,675,500	155,675,500
SKOR 0342						
Kel. Berita	423	128	551	1,441,383,040	2,792,646,390	4,234,029,430
Kel. Pendidikan	574	231	805	5,103,382,900	1,316,778,940	6,420,161,840
Kel. Drama	78	80	158	3,333,858,650	2,681,860,030	6,015,718,680
Kel. Musik	46	71	117	1,404,660,700	2,459,577,200	3,864,237,900
Jumlah	1,146	542	1,688	11,336,190,290	10,048,299,560	21,384,489,850

Pengadaan paket acara tersebut dilaksanakan secara swakelola dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Paket acara pendidikan, drama dan musik diproduksi oleh Bidang Produksi melalui TVRI Stasiun Jakarta dan Daerah. Hasil produksi yang diterima oleh Bidang Produksi dari TVRI Stasiun DKI Jakarta dan Daerah diserahkan kepada Seksi Akuisisi dan Kepustakaan yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan oleh tim untuk mengetahui layak tidaknya produksi tersebut disiarkan, dan seluruh hasil produksi tersebut baik yang akan disiarkan maupun yang sudah disiarkan disimpan dan ditatausahakan oleh pustaka siaran.
- b. Paket acara pemberitaan diproduksi oleh Bidang Produksi Pemberitaan, dan setelah disiarkan oleh Bidang Pemberitaan maka seluruh hasil produksi baik berupa master maupun copy master disimpan dan ditatausahakan oleh Seksi Fasilitas Produksi dan Dokumentasi.

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan realisasi program acara PSO, cek fisik dan penatausahaan barang diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil rekaman program acara pendidikan, drama dan musik tidak disimpan secara tertib berdasarkan nomor urut per paket acara melainkan nomor urut secara acak sehingga sulit dilakukan pemeriksaan fisik. Hasil uji banding antara laporan realisasi program acara PSO dengan catatan

pada TVRI diketahui masih ada selisih kurang sebanyak 73 paket yang terdiri atas produksi pusat 67 paket dan daerah 6 paket senilai Rp991.199.930,00 (*Rincian Lampiran : 15*);

- b. Sebagian besar hasil rekaman program acara pemberitaan tidak terdokumentasi baik secara fisik barang maupun catatan di Seksi Fasilitas Produksi dan Dokumentasi. Menurut penjelasan penanggungjawab dokumentasi bahwa pihaknya tidak dapat melakukan pencatatan mengenai hasil rekaman paket acara baik yang masuk maupun barang keluar karena sebagian besar tidak diserahkan oleh Bidang Pemberitaan kepada Seksi Fasilitas Produksi dan Dokumentasi.
- c. Berdasarkan catatan yang dibuat oleh pustaka siaran ternyata ada 35 paket acara pendidikan, drama dan musik senilai Rp735.704.716,00 baru diterima oleh seksi Akuisisi dan Kepustakaan pada periode bulan Januari sampai dengan April 2005 (*Rincian Lampiran 16*). Hasil uji banding dengan laporan realisasi anggaran tanggal 31 Desember 2004 diketahui bahwa seluruh program paket acara tersebut sudah dibayar lunas oleh bendaharawan PSO.

Berdasarkan:

- a. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2) bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, dan pasal 57 ayat (1) bahwa kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada kepala instansi vertikal atasannya.
- b. Keputusan Direksi PT TVRI (Persero) No. 234/KPTS/Direksi/TVRI/2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja :

- 1) Pasal 21 ayat (2) bahwa Manager Akuisisi dan Kepustakaan bertugas melaksanakan kegiatan di bidang akuisisi dan kepustakaan serta mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaannya, dan ayat (3) bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat (2) pasal ini, Manager Akuisisi dan Kepustakaan mempunyai fungsi antara lain melaksanakan kepustakaan bahan siaran, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan akuisisi dan kepustakaan.
- 2) Pasal 14 ayat (2) bahwa Manager Fasilitas Produksi dan Dokumentasi bertugas melaksanakan kegiatan dibidang penyediaan fasilitas produksi dan pengelolaan dokumentasi acara pemberitaan serta mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaannya, dan ayat (3) bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat (2) pasal ini, Manager Fasilitas Produksi dan Dokumentasi mempunyai fungsi antara lain melaksanakan pengelolaan dokumentasi/kepustakaan berita, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan fasilitas produksi dan dokumentasi.

Akibatnya adalah 73 Paket Acara Pendidikan, Drama, dan Musik senilai Rp991.199.930,00 yang tidak jelas fisiknya diindikasikan fiktif, dan pembayaran 35 paket acara pendidikan, drama dan musik yang mendahului prestasi pekerjaan senilai Rp735.704.716,00 menyimpang dari ketentuan.

Penyebabnya adalah :

- c. Kelalaian Bidang Produksi yang tidak segera meminta paket acara kepada masing-masing stasiun dan menyerahkan hasilnya kepada Seksi Akuisisi dan Kepustakaan.
- d. Kelalaian Bidang Pemberitaan yang tidak segera menyerahkan hasil program acara pemberitaan kepada Seksi Fasilitas Produksi dan Dokumentasi untuk didokumentasikan dan ditatausahakan.

Atas masalah tersebut, pihak TVRI menanggapi bahwa program paket acara Pendidikan, Drama, Musik dan Pemberitaan yang dimaksud sudah diproduksi dan disiarkan TVRI. Hal ini didukung oleh Surat Perintah Produksi

dan Print Out Acces sebagai bukti siar. Mengenai selisih dimaksud sedang ditelusuri dan secepatnya akan dilaporkan hasilnya.

BPK-RI menyarankan agar Direktur Program mempertanggungjawabkan kekurangan fisik barang senilai Rp991.199.930,00, dan pembayaran yang mendahului prestasi pekerjaan senilai Rp Rp735.704.716,00, serta melakukan penatausahaan barang secara tertib dan benar untuk memudahkan pengawasan dan pengendaliannya.

10. Nilai Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Prasarana TVRI Stasiun Sulawesi Selatan Lebih Tinggi Sebesar Rp54.972.500,00

Tahun 2004 Stasiun TVRI Sulawesi Selatan mendapat dana Otorisasi Anggaran Belanja Rutin sebesar Rp3.362.324.000,00 untuk keperluan rehabilitasi prasarana Stasiun TVRI Makassar dalam rangka Local Cost Implementasi Proyek Hibah Jepang. Mengingat schedule pelaksanaan instalasi proyek hibah yang sangat mendesak maka sesuai Surat Direktur Utama No. TVRI/I.1/959/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 telah menyetujui permohonan Kepala Stasiun TVRI Ujung Pandang No. TVRI/VII.2.1/473A/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004 untuk melaksanakan pekerjaan tersebut melalui prosedur penunjukan langsung. Atas dasar persetujuan tersebut Kepala Stasiun TVRI Ujung Pandang telah membentuk Panitia Penunjukan Langsung berdasarkan SK No. 014/KPTS/VII.2.1/2004 tanggal 29 Oktober 2004 yang bertugas antara lain menyusun HPS dan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. Setelah melalui proses maka ditetapkan PT Suatri sebagai pelaksana pekerjaan sesuai Kontrak No. TVRI/VII.2.1/491/2004 tanggal 12 Nopember 2004 senilai Rp3.315.807.000,00 dengan jangka waktu pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Nopember s.d. 16 Desember 2004. Pekerjaan tersebut telah selesai dan hasilnya telah diserahkan berdasarkan berita acara pemeriksaan penyerahan pertama pekerjaan No. 001/PPBP/BA/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004 serta dibayar lunas berdasarkan bukti pembayaran terakhir SPM No. 861967Y/054/112 tanggal 22-12-2004.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan uji banding dengan dokumen penawaran yang disampaikan pihak rekanan kepada panitia pengadaan barang diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam item pekerjaan lain-lain terdapat biaya testing & commissioning sebesar Rp30.000.000,00 yang seharusnya tidak perlu diperhitungkan karena sesuai klausul RKS sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab pihak rekanan;
- b. Terdapat dua item barang berupa UPS yang harganya lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Hasil perhitungan tim pemeriksa setelah memperhitungkan keuntungan perusahaan dan nilai kurs US\$1=Rp9.500 terdapat selisih sebesar Rp24.972.500,00 dengan rincian :

Nama Barang	Kontrak	Perhitungan Tim	Selisih Harga
1. UPS 120 KVA	Rp780,000,000.00	Rp762,565,000.00	Rp 17,435,000.00
2. UPS 60 KVA	Rp450,000,000.00	Rp442,462,500.00	Rp 7,537,500.00
Jumlah (1) + (2)			Rp 24,972,500.00

Berdasarkan:

- a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 1) Pasal 5 bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain huruf f yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
 - 2) pasal 13 ayat (1) bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tanggal 1 Nopember 2004 pasal 56 point 56.3. huruf g menetapkan bahwa setelah dilakukan pemasangan AC Air Cooled Package harus dilakukan commissioning test yang dilaksanakan selama 3 x 24 jam dengan beban penuh atas biaya

pemborong sendiri sekaligus pengujian dan balancing kapasitas pendinginan tiap-tiap ruangan;

Akibatnya terjadi kemahalan kontrak sebesar Rp54.972.500,00 (Rp30.000.000,00 + Rp24.972.500,00);

Penyebabnya adalah karena kelalain panitia pengadaan barang yang kurang cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak..

Atas masalah tersebut, pihak TVRI mengakui bahwa terjadi kesalahan dalam menyusun RAB kontrak dan mengevaluasi penawaran harga dari pihak rekanan. Untuk itu masalah ini akan menjadi perhatian pada masa yang akan datang. Selanjutnya kelebihan nilai kontrak sebesar Rp54.972.500,00 akan dikoordinasikan dengan pihak rekanan yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara.

BPK-RI menyarankan kepada Direktur Utama PT. TVRI (Persero) agar memberikan peringatan dan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Lelang supaya di masa mendatang lebih cermat dalam menyusun HPS dan RAB kontrak, dan selanjutnya kemahalan nilai kontrak sebesar Rp54.972.500,00 dipertanggungjawabkan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Lampiran : 1

DAFTAR PERJANJIAN BARTER MURNI

NO	NAMA PERUSAHAAN/ MITRA KERJA	NO & TGL SKKS/PKS	JENIS TAYANGAN	JML SPOT	JML TAYANG	HARGA	NILAI BARTER	AE	KETERANGAN
1	Tahun 2003 PT. GRITA ARTHA KREAMINDO	005 06-01-2003	Super Impose 10"	1	90	900.000	- 81.000.000 - -		Barter murni pencucian pakaian penyiar continuity di 5@sec
2	PT. FEMMY TOURS AND TRAVEL	011 14-07-2003	TVC ROS 15"	1	66	1.000.000	- 66.000.000 -		Barter 2 bh tiket haji
3	L'LINKA ADVERTISING	013 17-01-2003	Ad Libs	2	10	4.800.000	- 96.000.000 -		Hadiah bagi pemenang pada acara "Dansa Yo Dansa"
4	PT. TERANG DUNIA INTERNUSA	036	TVC ROS 30" TVC ROS 15"	1 1	6 5	2.500.000 1.000.000	- 15.000.000 5.000.000 -		Kaos + topi 1,500 paket
5	PT. ENERGIZER INDONESIA	036.1 20-08-2003	TVC 30" Running Text 15" Super Impose 10"	1 1 1	5 3 3	7.000.000 2.450.000 2.100.000	35.000.000 7.350.000 6.300.000	Joko S	Topi & kaos 2,500 paket
6	PT. TERANG DUNIA INTERNUSA	036.02 20-08-2003	TVC ROS 30" TVC ROS 15"	1 1	5 5	2.500.000 1.000.000	12.500.000 5.000.000 -	Joko S	Barter 5 buah sepeda
7	PT. KERABAT EKAKARSA NUSA (KEEN)	057 17-09-2003	TVC ROS 30"	1	30	2.500.000	75.000.000 - -	Joko S/Tuti	Barter murni peny. Spot iklan dgn penyil. HUT TVRI ke 41
8	L'LINKA ADVERTISING	90 04/08/2003	Ad Libs	2	14	4.800.000	134.400.000 - -		Hadiah bagi pemenang pada acara "Dansa Yo Dansa"
9	LPP OBAT2AN & KOSMETIKA MUI	90 17-10-2003	OBB/CBB TVC 30" BI/BO 5" Running Text 15" Super Impose 10"	2 9 4 6 6	29 29 29 29 29	2.250.000 3.000.000 1.800.000 1.050.000 900.000	130.500.000 783.000.000 208.800.000 182.700.000 156.600.000 -	Nety	barter bingkisan lebaran 1,820 bingkisan
10	PT. LELES TATANAN MULTI MEDIA	095 12-11-2003	TVC 30"	1	30	3.000.000	90.000.000 -	Nety	barter paket lebaran 114 bingkisan

NO	NAMA PERUSAHAAN/ MITRA KERJA	NO & TGL SKKS/PKS	JENIS TAYANGAN	JML SPOT	JML TAYANG	HARGA	NILAI BARTER	AE	KETERANGAN
							-		
11	L'LINKA ADVERTISING	157 06/06/2003	Ad Libs	2	26	4.800.000	249.600.000 - -		Hadiah bagi pemenang pada acara "Dansa Yo Dansa"
	JUMLAH TAHUN 2003						2.339.750.000		
	Tahun 2004								
1	PT. INTAN TIARA MEDIATAMA	303,01 28-10-2004	TVC 15"	1 1	17 16	3.000.000 5.400.000	51.000.000 86.400.000 -	Tuty P	100 kodi sarung "Atlas"
2	PT. EVIRA SELARAS SAKTI (MIX DESIGN)	315 05-11-2004	Ad Libs Running Text 15"	2 2	31 31	2.000.000 1.750.000	124.000.000 108.500.000 -	Tuty P	Menyiapkan dan menyediakan property pada prog. acara "English for Fun"
3	L'LINKA ADVERTISING	331,1 29-11-2004	TVC 30"	1	20	5.000.000	100.000.000 -	Lara	Barter murni jam Alexander Doorprize TV day
	JUMLAH TAHUN 2004						469.900.000		
	JUMLAH TAHUN 2003 & 2004						2.809.650.000		

**PIUTANG IKLAN DAN PIUTANG KERJASAMA PIHAK-III
PER 1 MARET 2005**

NO	NAMA	NO & TGL PKS/NEGO	TANGGAL JTH TEMPO	UMUR PIUTANG	JUMLAH (Rp)
TABEL A					
1	AQUATREAT THERAPY (PENG. TORCH)	NEG-369/03 Des. 2004	10 Jan. 2005	1-2 bln	16.500.000
			11 Feb. 2005	<1 bln	16.500.000
2	BAPPEBTI-DEPPERINDAG	NEG-16/12 Jan. 2005	18 Jan. 2005	1-2 bln	137.500.000
3	CAHAYA BAGI NEGERI	PKS-102/12 Mei 2004	03 Feb. 2005	<1 bln	16.500.000
4	CV. AUDIO PRATAMA	PKS-244/08 Sept. 2004	08 Okt. 2004	>3 bln	35.200.000
		PKS-285/12 Okt. 2004	12 Nop. 2004	>3 bln	247.500.000
		NEG-11/07 Jan. 2005	11 Jan. 2005	1-2 bln	22.000.000
5	CV. SINAR PERMATA DELI	PKS-252/09 Sept. 2004	01 Okt. 2004	>3 bln	52.800.000
			01 Nop. 2004	>3 bln	99.000.000
		PKS-147/17 Jun. 2004	07 Des. 2004	2-3 bln	37.620.000
		NEG-05/04 Jan. 2005	02 Feb. 2005	<1 bln	19.800.000
		PKS-356/23 Des. 2004	02 Feb. 2005	<1 bln	49.500.000
		NEG-13/10 Jan. 2005	23 Feb. 2005	<1 bln	55.440.000
6	DIREKTORAT PEMBINAAN HAJI	NEG-379/08 Des. 2004	04 Feb. 2005	<1 bln	99.000.000
7	HOTLINE ADVERTISING	NEG-399/27 Des. 2004	31 Des. 2004	2-3 bln	59.400.000
8	IMPERO PRODUCTION	PKS-045/18 Feb. 2005	23 Feb. 2005	<1 bln	55.000.000
9	LPPOM-MUI	PKS-270/24 Sept. 2004	19 Nop. 2004	>3 bln	30.000.000
		NEG-295/24 Sept. 2004	28 Feb. 2005	<1 bln	30.000.000
10	MATARI ADVERTISING	PKS-182/09 Jul. 2004	14 Des. 2004	2-3 bln	16.500.000
11	MEDIA DIRECTION (BBDO KOMUNIKA)	NEG-306/04 Okt. 2004	11 Okt. 2004	>3 bln	59.400.000
		NEG-322/18 Okt. 2004	16 Des. 2004	2-3 bln	49.500.000
12	MERAH PUTIH RECORD	PKS-276/04 Okt. 2004	10 Nop. 2004	>3 bln	100.000.000
13	PANITIA KOMUNITAS PERS & PERD.	NEG-376/08 Des. 2004	11 Jan. 2005	1-2 bln	20.000.000
14	PANITIA TABLIGH AKBAR NASIONAL 1425H	PKS-322/11 Nop. 2004	26 Nop. 2004	>3 bln	25.000.000
		NEG-353/10 Nop. 2004			
15	PONPES AL-MADINAH	PKS-251/09 Sept. 2004	23-28 Sept. 2004	>3 bln	109.400.000
		NEG-273/08 Sept. 2004			
16	PSSI	PKS-035/26 Pebr. 2004	13 Pebr. 2004	<1 bln	30.000.000
17	PT. APHA OMEGA WAHANA NUS.	PKS-308/02 Nop. 2004	01-31 Des 2004	2-3 bln	132.990.000

18	PT. ANDIARTA MUSIKATAMA	PKS-221/13 Agust. 2004 NEG-241.a.2/13 Agust. 2004	23 Sept. 2004	>3 bln	34.000.000
		PKS-289/15 Okt. 2004 NEG-316/14 Okt. 2004	21 Okt. 2004	>3 bln	33.000.000
			3 Nop. 2004	>3 bln	33.000.000
19	PT. ARENA CIPTA KREATIVE	PKS-254/14 Sept. 2004	1 Okt. 2004	>3 bln	45.000.000
		NEG-403/29 Des. 2004	24 Feb. 2005	<1 bln	14.000.000
20	PT. BINTANG PRATAMA	PKS-086/15 April 2004 NEG-93/15 April 2004	29 Sept. 2004	>3 bln	264.000.000
			22-31 Des. 2004	2-3 bln	594.000.000
			07 Jan. 2005	1-2 bln	264.000.000
		PKS-087/15 April 2004 NEG-94/15 April 2004	29 Sept. 2004	>3 bln	78.408.000
			14-31 Des. 2004	2-3 bln	1.988.910.000
			13-25 Jan. 2005	1-2 bln	119.196.000
21	PT. CIPTA DANADA PRIMA FILM	PKS-281/07 Okt. 2004	23 Nop. 2004	>3 bln	145.000.000
		NEG-204/12 Jul. 2004	13 Jan. 2005	1-2 bln	2.000.000
22	PT. DATA MUSIK ASIA	PKS-219/13 Agust. 2004	27 Des. 2004	2-3 bln	4.675.577
		PKS-366/30 Des. 2004	24 Pebr. 2005	<1 bln	5.940.000
23	PT. DEBINDOMULTI ADHISWASTI	PKS-cadangan 22/26 Feb. 2005	28 Feb. 2005	<1 bln	25.000.000
24	PT. DIMENSI SWARA MEDIA	PKS-321/29 Okt. 2004	13 Feb. 2005	<1 bln	90.000.000
25	PT. DIPTA ADIMULIA	PKS-264.1/17 Sep. 2004	06 Okt. 2004	>3 bln	35.000.000
		PKS-176/30 Jn. 2004	20 Okt. 2004	>3 bln	75.000.000
26	PT. DUTAMEDIA INTERNUSA	PKS-243/03 Sept. 2004	31 Jan. 2004	1-2 bln	40.000.000
27	PT. ERANTY CIPTA SEJATI	PKS-268/22 Sept. 2004 NEG-293/22 Sept. 2004	11 Okt. 2004	>3 bln	50.000.000
		PKS-318.01/10 Nop. 2004 NEG-352/09 Nop. 2004	12 Nop. 2004	>3 bln	60.000.000
		NEG-38/14 Feb. 2005	16 Feb. 2005	<1 bln	120.000.000
28	PT. GENGAM ADVERTISING	PKS-235/30 Agust. 2004 NEG-262/30 Agust. 2004	18 Okt. 2004	>3 bln	165.000.000
29	PT. GINOVA PRIMINDO	PKS-273.01/01 Okt. 2004 NEG-299a/01 Okt. 2004	01 Nop. 2004	>3 bln	125.550.000
		NEG-339/01 Nop. 2004	29 Nop. 2004	>3 bln	2.970.000
		PKS-303.4/29 Okt. 2004	28 Jan. 2005	1-2 bln	134.062.500
		PKS-326/22 Nop. 2004	16 Feb. 2005	<1 bln	17.875.000

30	PT. GIZI CIPTA PRATAMA	PKS-310/04 Nop. 2004	24 Nop. 2004	>3 bln	71.500.000
		NEG-328/04 Nop. 2004			
		NEG-397/30 Des. 2004	30 Des. 2004	2-3 bln	15.000.000
31	PT. HARMONI CIPTA NUSA	PKS-274/01 Okt. 2004	18 Okt. 2004	>3 bln	37.422.000
32	PT. HORIZON DUA 4	PKS-224.1/20 Agust. 2004	03 Des. 2004	2-3 bln	6.500.000
33	PT. INDOHANARAM	PKS-335/06 Des. 2004	31 Jan. 2005	1-2 bln	16.505.300
		PKS-336/06 Des. 2004	31 Jan. 2005	1-2 bln	39.004.000
34	PT. INDONESIA SATELLITE CORP. Tbk	2415/21 Des. 2004	24 Feb. 2005	<1 bln	195.712.000
		2416/21 Des. 2004	24 Feb. 2005	<1 bln	391.424.000
		2417/21 Des. 2004	24 Feb. 2005	<1 bln	26.400.000
35	PT. INIATIF MEDIA INDONESIA	PKS-088.1/16 Apr. 2004	04 Agust. 2004	>3 bln	20.000.000
36	PT. JATAYU CAKRAWALA FILM & VIDEO	PKS-367/24 Des. 2004	28 Pebr. 2005	<1 bln	66.000.000
37	PT. LINTANG KOMUNIKA SEMESTA	PKS-131/02 Juni 2004	03 Pebr. 2005	<1 bln	275.500.000
38	PT. MANDARA SELULAR INDONESIA	2424/22 Des. 2004	24 Pebr. 2005	<1 bln	122.320.000
39	PT. MEDIATE INDONESIA	PKS-197/27 Jul. 2004	31 Jan. 2005	1-2 bln	40.000
40	PT. MISI MULIA PROD.	NEG-333.1/05 Mei 2004	03 Nop. 2004	>3 bln	12.000.000
			02 Des. 2004	2-3 bln	12.000.000
41	PT. MULTIMEDIA PRASETYAKARYA (MMCP)	PKS-224/20 Agust. 2004	23-30 Sept. 2004	>3 bln	50.000.000
			07-14 Okt. 2004	>3 bln	50.000.000
			25 Nop. 2004	>3 bln	25.000.000
			02-30 Des. 2004	2-3 bln	125.000.000
			06-20 Jan. 2005	1-2 bln	75.000.000
		NEG-319/15 Okt. 2004	25 Nop. 2004	>3 bln	150.000.000
			27 Des. 2004	2-3 bln	150.000.000
			25 Jan. 2005	1-2 bln	300.000.000
		NEG-411/31 Des. 2004	04 Jan. 2005	1-2 bln	415.200.000
42	PT. NIKORAMA CITRA TOBACCO	PKS-146/14 Jun. 2004	20 Des. 2004	2-3 bln	55.000.000
43	PT. NOJORONO TOBACCO INT'L	PKS-248/09 Sept. 2004	02-30 Jan. 2005	1-2 bln	88.000.000
			06-27 Feb. 2005	<1 bln	88.000.000
		NEG-181/23 Jun. 2004	09-30 Jan. 2005	1-2 bln	100.000.000
			06-27 Feb. 2005	<1 bln	100.000.000
		NEG-06/06 Jan. 2004	31 Jan. 2005	1-2 bln	55.000.000
	07-28 Feb. 2005	<1 bln	220.000.000		

44	PT. NTI	PKS-349/17 Des. 2004	17 Des. 2004	2-3 bln	71.500.000	
45	PT. OPTIMA MEDIA DINAMIKA	PKS-278/06 Okt. 2004	20 Okt. 2004	>3 bln	64.350.000	
			08 Nop. 2004	>3 bln	31.350.000	
			06 Des. 2004	2-3 bln	69.300.000	
46	PT. PANAVISINDO SEKARPUJI	PKS-022/10 Feb. 2004	08-22 Nop. 2004	>3 bln	44.000.000	
			06-20 Des. 2004	2-3 bln	44.000.000	
			02 Feb. 2005	<1 bln	44.000.000	
			NEG-405/28 Des. 2004	27 Feb. 2005	<1 bln	22.000.000
47	PT. PASIFIC TV ANUGERAH	PKS-cadangan 2/10 Sept. 2004	10 Sept. 2004	>3 bln	77.000.000	
48	PT. PERADA SWARA PRODUCTION	PKS-238.1/31 Agust. 2004	17 Sept. 2004	>3 bln	110.000.000	
			PKS-329/26 Nop. 2004	30 Nop 2004	>3 bln	7.500.000
			NEG-363/26 Nop. 2004			
				15 Des. 2004	2-3 bln	25.000.000
			NEG-382/15 Des. 2004	16 Des. 2004	2-3 bln	55.000.000
			NEG-384/16 Des. 2004	03-31 Jan. 2005	1-2 bln	66.000.000
			NEG-19/18 Jan. 2005	02 Feb. 2005	<1 bln	38.500.000
			NEG-370/03 Des. 2004	05 Feb. 2005	<1 bln	19.250.000
NEG-294/21 Sept. 2004	28 Feb. 2005	<1 bln	38.808.000			
49	PT. PRIMA MEDIA ANTARA (PMA)	PKS-340/10 Des. 2004 NEG-375/09 Des. 2004	21 Des. 2004	2-3 bln	30.000.000	
50	PT. PROFESIONAL MEDIA KREASI	PKS-249/09 Sept. 2004	30 Sept. 2004	>3 bln	10.800.000	
				01-30 Nop. 2004	>3 bln	18.900.000
				31 Des. 2004	2-3 bln	5.400.000
				31 Jan. 2005	1-2 bln	10.800.000
				28 Feb. 2005	<1 bln	10.800.000
51	PT. QUALITA PRIMA PARIWARA	NEG-291/16 Sept. 2004	23-29 Sept. 2004	>3 bln	22.500.000	
				06-11 Okt. 2004	>3 bln	15.000.000
52	PT. RIRI ARTHA MAHADHYA	NEG-10/03 Feb. 2005	14 Feb. 2005	<1 bln	13.200.000	
53	PT. SAJADAHNET MULTIMEDIA ARTISTIKA (Smart)	NEG-337/29 Okt. 2004	29 Des. 2004	2-3 bln	10.000.000	
54	PT. SATU VISI CIPTA KREASI	PKS-260/15 Sept. 2004	28 Okt. 2004	>3 bln	4.400.000	
55	PT. SEMENANJUNG TV BATAM	075/04 Jan. 2005	23 Feb. 2005	<1 bln	118.778.000	
56	PT. SHAFI IZADRA	PKS-091/16 Jun. 2004	05 Okt. 2004	>3 bln	34.320.000	

57	PT. TERANG KOMUNIKASI	NEG-257/26 Agust. 2004	06 Sept. 2004	>3 bln	66.000.000
		PKS-228/24 Agust. 2004	10 Sept. 2004	>3 bln	14.850.000
		PKS-304/02 Nop. 2004	18 Nop. 2004	>3 bln	14.080.000
		NEG-396/24 Des. 2004	13 Jan. 2004	1-2 bln	18.000.000
		NEG-40/17 Peb. 2005	21 Peb. 2005	<1 bln	3.300.000
		NEG-39/17 Peb. 2005	21 Peb. 2005	<1 bln	9.900.000
58	PT. UPAKARA PUSPITA MAHAPRAMANA	NEG-288/16 Sept. 2004	23 Peb. 2005	<1 bln	8.800.000
59	PT. VISUAL RUMAH KITA	PKS-194/26 Jul. 2004	13-27 Des. 2004	2-3 bln	33.000.000
			03-31 Jan. 2005	1-2 bln	55.000.000
60	PT. WIN MUSIC INDONESIA	PKS-178a/02 Juli 2004	05 Okt. 2004	>3 bln	3.750.000
61	PT. YURIM CITRA PRATAMA	PKS-257/15 Sept. 2004	31 Jan. 2005	1-2 bln	1.857.800
62	SEKRETARIAT WAPRES RI	NEG-25/28 Jan. 2005	17 Peb. 2005	<1 bln	16.500.000
63	SHIN SHE O. HARTONO YUSUF	PKS-084/15 April 2004	25 Peb. 2005	<1 bln	14.000.000
64	YAYASAN MAYA BAKTI PERTIWI	PKS-150.1/03 Jun. 2003	31 Des. 2004	2-3 bln	50.000.000
	TOTAL PIUTANG				10.982.658.177

**PIUTANG KERJASAMA PRODUKSI ACARA PIHAK-III
YANG BERASAL DARI STASIUN DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2004**

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PIHAK KE III	TANGGAL JTH TEMPO	UMUR PIUTANG	JUMLAH (Rp)
	TABEL B			
1	Akita Sarestu Media, PT	03 Des. 2001	3-4 thn	15.000.000
2	Album Minggu (Yudhi K)	31 Des. 2000	>4 thn	5.000.000
3	Alia Visi Mediatama, PT	18 Feb. 2004	1-2 thn	20.000.000
4	Alkon - X Productions	20 Mei 2003	1-2 thn	33.000.000
5	Aneka Irama (Yudhika K.)	31 Des. 2000	>4 thn	10.000.000
6	Asosiasi Artis Indonesia	03 Jun. 2003	1-2 thn	17.000.000
7	Attras Communications, PT	07 April 2003	1-2 thn	13.500.000
8	Avac Enterprise, PT	05 Nop. 2002	2-3 thn	90.750.000
9	Avicom	09 Okt. 2002	2-3 thn	44.704.000
10	Azi Production, PT	06 Nop. 2002 - 01 Mar. 2003 08 Mar. 2003 - 23 Apr. 2003	2-3 thn 1-2 thn	32.000.000 40.000.000
11	Baruga Utama Retina, PT	26 Feb. 2002 06 Mar 2002	3-4 thn 2-3 thn	20.000.000 8.000.000
12	Bintang Musik (PT. CUT)	31 Des. 2000	>4 thn	30.000.000
13	Bofarindo Sukses, PT	28 Feb. 2000	>4 thn	20.000.000
14	Cinggarindo Galba, PT	31 Mei 2000	>4 thn	20.000.000
15	Contoh Management Artist	20 Des 2001	3-4 thn	75.000.000
16	Creator Production	03 Des 2001	3-4 thn	10.000.000
17	CUT, PT (Video Musik Ind.)	31 Des. 2000	>4 thn	22.500.000
18	Delta Jasa Utama, PT	08 Agust. 2003	1-2 thn	132.000.000
19	Digital Air Jakarta, PT	09 Apr. 2003	1-2 thn	44.000.000
20	Emprass Multimedia Intercine, PT	17 Okt. 2002	2-3 thn	120.000.000
21	G. Two Communications	03 Des. 2001 04 Sept. - 12 Des. 2002	3-4 thn 2-3 thn	5.000.000 340.560.000
22	Galang Production	03 Des. 2001 06-07 Mar. 2002	3-4 thn 2-3 thn	50.500.000 53.500.000
23	Gemini Mitra Gemilang, PT	02 Okt. 2002	2-3 thn	26.400.000
24	Gita Citra Nusapersada, PT	08 Jan. 2003	2-3 thn	19.800.000
25	Hartono Istana Tech/Avicom, PT	16 Agust. - 06 Sept. 2002	2-3 thn	133.760.000
26	Ianu Komunikasi, PT	01 Apr. 2003	1-2 thn	100.000.000
27	Idola Imajika Film & Video, PT	06 Mar. 2002	2-3 thn	75.000.000
28	Intan Tiara Mediatama, PT	12 Agust. 2002	2-3 thn	12.000.000
29	Jitu Kreasi Pariwisata, PT	03 Des. 2001	3-4 thn	38.750.000
30	Kogas Pro Media, PT	14 Jun. 2002	2-3 thn	5.280.000
31	Komite Tinggi Perd. Umat Beragama	13 Sept. - 05 Nop. 2002	2-3 thn	66.000.000
32	Koord. Lacak Dunia	31 Des. 2000	>4 thn	25.000.000
33	Koord. Musik 10	31 Des. 2000	>4 thn	2.500.000
34	Koord. Selekt Pop	31 Des. 2000	>4 thn	6.000.000
35	Matari Adv.	07 Jun. - 03 Jul. 2002	2-3 thn	14.770.000
36	MG. Pro	03 Jun. 2002 - 20 Jan. 2003 09 Mei 2003	2-3 thn 1-2 thn	796.840.000 438.100.000
37	Mitra Entertainment	31 Jul. - 30 Nop. 2000	>4 thn	10.500.000
38	Mutiara Jaya Adv. CV	10 Mar. - 23 Apr. 2003	1-2 thn	60.610.000

39	Nadia Prod. PT	17 Sept. - 11 Nop. 2002 21 Mar. - 23 Apr. 2003	2-3 thn 1-2 thn	77.550.000 66.000.000
40	Pana Visindo Sekarpuji, PT	10 Nop. 2003	1-2 thn	14.600.000
41	Panitia Galang Peduli	03 Des. 2001	3-4 thn	10.000.000
42	Penamedia Titian Kencana, PT	17 Feb. 2003	2-3 thn	5.250.000
43	Pengurus PAPPRI	31 Des. 2000	>4 thn	8.000.000
44	Pertiwi Sahita, PT	18 Mar. 2002	2-3 thn	18.260.000
45	Planeta Komunikatama, PT	04 Sep. 2002	2-3 thn	16.500.000
46	Pondok Pesantren Al-Madinah	17 Okt. 2002	2-3 thn	15.000.000
47	Prime Tivi Indonesia, PT	17 Sept. 2003- 09 Jan. 2004	1-2 thn	1.232.000.000
48	Prisma Rajasa Satria Mandiri, PT	16 Agust. 2002	2-3 thn	31.580.000
49	Pustaka Afaf	07 Jun. 2002	2-3 thn	29.700.000
50	Sanggar Hanindya	24 Jun. 2002	2-3 thn	4.400.000
51	Sani Sentosa Abadi PT	03 Des. 2001	3-4 thn	22.500.000
52	Sinar Permata Deli, CV	07 Jun. 2002	2-3 thn	92.400.000
53	Solusa Gagas Sakti Komunika, PT	24 Sept. 2003	1-2 thn	60.000.000
54	Sriharti Tunggal Rahima, PT	03 - 07 Okt. 2002	2-3 thn	44.000.000
55	TVRI Kantor Pusat, PT (Sekar Bud. Nus.)	24 Mei 2004	<1 thn	150.000.000
56	Utama Pradana Utama, PT	09 Juli 2002	2-3 thn	5.500.000
57	Vabio Indonesia, PT	30 Juli 2002	2-3 thn	32.670.000
58	Victor Heryoko	31 Des. 2000	>4 thn	40.000.000
59	Vidia (Avicom), PT	03 Des. 2001	3-4 thn	8.750.000
60	Visi Info Promo, PT	28 Feb. 2000	>4 thn	5.000.000
61	Visimedia Visualindo, PT	23 Mei 2002-19 Feb. 2003 29 Jul. - 15 Okt. 2003 03 Mar. 2004	2-3 thn 1-2 thn <1 thn	578.538.000 145.440.000 40.000.000
62	Widya Sinergi Indo Karya, PT	16 Sept. 2002	2-3 thn	1.600.000
63	Yayasan Anak Indonesia	31 Mei 2000	>4 thn	4.000.000
64	Yayasan Ibu, Bayi & Balita	20 Mar. - 11 Jul. 2003	1-2 thn	212.400.000
65	Yayasan Kantata Bangsa	03 Jun. 2003	1-2 thn	30.000.000
66	Yayasan Maya Bakti Pertiwi	18 Sept. 2003	1-2 thn	50.000.000
67	Yori Yoga Argayoen, PT	18 Agust. - 14 Nop. 2002	2-3 thn	15.400.000
		09 Mei 2003	1-2 thn	311.880.000
	JUMLAH			6.482.242.000

LAMPIRAN PT.BINTANG PRATAMA

A. Penyiaran dan Produksi

Paket Program Acara				Kompensasi Spot Iklan				
Jenis Kegiatan/Produksi	Jumlah Episode	Harga Per Episode	Harga Kontrak	Kompesasi Spot iklan	Jumlah Spot iklan	Harga (A Time) (Rp)	Jumlah (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	9 (5x6x7x8)	10 (9 – 3)
A. Dangdut Pro	52 Episode	60.000.000	3.120.000.000	• OBB/CBB (tag on TV 10)	52 pasang	9.000.000	468.000.000	
				• TVC/IKLAN (30 detik)	624 spot	9.000.000	5.616.000.000	
				• Bumper in/out (5 detik)	260 pasang	5.400.000	1.404.000.000	
				• Running Text (15 detik)	312 kali	3.150.000	982.800.000	
				• Super Impose Logo (10 detik)	312 kali	2.700.000	842.400.000	
						3.432.000.000		

Lampiran : 5

B. Penyiaran Iklan Produk “Wings”

Paket Program Acara				Kompesasi Spot Iklan			
Jenis Kegiatan	Jumlah Spot	Harga Per Spot	Harga Kontrak	Jumlah Spot iklan	Harga (TVC ROS) (Rp)	Nilai Sopt Iklan (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 (5 x 6)	8 (7 – 4)
B. Dangdut Pro	11.466 spot	660.000	7.567.560.000	11.466	4.000.000	45.864.000.000	
			7.567.560.000				45.864.000.000

Lampiran : 6

LAMPIRAN PT. SANABIL ASRI KREASI (HIDUP HALAL)

Paket Program Acara				Kompesasi Spot Iklan				
Jenis Kegiatan	Jumlah Episode	Harga Per Episode	Harga Kontrak	Kompesasi Spot iklan	Jumlah Spot iklan	Harga (A Time) (Rp)	Nilai Sopt Iklan (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)	9 (8 – 4)
Hidup Halal	27 Episode	Rp20.000.000	540.000.000	• OBB/CBB (tag on TV 10)	27 episode x 1 pasang = 27 pasang	5.000.000	135.000.000	
				• TVC/IKLAN (30 detik)	27 episode x 18 spot = 486 spot	5.000.000	2.430.000.000	
				• Bumper in/out (5 detik)	27 episode x 5 pasang = 108 pasang	3.000.000	324.000.000	
				• Running Text (15 detik)	27 episode x 6 kali = 162 kali	1.750.000	283.500.000	
				• Super Impose Logo (10 detik)	27 episode x 6 kali = 162 kali	1.500.000	243.000.000	
				540.000.000				

LAMPIRAN PT. PERSARI FILM

Kontrak TVRI					Kompesasi PT. Persari		
No.	Paket Program Acara	Spot Iklan	Harga Satuan	Harga Sesuai Dengan Kontrak	Harga Satuan	Harga Rate Card	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6)	8 (8 – 5)
A.	Bulan Berkaca (26 episode)						
1.	TVC/IKLAN (30 detik)						
	• Harga A Time	390 Spot	2.000.000	780.000.000	9.000.000	3.510.000.000	
	• Harga B Time	234 Spot	1.500.000	351.000.000	5.000.000	1.170.000.000	
2.	Running Text (15detik)	260 Kali	600.000	156.000.000	3.150.000	819.000.000	
3.	Super Impose Logo (10 detik)	260 kali	700.000	182.000.000	2.700.000	702.000.000	
				1.469.000.000		6.201.000.000	4.732.000.000
B.	Balada Dangdut (26 episode)						
	TVC/IKLAN				-		
	• Harga A Time	390 Spot	2.000.000	780.000.000	9.000.000	3.510.000.000	
	• Harga B Time	400 Spot	1.500.000	600.000.000	5.000.000	2.000.000.000	
	• Harga C Time	100 Spot	1.000.000	100.000.000	3.000.000	300.000.000	
				1.480.000.000		5.810.000.000	4.330.000.000
							9.062.000.000

LAMPIRAN PT. DEMI GISELA CITRA SINEMA

Paket Program Acara				Kompesasi Spot Iklan			
Jenis Kegiatan	Jumlah Episode	Harga Per Episode	Harga Kontrak	Jumlah Spot iklan	Harga (A Time) (Rp)	Nilai Sopt Iklan (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 (5 x 6)	8 (7 – 4)
Apa Kabar Bangsamu	9 Episode	Rp36.000.000	Rp324.000.000	162	4.000.000	648.000.000	
Bukan Supermen	13 Episode	Rp16.000.000	Rp208.000.000	104	4.000.000	416.000.000	
Lorong Waktu 4	31 Episode	Rp20.000.000	Rp620.000.000	310	4.000.000	1.240.000.000	
Lenong Gaul	13 Episode	Rp170.000.000	Rp2.210.000.000	1.105	4.000.000	4.420.000.000	
			3.362.000.000			6.724.000.000	Rp3.362.000.000

LAMPIRAN PT.PROMO TAMA GEMILANG (KIBAS DANGDUT)

Paket Program Acara				Kompesasi Spot Iklan				
Jenis Kegiatan	Jumlah Episode	Harga Per Episode	Harga Kontrak	Kompesasi Spot iklan	Jumlah Spot iklan	Harga (A Time) (Rp)	Nilai Sopt Iklan (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)	9 (8 – 4)
Kibas Dangdut	4 Episode	Rp40.000.000	160.000.000	• OBB/CBB (tag on TV 10)	4 pasang	9.000.000	36.000.000	
				• TVC/IKLAN (30 detik)	72 spot	9.000.000	648.000.000	
				• Bumper in/out (5 detik)	20 pasang	9.000.000	180.000.000	
				• Running Text (15 detik)	24 kali	3.150.000	75.600.000	
				• Super Impose Logo (10 detik)	24 kali	2.700.000	64.800.000	
				160.000.000				

KLASIFIKASI PANJAR BERDASARKAN UMUR
3 BULAN S.D. 2 TAHUN

No.	Nama	Tanggal Pengambilan	Nilai (Rp)	Jumlah
1	Afrizal Muslim	30-08-2002	6.500.000	
2	Agus Azhar	30-05-2002	8.800.000	
				15.300.000
3	Purnama Suwardi	02-01-04	3.577.200	
4	Kardino	03-01-04	2.516.000	
5	Dira Karlina	04-01-04	350.000	
6	Djamaris Nyaman	06-01-04	6.713.200	
7	Ari Purnomo Adji	08-01-04	4.985.400	
8	Nunuk Parwati	sda	18.637.631	
9	Ras Bambang Hardono	sda	1.863.600	
10	Suhadri Syalnas	sda	6.410.000	
11	Asmoeny Isnoor	10-01-04	3.803.000	
12	Irianto	09-01-04	7.800.000	
13	Ayu Etty	12-01-04	30.133.800	
14	Eby Rukbi	sda	2.455.000	
15	Cosmalinda	10-01-04	7.536.600	
16	Iswibowo	13-01-04	46.312.000	
17	Refni Enova	14-01-04	8.690.000	
18	Iswibowo	sda	160.374.000	
19	Dedy Iskandar	sda	3.555.200	
20	Magdalena JM	sda	85.000.000	
21	Rustini Taher	16-01-04	5.000.000	
22	Nurlina Ginting	19-01-04	14.632.000	
23	Kartini	20-01-04	24.684.000	
				445.028.631
24	Usi Karundeng	01-02-04	1.863.200	
25	Yahya Tukidjo	03-02-04	3.127.600	
26	Yudhi Darma	sda	5.700.000	
27	Micco Kasah	04-02-04	9.955.400	
28	Yudho Herbeno	sda	32.405.400	
29	Sulami	06-02-04	34.759.700	
30	Dimas Wahab	sda	3.000.000	
31	Nunuk Parwati	sda	18.637.631	
32	Charles Fransisco WK	sda	5.370.000	
33	Wisnugroho	10-02-2004	3.534.000	
34	Suherman	sda	2.010.000	
35	Betty Sondang	sda	13.020.000	
36	Cosmalinda	sda	7.536.600	
37	Irwan Effendi	sda	9.850.000	
38	M.Rusli Sumara	sda	2.670.000	
39	Nono Susilo Ilhamdono		2.350.000	
40	Singal Tobing	sda	2.500.000	
41	Syarifuddin	sda	4.364.800	
42	Asep Sulaeman	11-02-04	4.245.600	
43	Nurlina Ginting	17-02-2004	13.688.000	
44	Asep Sulaeman	18-02-2004	25.850.000	
45	Herman Syukri	sda	4.692.000	
46	Yasirwan Uyun	19-02-04	3.127.600	
47	Irianto	25-02-2004	5.050.000	
48	Danu Dirja	sda	1.240.000	
49	Gatot Budi Utomo	sda	2.100.000	
50	Simon Sembiring	sda	3.100.000	
51	Asmat	sda	2.480.000	
52	Kasun	26-02-2004	21.420.000	
53	Dimas Wahab	27-02-2004	8.348.000	
54	Deden Permadi	sda	1.000.000	
55	Damawiyah	sda	10.101.600	
56	Hefni Ilyas	sda	5.118.000	

57	Nyoman YW	sda	5.285.000	
58	Ngadi	sda	8.393.000	
59	Pipit Irianto	sda	56.750.000	
60	Refni Enova	sda	3.966.000	
61	Efendi Soen	sda	4.500.000	
62	Iwan Maryana	sda	2.000.000	
63	Ifi Yulia	sda	838.000	
64	Retno B. Joyo	sda	1.240.000	
65	Seto Budi Utomo	sda	45.276.500	
66	Suryo Nugroho	sda	900.000	
67	Suudi R	sda	92.273.065	
68	Iswibowo	sda	4.400.000	
69	Subari	sda	1.500.000	
70	Taufik Hidayat	sda	2.500.000	
71	Wakidjo	sda	5.358.000	
72	Yon Anwar	sda	8.700.000	
				518.094.696
73	Iswibowo	03-03-2004	89.405.000	
74	Hifni Ilyas	05-03-2004	4.956.900	
75	Nurlina Ginting	10-03-2004	7.163.000	
76	Lisa Nurdianti	10-03-2004	7.163.000	
77	Tuti Haryanti	15-03-2004	84.680.000	
78	Asep Sulaeman	15-03-2004	19.500.000	
79	Aron Kuswandi	16-03-2004	22.360.000	
		sda	2.261.800	
80	Mustdowneni	17-03-04	3.082.400	
81	Kurniati A	19-03-04	4.000.000	
82	Niek Indarti	sda	9.475.000	
83	Hasan Basri	23-03-04	6.440.000	
84	Hendra Sujana	sda	6.225.000	
85	Niek Indarti	24-03-2004	17.073.000	
86	Efendi Soen	26-03-2004	1.650.000	
87	Agil salman	sda	732.600	
88	Bambang Siswanto	sda	4.917.000	
89	Ermawati Siahaan	sda	4.910.000	
90	Esti DS	sda	4.425.000	
91	Rini Padmirehatta	sda	5.141.000	
92	Ferry Agusta	sda	4.417.000	
93	Sukirman	sda	2.000.000	
94	Suaryo	sda	1.140.000	
95	Emawati Siahaan	sda	4.910.000	
96	Jhonery Pandia	30-03-04	4.417.000	
				322.444.700
97	Yasirwan Uyun	01-04-2004	4.702.000	
98	Kerta Malem Pinem	02-04-2004	55.184.000	
		sda	55.184.000	
99	Syaifudin	sda	4.027.000	
100	Zuhri	sda	4.527.000	
101	Bakri	04-04-04	41.908.450	
102	Athur Putirulan	05-04-04	3.202.000	
103	Dimas Wahab	08-04-2004	5.228.000	
104	Safrullah	sda	5.742.000	
105	Betty Sondang	13-04-2004	23.687.500	
106	Niek Indarti	16-04-2004	17.749.000	
107	Efendi Soen	sda	5.700.000	
108	Maladi Singarimbun	20-04-2004	7.700.000	
		sda	3.850.000	
109	Tuti Haryanti	sda	3.040.000	
110	Asep Sulaeman	sda	19.500.000	
111	Hary S	sda	3.850.000	
112	Zulkifli Muchtar	sda	4.211.800	
113	Suryanah	22-04-04	10.888.000	
114	Desnawati	sda	150.000.000	
115	Irmansyah	sda	6.142.000	
116	Harry S	23-04-04	3.850.000	

117	Bambang Irianto	27-04-04	7.887.500	
118	Linda Risni	29-04-04	14.311.000	
119	Rr. Suwastari	sda	5.442.500	
120	Suwinarsih	30-04-04	10.000.000	
				477.513.750
121	Bakri	04-05-04	13.252.400	
122	Juli El Fano	05-05-04	1.500.000	
123	Nurlina Ginting	10-05-2004	14.632.000	
124	Linda Risni	12-05-2004	17.407.000	
125	Betty Sondang	12-05-04	17.950.000	
126	Tris Susilowati	13-05-04	3.000.000	
127	Badaruddin Achmad	sda	7.808.000	
128	Selly Ursia	14-05-2004	59.112.000	
129	Bedjo Sudjanto	sda	7.247.000	
130	Tiambun Sianipar	sda	88.066.000	
131	Syafrullah	17-05-2004	9.884.000	
132	Kardiyo	sda	2.800.000	
133	Kerta Malem Pinem	sda	13.951.500	
134	Betty Sondang	sda	11.918.000	
135	Ismu Lindadanti	sda	5.000.000	
136	Kerta Malem Pinem	19-05-2004	10.519.000	
137	Zulkifli	21-05-2004	5.569.000	
139	Esti S	sda	12.784.000	
140	Yasirwan Uyun	sda	4.228.000	
141	Yasirwan Uyun	27-05-04	3.828.000	
142	Harry S	sda	6.890.000	
				317.345.900
143	Ngatmin	04-06-04	13.680.000	
144	Bedjo Sudjanto	sda	3.000.000	
145	Yasirwan Uyun	sda	4.228.000	
146	Esti Supriyati	06-06-04	12.342.000	
147	Linda Risni	07-06-04	11.334.000	
148	Yudhi Darma	09-06-04	7.325.600	
149	Hotmanahan H	09-06-04	5.040.000	
150	Tuti Haryanti	sda	9.955.000	
		10-6-04	5.020.000	
151	Betty Sondang	11-06-04	11.858.000	
152	Kerta Malem Pinem	sda	106.513.500	
153	Yadi Susanto	sda	7.500.000	
154	Betty Sondang	14-06-04	17.950.000	
155	John Sebayang	sda	8.348.000	
156	Yasirwan Uyun	15-06-04	4.228.000	
157	Kerta Malem Pinem	sda	7.680.000	
158	Linda Risni	17-06-04	11.324.000	
159	Herry S	sda	6.890.000	
160	Esti Supriyanti	sda	9.387.500	
161	Aj Sri Aminah	sda	1.230.250	
		sda	1.230.250	
162	Sulaksono M	18-06-04	13.203.470	
163	Ony Aryani	23-06-04	2.800.000	
164	Eby Rukbi	24-06-04	19.668.000	
165	Nunuk Pawarti	sda	7.350.000	
166	Yasirwan Uyun	25-06-04	4.702.000	
167	Linda Risni	30-06-04	9.980.000	
168	Kerta Malem Pinem	sda	8.075.000	
169	Aj Sri Aminah	17-06-04	1.230.250	
170	Andre Kusuma	24-06-04	10.180.000	
171	Bambang Siswanto	26-06-04	4.917.000	
172	Bambang Hendirman	30-06-04	3.163.600	
				351.333.420
173	Kasmiatun	02-07-04	13.664.750	
174	Tukino	sda	34.071.000	
175	Kartini	sda	5.519.000	
176	Revdina Dalimi	sda	36.075.000	
177	Aj Sri Aminah	06-07-04	6.475.000	

178	Prihara R	sda	23.405.000	
179	Sunarno	sda	30.000.000	
180	Yasirwan Uyun	sda	14.106.000	
181	Bamaria	sda	5.000.000	
182	Suwiarsih	sda	8.000.000	
		sda	45.000.000	
		sda	8.000.000	
183	Tukino	09-07-04	35.591.000	
184	Nulfi Imron	sda	21.080.000	
185	Herry S	12-07-04	8.612.500	
186	Lisa Nurdianti	13-07-04	24.552.000	
187	Tukino	14-07-04	34.071.000	
188	Aj Sri Aminah	15-07-04	3.720.000	
189	Burdju Daeng	sda	7.723.600	
190	Erina Tobing	sda	5.728.000	
191	Yasirwan Uyun	16-07-04	5.848.000	
192	Giyatno	sda	7.366.000	
193	John Sebayang	sda	9.848.000	
194	Ifi Yulia	sda	48.000.000	
195	Desire	21-07-04	3.040.000	
196	Ismu Lindadanti	sda	3.460.000	
197	Tukino	sda	34.071.000	
198	Desire	26-07-04	14.085.000	
199	Kardiyo	sda	7.258.000	
		sda	2.400.000	
200	Y. Giyatno	sda	11.485.400	
201	Nurmala Santi	27-07-04	11.883.000	
202	Tukino	30-07-04	34.071.000	
203	Eby Rukbi	sda	5.908.800	
	Ellie Hasyim	sda	10.958.000	
				580.076.050
204	Nurmala Santi	04-08-04	11.883.000	
105	Kodi Darmawan	05-08-04	16.800.000	
206	Aj Sri Aminah	06-08-04	11.850.000	
207	Kerta Malem Pinem	11-08-04	7.740.000	
208	Kusmiatun	13-08-04	722.500	
		sda	16.800.000	
209	Aj Sri Aminah	sda	10.590.000	
210	Kodi Darmawan	sda	30.500.000	
211	Herry S	18-08-04	8.612.500	
212	Bambang Hermanto	19-08-04	37.208.500	
213	Aj Sri Aminah	20-08-04	11.590.000	
214	Harmen Hari	sda	6.862.800	
215	Yudo Herbowo	sda	6.288.600	
216	Suryanah	23-08-04	14.743.000	
				192.190.900
217	Magdalena JM	01-09-04	14.750.000	
218	Aj Sri Aminah	03-09-04	11.590.000	
219	Andre Kusuma	06-09-04	54.872.500	
220	Nurlina Ginting	sda	3.750.000	
221	Mudjiono	sda	18.947.500	
222	Siti Solvia Basri	sda	9.300.000	
223	Tuti Haryanti	07-09-04	40.505.500	
224	Harmen Hary	sda	15.000.000	
225	Burju Daeng	08-09-04	12.947.200	
226	Dede Sudirman	09-09-04	5.304.500	
227	Sukri	10-09-04	12.681.800	
228	Aj Sri Aminah	sda	11.590.000	
229	Karya Sembiring	sda	10.124.400	
230	Jati Setyowahyu	16-09-04	8.555.200	
231	Yasirwan Uyun	sda	3.600.000	
232	Tamin Pinem	sda	1.801.250	
233	Usep Yanto K	sda	12.594.400	
234	YG Giarto	17-09-04	3.561.800	

235	Aj Sri Aminah	sda	3.860.000	
		sda	11.590.000	
236	Aj Sri Aminah	21-09-04	4.180.000	
237	Yuyun Wahyuni	sda	7.457.200	
238	Kerta Malem Pinem	22-09-04	7.500.000	
239	Giyatno	23-09-04	2.400.000	
240	Murtiandito	sda	6.255.000	
241	Aj Sri Aminah	24-09-04	4.320.000	
		sda	11.830.000	
242	Kardiyo	29-09-04	2.400.000	
243	Djamaris Nyaman	sda	18.459.600	
244	Sainudah	30-09-04	11.830.000	
245	Tuti Pertiwi	sda	8.290.000	
				351.847.850
246	Giyatno	05-10-04	4.800.000	
247	Han Suherman	sda	19.000.000	
248	Sulasmu	06-10-04	8.104.000	
249	Aj Sri Aminah	sda	3.860.000	
		sda	11.830.000	
250	A. Hamid Toha Palu	12-10-04	9.725.600	
251	Erina Tobing	13-10-04	1.686.000	
252	Edi Setiadi	sda	706.000	
253	Kerta Malem Pinem	20-10-04	8.742.000	
254	Tuti Pertiwi	sda	6.967.500	
255	Yoni Priyo Haryono	sda	37.230.000	
256	Kerta Malem Pinem	20-10-04	67.412.000	
257	Giyatno	21-10-04	2.400.000	
258	Safrullah	27-10-04	6.292.000	
259	Giyatno	sda	2.400.000	
260	A. Hamid Toha Palu	sda	3.462.800	
261	TF. Bukit	28-10-04	6.232.600	
262	Kerta Malem Pinem	29-10-04	67.412.000	
263	Harsono	sda	6.292.000	
				274.554.500
264	Sumarno	03-11-04	30.000.000	
265	Yoni Priyo Haryono	04-11-04	37.230.000	
266	Ismu Lindadanti	05-11-04	12.672.000	
		sda	12.672.000	
267	Refni Enova	08-11-04	25.650.000	
268	Nurmala Santi	10-11-04	3.910.000	
269	Sumarno	sda	9.994.000	
270	Ony Aryani	sda	6.982.500	
271	Yoni Priyo Haryono	sda	37.230.000	
272	Yuyun Zulkarnain	sda	13.300.000	
273	Saifudin	12-11-04	7.980.000	
274	Djamaris Nyaman	23-11-04	100.000.000	
275	Muhaimin Namawi	sda	11.625.000	
276	Magdalena JM	24-11-04	17.000.000	
277	Yon Priyo Haryono	25-11-04	35.950.000	
278	Elly Hasim	26-11-04	11.830.000	
279	Tumi Budhiarti	sda	90.195.000	
280	Syafrullah	29-11-04	12.800.000	
281	Sunarto	30-11-04	18.500.000	
				495.520.500
282	Tris Sulistowati	02-12-04	3.000.000	
283	Kusmiatun	sda	1.567.500	
284	Kerta Malem Pinem	03-12-04	8.699.000	
285	Irmansyah	sda	4.111.800	
286	Yahya Tukidjo	sda	3.127.600	
287	Prihara R	07-12-04	42.622.500	
288	Tiambun Sianipar	sda	15.520.000	
289	Suwinarsih	08-12-04	43.498.200	
290	Bambang Hermanto	09-12-04	12.199.000	
291	Lisa Nurdianti	sda	18.750.000	

292	Djamaris Nyaman	sda	6.202.000	
293	Irmansyah	10-12-04	20.000.000	
294	Djamaris Nyaman	sda	5.702.000	
295	Burdju Daeng	sda	7.385.000	
296	Irmansyah	sda	7.385.400	
297	Ismu Linda	sda	12.672.000	
298	Yasirwan Uyun	13-12-04	6.202.000	
299	Kardiyo	14-12-04	2.310.000	
300	Giyatno	sda	1.250.000	
301	Selly Ursia	15-12-04	10.475.000	
302	Yon Priyo Haryono	16-12-04	35.950.000	
303	Nurmala Santi	sda	3.910.000	
304	Elly Hasim	20-12-04	11.830.000	
305	Djamaris Nyaman	sda	7.202.000	
306	Irmansyah	sda	9.035.400	
307	Burdju Daeng	sda	9.075.000	
308	Nunuk Parwati	sda	7.202.000	
309	Tiambun Sianipar	sda	22.525.000	
310	Kusniatun	sda	8.290.000	
311	Giyatno	21-12-04	1.220.000	
312	Kardiyo	22-12-04	2.800.000	
313	Kadino	sda	1.200.000	
314	Kerta Malem Pinem	sda	7.865.000	
315	TH. Krisnayati	sda	5.532.000	
316	Tiambun Sianipar	24-12-04	19.400.000	
317	Kardiyo	sda	3.200.000	
318	Iwan Maryana	27-12-04	4.000.000	
319	Giyatno	28-12-04	1.220.000	
320	Tuti Pertiwi	sda	10.612.500	
321	Hajit L	29-12-04	5.000.000	
322	Istiwening	sda	22.210.000	
323		sda	22.210.000	
324		sda	22.210.000	
325	Hasudungan	30-12-04	119.985.000	
326	Istiwening	sda	90.710.000	
327		sda	22.210.000	
328	Tukino	sda	36.268.000	
329	Kerta Malem Pinem	sda	10.312.500	
				764.780.400
330	Gatot Budi Utomo	2002		244.620.150
	Jumlah Total			5.350.651.447

Lampiran : 11

No.	DESKRIPSI	HASIL		EVALUASI	DOKUMEN PEMENANG	PELELANGAN	
		PT HARPA GITA ERA	PT SOTARA DUGA	PT KERNE ULI	PT SENJAYA B. UTAMA	PT PARMASITO	PT BERINDAH BERKAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Neraca Perusahaan akhir tahun 2003 harus telah diaudit Neraca KAP/ BPKP	Audited KAP MS Setiawan dan rekan dilaporkan wajar	Hanya di-review oleh KAP Irzon Ilyas (Reg.Neg.-D-2673) dan dilaporkan baik dan tidak pailit.	Audited KAP Tetty & rekan (Reg.Neg.-D-19733) dilaporkan wajar	Audited KAP Giriselda & Co dilaporkan wajar	Hanya di-review oleh KAP Drs. Sutrisno & rekan (Reg.Neg.-D-1064) dengan pernyataan sesuai prinsip akuntansi yg berlaku umum, demikian pula dgn Neraca PT Ragidup Simatama dan PT Huma Dano Raso	Hanya di -review oleh KAP Drs. Sustrisno & Rekan dan dilaporkan baik dan tidak pailit.
2	Neraca akhir per 31 Desember 2003	Tidak sesuai dengan Laporan R/ L	Tidak sesuai dengan Laporan R/L	Neraca PT Kerne Uli per 31 Desember 2004 setelah dihitung ulang ternyata terdpt. perbed. antara Total Aktiva dan Total Pasiva;	Telah sesuai dengan Lap. R/L	Tidak sesuai dengan Laporan R/L	Tdp. perbedaan antara angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2003 tertanggal Maret 2004 yang digunakan sbg. dasar pengisian SPT tahun 2003 dengan Laporan Keuangan Tahun 2003 yang telah diaudit bertanggal 6 Januari 2004, yaitu jumlah Laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPH WP Badan sebesar Rp93.757.265,00

							lebih kecil diband. dengan jumlah laba yang tercantum dalam Laporan R/L yang telah diaudit sebesar Rp489.480.073,-
3	Laporan Rugi/ Laba akhir per 31 Des '03	Harga Pokok Penjualan (HPP) disebutkan senilai Rp11.391.891.169,00, namun dlm SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan nihil; Jumlah modal yang disetor dlm Neraca per 31 Desember 2003 senilai Rp150.000.000,00, namun SPT PPh WP badan dilaporkan senilai Rp300.000,00; SPT Tahunan PPh WP Badan PT Harpa Gita Era tahun 2003 terakhir menyatakan adalah NIHIL, namun dalam Laporan R/L 2003 dilaporkan terdapat kegiatan usaha dengan laba usaha Rp1.451.265.381,00; Beban pegawai dilaporkan dalam	Harga Pokok Penjualan (HPP) disebutkan senilai Rp1.972.060.000,00, namun dlm SPT Tahunan PPh Badan nihil; Beban gaji dan tunjangan karyawan disebutkan senilai Rp405.625.000,00, namun dlm SPT PPh WP Badan Pasal 21 hanya disebutkan 2 (dua) orang dengan gaji @ Rp4.500.000,00/ bulan. Jadi dalam setahun hanya 2 x Rp4.500.000,00 x 12 = Rp108.000.000,00 Jml modal yang disetor dlm Neraca per 31 Desember 2003 senilai Rp300.000.000,00,	Harga Pokok Penjualan dlm SPT Tahunan PPh WP Badan senilai Rp2.000.000,- namun dalam laporan audit tidak tergamb.; Beban gaji dan tunj. karyawan disebutkan senilai Rp829.630.000 namun dlm SPT PPh WP Badan Pasal 21 hanya disebutkan Rp2.000.000,- Jml Modal yang disetor dlm Neraca per 31 Desember 2003 senilai Rp24.000.000,00, namun SPT PPh WP badan dilaporkan senilai Rp10.000.000,00;	Sedangkan Laporan Rugi/Laba Keuangan PT Prestratama Propertindo tahun terakhir 2003 diaudit oleh KAP Drs. Efendi dan rekan dilaporkan wajar , namun hasil telaahan beberapa informasi umum yang disajikan tidak wajar/ tidak sinkron sebagai berikut : Harga Pokok Penjualan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan senilai nihil, namun dalam laporan audit tercantum Rp5.427.900.000; Beban gaji dan tunjangan karyawan disebutkan senilai Rp135.200.000,00, namun dlm SPT PPh WP Badan Pasal 21 hanya disebutkan Rp2.000.000,00; Jml Modal yang disetor dlm Neraca per 31	Harga Pokok Penjualan (HPP) disebutkan senilai Rp1.782.630.048,00, namun dlm SPT Tahunan PPh dilap. senilai Rp4.352.655.072; Beban gaji dan dlm SPT PPh WP Badan Pasal 21 tunj.karyawan disebutkan senilai Rp142.562.380,00, namun PPh 21 hanya disebutkan 2 (dua) orang dgn gaji Rp63.005.170; Jml modal yang disetor dlm Neraca per 31 Desember 2003 senilai Rp500.000.000,00, namun SPT PPh WP badan tahun 2003 dilaporkan senilai Rp70.000.000,00; Laba tahun berjalan dlm Laporan L/R dicatat Rp153.942.750, namun dalam SPT PPh WP badan tahun 2003 dilaporkan penghasilan netto fiskal	Sedangkan Lap. Keuangan PT Anpridis Morangta yang telah diaudit KAP Hasnil dan rekan dengan SPT PPh Badan PT Anpridis Morangta tahun 2003 tidak sinkron antara lain : Harga Pokok Penjualan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan senilai Rp.11.501.078.750,00 , namun dalam laporan audit senilai Rp 904.438.357,00; Jml Modal yang disetor dlm Neraca per 31 Desember 2003 senilai Rp50.000.000,00, namun SPT PPh WP badan dilaporkan senilai

		<p>Laporan R/L senilai Rp573.499.500,00, namun dalam SPT Tahunan PPh WP Badan dilaporkan @ Rp2.875.000,00/ bulan atau seharusnya dalam setahun senilai 2 x Rp2.875.000,00 x 12 = Rp69.000.000,00;</p>	<p>namun SPT PPh WP badan dilaporkan senilai Rp250.000.000,00; Inventori akhir dalam Lap L/R tidak disajikan dalam Neraca; SPT Tahunan PPh WP Badan PT Sotara Duga tahun 2003 terakhir menyatakan adalah NIHIL, namun dalam Laporan R/L 2003 dilaporkan terdapat kegiatan usaha.</p>	<p>Inventori akhir dalam Lap L/R senilai Rp954.985.000,00, namun dalam SPT tahunan PPh WP tidak disajikan; Penghasilan Netto dalam SPT Tahunan PPh WP Badan dilaporkan nihil, namun dalam laporan R/L dilaporkan senilai Rp1.750.612.000,00</p>	<p>Desember 2003 senilai Rp250.000.000,00, namun SPT PPh WP Badan dilaporkan senilai Rp30.000,00; Penghasilan Netto dalam SPT Tahunan PPh WP Badan dilaporkan nihil, namun dalam laporan R/L dilaporkan senilai Rp635.725.000,00 Laporan Rugi/ Laba PT Puri Sawita Gading tahun terakhir 2003 diaudit oleh KAP Drs. M. S. Setiawan dan rekan dilaporkan wajar, namun hasil telahaan beberapa informasi yang disajikan tidak wajar/ tidak sinkron sebagai berikut : Harga Pokok Penjualan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan senilai nihil namun dalam laporan audit tercantum Rp11.391.891.169,00; Beban gaji dan tunjangan karyawan dalam Laporan R/L disebutkan senilai Rp573.499.500,00, namun dlm SPT PPh WP Badan</p>	<p>senilai Rp477.997.483,00.</p>	<p>Rp10.000.000,00; Penghasilan Netto dalam SPT Tahunan PPh WP Badan dilaporkan senilai Rp489.194.500,00, namun dalam laporan R/L dilaporkan senilai Rp333.537.872,00</p>
--	--	---	---	---	--	----------------------------------	---

					<p>Pasal 21 hanya disebutkan Rp5.730.000,00;</p> <p>Jml Modal yang disetor dlm Neraca per 31 Desember 2003 senilai Rp150.000.000,00, namun SPT PPh WP badan dilaporkan senilai Rp300.000.000,00;</p> <p>Penghasilan Netto dalam SPT Tahunan PPh WP Badan dilaporkan nihil, namun dalam laporan R/L dilaporkan senilai Rp1.451.265.381,-</p>		
4	Informasi lain	<p>Terdapat kesalahan kata yang sama dari ke-2 (dua) penawar pemenang ke-2 dan ke-3 pada kalimat "Audi/Video Interfacing System", sehingga ada dugaan bahwa penawaran harga dibuat oleh 1 (satu) rekanan</p>	<p>Terdapat kesalahan kata yang sama dari ke-3 (tiga) penawar pada kalimat "Aksesories Tamabahan", sehingga ada dugaan bahwa penawaran harga dibuat oleh 1 (satu) rekanan;</p> <p>Peserta seleksi yang diundang termasuk al. adalah author. Distr. produk yg dilelangkan yaitu PT SBU. (diket. PT SBU terlibat sd. thp aanwijzing yg</p>	<p>Terdapat kesalahan kata yang sama dalam point no).64Gear Bo Assy yang seharusnya Gear Box Assy sehingga ada dugaan bahwa penawaran harga dibuta oleh 1 (satu) rekanan.</p> <p>Konfrmasi via telepon pada tanggal 3 April 2005 kepada PT Kerne Uli</p>	<p>Terdapat kesalahan kata yang sama pada 2 (dua) penawar urutan ke-2 dan ke-3 yaitu : PT Puri Sawita Gading dan PT Prestratama Propertindo pada item pekerjaan No.5d). Microphone, "Cardiod", yang seharusnya "Cardioid" sehingga ada dugaan bahwa penawaran dibuat oleh 1 (satu) rekanan;</p> <p>Hasil cek fisik tanggal 23 Maret 2005 dan konfirmasi dengan tim teknis diketahui dari order</p>	<p>Laporan Neraca Keuangan yang dilampirkan ber-atas nama PT Radema Sembada Laksa sedangkan nama WP pada SPT PPH WP Badan yang dilampirkan tercantum PT Duta Borno Pratama;</p>	<p>Laporan Neraca Keuangan yang dilampirkan ber-atas nama PT Radema Sembada Laksa sedangkan nama WP pada SPT PPH WP Badan yang dilampirkan tercantum PT Duta Borno Pratama;</p>

			<p>kemudia jadi pendukung (sub kontraktor) peserta lainnya; Proses pelel. tsb.hanya menambah pjg. birokrasi seleksi dimana seluruh rek. yang mengikuti tsb.hanya bertindak sebagai calo (perantara). Hal ini terlihat dari jaminan Purna Jual yang diberikan pun untuk produk dan suku cadang adalah dari PT SBU dan dikaitkan dengan dengan mundurnya PT SBU dari posisi sebagai rek. dan menjadi sub kontraktor dari ke-3 (tiga) rekanan yang lulus tersebut</p>	<p>dinyatakan oleh Sdr. Paune Uli selaku Direktur bahwa PT Kerne Uli hanye berlaku sebagai PT bendera</p>	<p>barang peralatan studio ke Griven World Lighting Challenge ternyata pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2004 sesuai order NR : 04/02/0010160 sedangkan proses lelang yaitu aanwijzing baru dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2004, penawaran harga tanggal 23 Nopember 2004 dan usulan penetapan pemenang pada tanggal 25 Nopember 2004. Hal tersebut menunjukkan bhw pekerjaan tersebut dilak. mendahului kontrak;</p>		
5	Surat Keterangan Domisili (juml.karyawan)	4 orang	3 orang sedangkan SPT WP Badan dilaporkan 2 orang	3 orang sedangkan SPT WP Badan dilaporkan tidak jelas	-	2 orang dan dilaporkan SPT WP Badan juga 2 orang	3 orang dan tidak disebut dalam SPT WP Badan

Lampiran : 12

SELISIH PERHITUNGAN BEA MASUK DALAM RAB
PENGADAAN SUKU CADANG PERALATAN PEMANCAR DAN PRODUKSI

NO	DESCRIPTIONS	TYPE	JUMLAH	Perhit. BM sesuai kontrak 0-10%		Perhit. BM seharusnya 0-5%		Selisih Harga (Rp)
				SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	
1	Electron Tube	7F71R/RA	1 buah	259.950.000,00	259.950.000,00	259.950.000,00	259.950.000,00	-
2	Electron Tube	TH-347	1 buah	145.750.000,00	145.750.000,00	126.684.791,16	126.684.791,16	19.065.208,84
3	Electron Tube	TH-354	4 buah	324.975.000,00	1.299.900.000,00	281.895.818,31	1.127.583.273,24	172.316.726,76
4	Electron Tube	TH-382	1 buah	274.500.000,00	274.500.000,00	238.117.504,25	238.117.504,25	36.382.495,75
5	Electron Tube	YL-1540	7 buah	255.950.000,00	1.791.650.000,00	255.950.000,00	1.791.650.000,00	-
6	Electron Tube	4 CX-250B	16 buah	9.400.000,00	150.400.000,00	8.617.322,18	137.877.154,88	12.522.845,12
7	Transistor	BFR - 96	9 buah	155.000,00	1.395.000,00	156.678,59	1.410.107,31	(15.107,31)
8	Transistor	BLF - 278	15 buah	8.895.000,00	133.425.000,00	8.895.000,00	133.425.000,00	-
9	Transistor	BLF - 346	4 buah	11.995.000,00	47.980.000,00	10.940.420,10	43.761.680,40	4.218.319,60
10	Transistor	BLF - 368	15 buah	10.785.000,00	161.775.000,00	10.785.000,00	161.775.000,00	-
11	Transistor	BLV - 31	34 buah	3.250.000,00	110.500.000,00	3.250.000,00	110.500.000,00	-
12	Transistor	BLV - 32F	10 buah	4.350.000,00	43.500.000,00	4.350.000,00	43.500.000,00	-
13	Transistor	BLV - 33	30 buah	3.650.000,00	109.500.000,00	3.650.000,00	109.500.000,00	-
14	Transistor	BLV - 33 F	30 buah	4.900.000,00	147.000.000,00	4.900.000,00	147.000.000,00	-
15	Transistor	BLW - 64	10 buah	9.500.000,00	95.000.000,00	8.667.614,07	86.676.140,70	8.323.859,30
16	Transistor	BLW - 75	8 buah	9.785.000,00	78.280.000,00	8.909.402,01	71.275.216,08	7.004.783,92
17	Transistor	BLX - 91A	7 buah	1.750.000,00	12.250.000,00	1.750.000,00	12.250.000,00	-
18	Transistor	BLX - 93A	3 buah	1.750.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00	5.250.000,00	-
19	Transistor	C- 3299 Replacement 25C 3746	13 buah	600.000,00	7.800.000,00	591.896,88	7.694.659,44	105.340,56
20	Transistor	CD - 3400	28 buah	3.395.000,00	95.060.000,00	3.395.000,00	95.060.000,00	-
21	Transistor	CM 80 - 28 RN	18 buah	9.875.000,00	177.750.000,00	9.875.000,00	177.750.000,00	-
22	Transistor	IRFK 2D 450	16 buah	31.685.000,00	506.960.000,00	31.685.000,00	506.960.000,00	-
23	Transistor	MRF - 182	17 buah	27.790.000,00	472.430.000,00	27.790.000,00	472.430.000,00	-
24	Transistor	2SA-503	4 buah	900.000,00	3.600.000,00	882.042,41	3.528.169,64	71.830,36
25	Transistor	2SA-510	4 buah	900.000,00	3.600.000,00	882.041,41	3.528.165,64	71.834,36
26	Transistor	2SC-510	3 buah	775.000,00	2.325.000,00	736.969,64	2.210.908,92	114.091,08
27	Transistor	2SD-114	9 buah	170.000,00	1.530.000,00	156.678,59	1.410.107,31	119.892,69
28	Transistor	2SD 1485-1	20 buah	19.780.000,00	395.600.000,00	19.780.000,00	395.600.000,00	-
29	Transistor Mosfet	SD - 1492 B	28 buah	27.885.000,00	780.780.000,00	27.885.000,00	780.780.000,00	-
30	Transistor	2N - 2219	12 buah	140.000,00	1.680.000,00	132.499,79	1.589.997,48	90.002,52
31	Transistor	2N - 3822	6 buah	215.000,00	1.290.000,00	205.036,17	1.230.217,02	59.782,98
32	Transistor	2N - 3823	20 buah	215.000,00	4.300.000,00	205.036,17	4.100.723,40	199.276,60
33	Transistor Mosfet	2 SK - 1020	20 buah	5.900.000,00	118.000.000,00	5.379.298,09	107.585.961,80	10.414.038,20
34	Transistor	2 SK - 1028	6 buah	11.725.000,00	70.350.000,00	11.725.000,00	70.350.000,00	-
35	Transistor Mosfet	2 SK - 1310	60 buah	12.780.000,00	766.800.000,00	12.780.000,00	766.800.000,00	-

NO	DESCRIPTIONS	TYPE	JUMLAH	Perhit. BM sesuai kontrak 0-10%		Perhit. BM seharusnya 0-5%		Selisih Harga (Rp)
				SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	
36	Transistor	TPV-3100	6 buah	24.730.000,00	148.380.000,00	24.730.000,00	148.380.000,00	-
37	IC	CA - 2842	4 buah	8.990.000,00	35.960.000,00	8.232.395,78	32.929.583,12	3.030.416,88
38	IC	CA - 3240 E	2 buah	60.000,00	120.000,00	59.963,41	119.926,82	73,18
39	IC	LM - 317	35 buah	8.500.000,00	297.500.000,00	7.797.177,49	272.901.212,15	24.598.787,85
40	IC	LM - 2931 AL Replacement Type: LM 2931 CT	2 buah	58.000,00	116.000,00	59.963,41	119.926,82	(3.926,82)
41	IC	MB - 3759	10 buah	170.000,00	1.700.000,00	156.678,59	1.566.785,90	133.214,10
42	IC	TA-75393 AS	8 buah	170.000,00	1.360.000,00	156.678,59	1.253.428,72	106.571,28
43	IC	V - 104	3 buah	19.350.000,00	58.050.000,00	17.613.767,85	52.841.303,55	5.208.696,45
44	Diode	IN 1183 A Replacement Type: IN 1183 RA	4 buah	495.000,00	1.980.000,00	495.181,70	1.980.726,80	(726,80)
45	Modul Power Supply PS DC 50V-120A	45 323 573 IND Replacement PN: 37 419 600 01	2 buah	285.000.000,00	570.000.000,00	247.329.719,58	494.659.439,16	75.340.560,84
46	Modul Power Supply PSU 50V - 120A	45 323 551 Replacement PN: 45 323 583 01	1 buah	215.225.000,00	215.225.000,00	186.709.690,27	186.709.690,27	28.515.309,73
47	Modul Power Amplifier 800W/B3	45 329 302	3 buah	444.950.000,00	1.334.850.000,00	385.918.774,04	1.157.756.322,12	177.093.677,88
48	Modul Power Amplifier 1600W	45 329 413	1 buah	578.250.000,00	578.250.000,00	501.477.290,16	501.477.290,16	76.772.709,84
49	Modul Low Gain UHF Amplifier	45 329 337	2 buah	647.850.000,00	1.295.700.000,00	561.894.407,24	1.123.788.814,48	171.911.185,52
50	Modul High Gain UHF Amplifier	45 329 349 Replacement PN: 45 329 349 01	1 buah	698.300.000,00	698.300.000,00	605.571.265,18	605.571.265,18	92.728.734,82
51	Modul	3 dB Coupler Anaren 300W	6 buah	10.976.000,00	65.856.000,00	10.069.984,13	60.419.904,78	5.436.095,22
52	Modul	3 dB Coupler Anaren 100W	6 buah	5.850.000,00	35.100.000,00	5.850.000,00	35.100.000,00	-
53	Mosfet	SPMB 50A 500 / IRGT 1090 UN 06	6 buah	28.585.000,00	171.510.000,00	28.585.000,00	171.510.000,00	-
54	Modul Semipack	V1 - J 71 - CY	2 buah	7.750.000,00	15.500.000,00	7.263.309,72	14.526.619,44	973.380,56
55	Modul Semipack	V1 - 2W3 - CW	2 buah	7.750.000,00	15.500.000,00	7.263.309,72	14.526.619,44	973.380,56
56	Modul Semipack	V1 - JW1 - CZ	2 buah	7.750.000,00	15.500.000,00	7.263.309,72	14.526.619,44	973.380,56
57	Modul Semipack	V1 - J61 - CZ	2 buah	7.750.000,00	15.500.000,00	7.263.309,72	14.526.619,44	973.380,56
58	Video Head Betacam	DBR-08R	6 buah	25.149.500,00	150.897.000,00	21.873.938,61	131.243.631,66	19.653.368,34
59	Video Head Betacam	DBR-10R	13 buah	13.500.000,00	175.500.000,00	11.728.327,01	152.468.251,13	23.031.748,87
60	Video Head Betacam	DBR-23	1 buah	24.300.000,00	24.300.000,00	21.113.017,74	21.113.017,74	3.186.982,26
61	Video Head Digital	DJR-04AR	5 buah	58.974.000,00	294.870.000,00	51.194.756,13	255.973.780,65	38.896.219,35
62	Video Head Digital	DJR-06AR	5 buah	68.150.000,00	340.750.000,00	59.108.333,12	295.541.665,59	45.208.334,41
63	Video Head Digital	DJR-08AR	5 buah	39.950.000,00	199.750.000,00	34.657.409,23	173.287.046,15	26.462.953,85
64	Gear Box Assy	A-6750-213E	12 buah	1.855.000,00	22.260.000,00	1.704.121,40	20.449.456,80	1.810.543,20
65	Pinch Roller Betacam	X-3717-215-1/3	105 buah	1.380.000,00	144.900.000,00	1.268.903,11	133.234.826,55	11.665.173,45
66	Halogen Lamp 2KW/240W	CP-41/CP-73	21 buah	360.000,00	7.560.000,00	341.211,14	7.165.433,94	394.566,06
67	Halogen Lamp 1KW/240W	CP-40/CP-71	44 buah	310.000,00	13.640.000,00	290.435,67	12.779.169,48	860.830,52

NO	DESCRIPTIONS	TYPE	JUMLAH	Perhit. BM sesuai kontrak 0-10%		Perhit. BM seharusnya 0-5%		Selisih Harga (Rp)
				SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	
68	Halogen Lamp 1KW/240W	CP-61/PAR-64	60 buah	335.000,00	20.100.000,00	315.823,41	18.949.404,60	1.150.595,40
69	Blower ETRI	148 VK, Replacement Type: 129 XR 240V 50/60 HZ	1 buah	2.864.500,00	2.864.500,00	2.609.859,02	2.609.859,02	254.640,98
70	Lampu Menara Claude	OBSTA HISTI 13110 50W/240V	2 buah	11.925.000,00	23.850.000,00	11.132.013,47	22.264.026,94	1.585.973,06
Jumlah					15.271.058.500,00		14.161.066.446,71	1.109.992.053,29

SELISIH PERHITUNGAN RAB CAMERA MINI DV UNTUK STASIUN DAERAH

No.	Jenis Barang	Merk	Type	Jumlah	Satuan	Perhitungan kontrak		Perhitungan seharusnya		Selisih (Rp)
						Harga (Rp)		Harga (Rp)		
						Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mini DV camera/ recorder asesories standard : - Eye Cup - AC Adapter - Wireless Remote Controle Unit - Cleaning Tape - Battery - DC Cable - AC cable - Shoulder Strap - Microphonic Holder - Lens Hood asesories tambahan : - XLR Microphone - Soft Carrying Case - Logic Series Nicad Battery 65 WH - Logic Series Nicad Battery 45 WH - Battery Charger, 1 position - Ultra Light Camera Mounted - Power Support System, include cable CA-P - Mini DV Cassete Tape 33 Minutes	Panasonic	AG-DVX 100E	50	Unit	88.800.000,00	4.440.000.000,00	37.501.065,00	2.944.467.225,00	
		Panasonic	AG- MC 100G	50	pcs			1.783.530,00		
		Panasonic	AG- MC 100G	50	Unit			1.408.050,00		
		Anton Bauer	Propac 14	50	pcs			3.332.385,00		
		Anton Bauer	Tripac 14	50	pcs			2.112.075,00		
		Anton Bauer	TITAN 70	50	Unit			5.585.265,00		
		Anton Bauer	UL2-6	50	pcs			1.830.465,00		
		Anton Bauer	Stasis	50	pcs			5.303.655,00		
		Panasonic	AY-DVM33PQ	1.250	pcs			32.854,50		
2	Biaya Pengiriman ke TVRI sta. Daerah			50	paket		75.000.000,00		75.000.000,00	-
	Sub Total								3.019.467.225,00	
	Jasa Rekanan 10%								301.946.722,50	
	Total Jumlah					88.800.000,00	4.515.000.000,00	58.889.344,50	3.321.413.947,50	1.193.586.052,50

Perhitungan RAB Pengadaan OB VAN dan SNG VAN

No.	Jenis Barang	Merk	Type	Jumlah	Satuan	Perhitungan m/ kontrak		Perhitungan yang seharusnya		Selisih
						Harga (Rp)		Harga (Rp)		
						Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Out Side Broadcasting Van (OB VAN)									
1	Camera System			1 system		6.237.150.000,00	6.237.150.000,00			
	a. DVC PRO 50 Camcorder	Panasonic	AJ-SDX 900	5	unit					
	- Anton Bauer goldmount Plate									
	- Soulder strap									
	- 1,5" Viewfinder	Panasonic	AJ-VF 15	5	unit					
	- Viewfinder Support bracket	Panasonic	AJ-VF 53E	5	unit					
	- Digital Triax Adapter	Panasonic	AJ-CA901EN	5	unit					
	- Hard Carrying Case	Pelican		5	unit					
	b. Digital Triax Base station	Panasonic	AJ-B901	5	unit					
	c. Remote Control Operation Panel	Panasonic	AJ-RC5	5	unit					
	d. Base Station RCOP cable			5	unit					
	e. Triax Cable 8 mm w/reel cable (200m)			5	unit					
	f. Triax Cable 8 mm (6 m)			5	unit					
	g. Tripod System w/ Dolly	Vinten		5	unit					
	h. Tripod Adaptor	Panasonic	SHAN-TM700	5	unit					
2	LENS			1 system		1.380.522.000,00	1.380.522.000,00			
	a. 2/3 lens Normal Lens		A20x8.6 BRM	2	unit					
	b. Servo Zoom lens Remote Kit	Fujinon	SS-01	2	unit					
	c. 2/3 tele lens	Fujinon	A36x13.5 BERD	1	unit					
	d. Servo Zoom lens Remote Kit	Fujinon	SS-13A	1	unit					
	e. 2/3" widw lens	Fujinon	A13x4.5 BERM	2	unit					
	f. Servo Zoom lens Remote Kit	Fujinon	SS-11	2	unit					
3	VIDEO SYSTEM EQUIPMENT			1 system		2.394.219.000,00	2.394.219.000,00			
	a. Digital Video Switcher 16 inputs	Snell & Wilcox	Switch Pack 16	1	unit					
	b. Rack frame w/ power supply			1	unit					
	c. Option :			1	unit					
	- 3 x Chromakey, color corrector, Border Gen									
	- Twin Channel DVE									
	- Redundant power supplies									
	d. DVCPRO 50 VTR, including :	Panasonic	AJ -SD955	2	unit					
	- SDI I/F option	Panasonic		2	set					
	- VTR remote	Panasonic		2	set					
	- RS 422 9 pin remote cable	Panasonic	AU-C5	2	unit					
	- Rack Mount adaptor	Panasonic	AJ -MA75P	2	unit					
	e. Transcending frame synchronizer w/ audio delay	Leitch	DPS,575 PAV	2	set					
	f. Character Generator									
	- Single channel CG	Pinnacle	DECO 1000	1	set					
	- Tools Option pak	Pinnacle	3211500XP	1	set					
	- Rack Mount	Pinnacle	3151024RK	1	set					

	- Rack Kit	Panasonic	BT-MA1400G	1	set			
	g.Digital DVA, 1 input, 5 output	Videotek	RDA-158U	3	set			
	h.Analog to Analog Converter							
	- PAL to SDI Decoder	Videotek	DEC-1012U	2	unit			
	I.Digital to analog converter							
	- SDI to PAL Encoder	Videotek	ENC-116U	1	unit			
	j.PAL Processing Amplifier	GVG	7510P	1				
	- 1 RU Frame	GVG	7510T1	1	set			
	- Control panel kit	GVG	7510-CPK	1	set			
	k.Analog VDA, 1 input, 10 output	Videotek	VDA-110MU	6	unit			
	- 2 RU frame	Videotek	FR2ELU	2	set			
	- Power Supply	Videotek	PSU-150U	4	set			
	I.Digital Video Routing Switcher	Videotek	RS-12DV	1	unit			
4	Audio System Equipment			1 system		282.914.000,00	282.914.000,00	
	a. Audio Mixer 24 channel	Allen Health	GL2200424	1	unit			
	- Headphone	Senheiser	HD200	1	unit			
	b.Telephone Hybrid 2 channel input	Comrex	DH-22	1	unit			
	c.Audio delay 2 input, 2 output	Yamaha	SPX2000	2	unit			
	d.Audio DA	Videotek	MADA-108U	6	unit			
	- 2 RU frame	Videotek	FR2ELU	2	unit			
	- Power Supply	Videotek	PSU-75EUP	2	unit			
	e.Snake Cable, 8 ch	Canare	8C10-E3	3	unit			
	f.Junction box	Canare	8J12N12	3	unit			
	g. Fantails	Canare	8S2N1	3	unit			
	h.Reel	Canare	R460S	3	unit			
5	Digital Sync/ Switcher			1 system		208.895.000,00	208.895.000,00	
	a.Sync Generator	Videotek	VSG-204DP	2	unit			
	b.Multi format SyncChange over unit	Videotek	VSX-11D	2	unit			
6	Monitoring System Equipment			1 system		612.252.000,00	612.252.000,00	
	a. 14" LCD Video Monitor	Panasonic	BT-LS1400	4	unit			
	- Rack Mount Kit	Panasonic	BT-MA1400G	3	set			
	- 10" Video Monitor	JVC	TM-1010PN	12	set			
	- Dual Rack Mount	JVC	RK-A10E	6	set			
	b.TV Monitor 14"	Panasonic	TC14P10S	1	set			
	c.Triple 5.6 LCD Video Montor	Wohler	MON3-3	1	unit			
	d.15" LCD Monitor	HP	F1523	1	unit			
	e.Waveform/Vectorscope Monitor	Videotek	TVM-675P	1	unit			
	- Double rack mount	Videotek	DRC-1	1	set			
	- Blank Panel	Videotek	BLK-1	1	set			
	f. Monitoring DA	Videotek	DDAAA-132U	4	unit			
	g.Amplifier Audio Monitor	Videotek	APM-200P	3	unit			
	h.Active Monitor Speaker	Genelec	1029	2	unit			
7	Intercom & Tally System			1 system		341.622.000,00	341.622.000,00	
	a.Main Station	Clearcom	MS-232	1	unit			
	- Goosneck mic	Clearcom	GM-18	1	set			
	- Wireless cue/FB system, include	Clearcom	UPX-10	1	set			
	- Beltpack talent receiver	Clearcom	RCV-2D	2	set			
	- Camera interface	Clearcom	IF4B-4	1	set			
	- IFB controller	Clearcom	PIC4000B	1	set			

	- Talent controller	Clearcom	MA-4	1	set					
	- Talent receiver	Clearcom	TR50	4	set					
	- Headset	Clearcom	CC-60	7	set					
	- Wireless intercom system w/2 receiver module	Clearcom	WBS-670/2	1	set					
	- Radio interface	Clearcom	TW-40	1	set					
	b. Tally System			1	unit					
8	Patching			1	system	90.615.000,00	90.615.000,00			
	a. Video patch panel	Canare	26-DV	3	unit					
	b. Video patch cord. 1m	Canare	VPC-201WC	10	unit					
	c. Patch cord hanger	Canare	PH-50-A	2	unit					
	d. Analog audio patch panel	Canare	612/320AEIA	3	unit					
	e. Audio patch cord. 1m	Canare	TC01	10	unit					
9	Alat komunikasi			1	system	11.783.000,00	11.783.000,00			
	a. Base station radio communication dg. Bracket antenna	Motorola	GM300	1	unit					
	b. DC power supply			1	unit					
	c. Antena Telex			1	unit					
	d. Coaxial cable 30 m			1	unit					
	e. Adaptor Mini			1	unit					
	f. Connector			2	unit					
10	AVR Single Phase	Matsunaga	SVC-500F	1	unit	11.185.000,00	11.185.000,00			
11	Emergency Light	National	SQC825R	2	unit	1.430.000,00	2.860.000,00			
12	Tuner dan antena TV	Toastar	TW-850TG	1	unit	2.500.000,00	2.500.000,00			
13	Vehicle	Mitsubishi	FE447	1	unit	1.255.000.000,00	1.255.000.000,00	1.190.816.000,00	1.190.816.000,00	64.184.000,00
	Chassis									
	Konstruksi, Exterior. Interior OB Van									
	Equipment Rack 19" std 40RU									
	Camera Cable Reel	Canare	R60	6	set					
	Hydraulic Steady Jack, 4 position			6	set					
	Air Condition	Coleman		1	set					
	Audio Mixer desk			3	set					
	Vision Mixer desk			1	set					
	Video Engineer desk			1	set					
	Electrical Panel			1	set					
	Rolling tend			1	set					
	SATELLITE NEWS GATHERING VAN (SNG VAN)									
1	VIDEO SYSTEM EQUIPMENT			1	system	107.692.000,00	107.692.000,00			
	Video Switcher	Panasonic	AG-MX70	1	unit					
	Analog Video DA	Videotek	VDA-105MU	2	unit					
	Power Supply	Videotek	PSU-75EUP	2	unit					
2	AUDIO SYSTEM EQUIPMENT			1	system	82.000.000,00	82.000.000,00			
	Audio Mixer 12 channel	Allen Health	GL2200412	1	unit					
	Clip on wireless microphone with rack mount receiver	Senheiser	EW522	1	unit					
	Handheld wireless microphone system audio DA	Senheiser	EW535	1	unit					
	- 2 RU frame	Videotek	MADA-108U	2	unit					
		Videotek	FR2ELU	1	set					

	- Headphone	Senheiser	HD200	1	set					
3	Monitoring System Equipment			1	system	128.369.000,00	128.369.000,00			
	Active Speaker	Genelec	1029A	1	unit					
	10" video monitoring	JVC	TM-1010PN	5	unit					
	Dual Rackmount	JVC	RKA-10E	3	unit					
4	Komunikasi			1	system	37.513.000,00	37.513.000,00			
	All band trasnceiver	Icom	IC-706MKIIG	2	unit					
	Antenna			2	unit					
	Power supply			2	unit					
	Kabel RF			1	lot					
	Connector			2	unit					
5	Biaya Material, instalasi dan peralatan			1	lot	480.000.000,00	480.000.000,00			
6	Factory Inspection			1	lot	250.000.000,00	250.000.000,00			
7	Spare Parts			1	Unit	155.909.000,00	155.909.000,00			
	Modul Analog to Digital Converter	Videotek	DEC-102U	2	set					
	Modul Digital to Analog converter	Videotek	ENC-116U	2	set					
	Digital Video Distribusi Amplifier	Videotek	RDA-158U	1	set					
	Audio Distribusi Amplifier	Videotek	MADA-108U	1	set					
	Analog Video Distribusi Amplifier	Videotek	VDA-110MU	1	set					
8	Vehicle			1	Unit					
	Chassis	Mitsubishi	FE304	1	set	900.000.000,00	900.000.000,00	804.902.000,00	804.902.000,00	95.098.000,00
	Konstruksi, Exterior. Interior OB Van			1	set					
	Manual Steady Jack, 4 position			1	set					
	Air Condition			1	set					
	Equipment rack			1	set					
	Disk supporting system cap 1 ton			1	set					
	Sub Total					14.973.000.000,00				
	PPN 10%					1.497.300.000,00				
	Total					16.470.300.000,00				

SELISIH PERHITUNGAN HARGA CAMERA MINI DV UNTUK STASIUN DAERAH DENGAN PENGADAAN CAMERA MINI DV UNTUK FLY AWA'

No.	Jenis Barang	Merk	Type	Jumlah	Satuan	Perhitungan m/ kontak Camera Mini		Perhitungan m/ kontrak Fly Away		Selisih (Rp)
						No. 244/SP/TVRI/VIII/2004		No. 1087/SP/TVRI/2004		
						Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mini DV camera/ recorder assesories standard : - Eye Cup - AC Adapter - Wireless Remote Controle Unit - Cleaning Tape - Battery - DC Cable - AC cable - Shoulder Strap - Microphonic Holder - Lens Hood asesories tambahan : - XLR Microphone - Soft Carrying Case - Logic Series Nicad Battery 65 WH - Logic Series Nicad Battery 45 WH - Battery Charger, 1 position - Ultra Light Camera Mounted - Power Support System, include cable CA-P - Mini DV Cassete Tape 33 Minutes	Panasonic	AG-DVX 100E AG-DVX 100A	50	Unit	88.800.000,00	4.440.000.000,00	86.448.000,00	4.322.400.000,00	117.600.000,00
		Panasonic	AG- MC 100G	50	pcs					
		Panasonic	AG- MC 100G	50	Unit					
		Anton Bauer	Propac 14	50	pcs					
		Anton Bauer	Trimpac 14	50	pcs					
		Anton Bauer	TITAN 70	50	Unit					
		Anton Bauer	UL2-6	50	pcs					
		Anton Bauer	Stasis	50	pcs					
		Panasonic	AY-DVM33PQ	1.250	pcs					
Sub Total							4.440.000.000,00		4.322.400.000,00	117.600.000,00
PPN 10%							444.000.000,00		432.240.000,00	11.760.000,00
Total							4.884.000.000,00		4.754.640.000,00	129.360.000,00

SELISIH PERHITUNGAN RAB KONTRAK
PENGADAAN PERALATAN PENGENDALI PRODUKSI DAN PENYIARAN (MASTER CONTROL)

NO	JENIS BARANG	MERK	MODEL	Jumlah	Satuan	HARGA KONTRAK		HARGA SEHARUSNYA		SELISIH (Rp)
						SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
I	MASTER CONTROL SYSTEM			1	1 System					
1	AUDIO/VIDEO ROUTING SWITCHER :			1	1 unit	749.500.000,00	749.500.000,00	686.231.949,94	686.231.949,94	63.268.050,06
	•Multi Bit-Rate Routing Switchers	Sony	HDS-X3400	1	1 set					
	•SD Serial Input board for 16 Inputs	Sony	HKDS-X3011	1	1 set					
	•SD Serial Output board for 16 outputs & 1 Monitor Output	Sony	HKDS-X3051	1	1 set					
	•32 Button per Source Control Panel	Sony	BKS-R3219	1	2 set					
	•Add on Software for routing switcher control unit	Sony	BZR-2000	1	1 set					
	•Rack Mount Kit	Sony	RMM-10	1	1 set					
2	MASTER SWITCHER:			1	1 unit	1.548.500.000,00	1.548.500.000,00	1.415.749.390,90	1.415.749.390,90	132.750.609,10
	•Intelligent Master Control Switcher, including :	Quartz	QMC-SD	1	1 set					
	2 keyer option									
	Logo store option									
	2D DVE option									
	•Control Panel	Quartz	QMC-CP-FS	1	1 set					
3	AUDIO/ VIDEO QUALITY CONTROL:			1	1 unit	394.750.000,00	394.750.000,00	398.708.125,20	398.708.125,20	-3.958.125,20
	•Multi format On-screen Waveform Monitor	Videotek	VTM-300	2	2 set					
	•Audio Input Option Board	Videotek	VTM-OPT4A	2	2 set					
	•15" VGA Monitor	GTC		2	2 set					
4	AUDIO/ VIDEO MONITORING SYSTEM:			1	1 unit	949.500.000,00	949.500.000,00	869.114.629,84	869.114.629,84	80.385.370,16
	•14" Color Video Monitor	Sony	PVM-14LA	1	1 set					
	•SDI/Analog Composite Input Board	Sony	BKM-120D	1	1 set					
	•Mounting Bracket for PVM-14L 4	Sony	MB-521	1	1 set					
	•14" Color Video Monitor	Sony	PVM-14L2	15	15 set					
	•SDI Input Board	Sony	BKM-120D	15	15 set					
	•Mounting Bracket fo PVM-14L	Sony	MB-520	15	15 set					
	•20" Color Video Monitor	Sony	PVM-20L4	2	2 set					
	•SDI Input Board	Sony	BKM-120D	2	2 set					
	•Slide Reel for PVM-20L	Sony	SLR-104	2	2 set					
	•Audio Monitor	Sony	AMS-100	1	1 set					
	•Digital Input Module	Sony	BKAM-103	2	2 set					
	•Power Amplifier	Crown	D-75A	1	1 set					

NO	JENIS BARANG	MERK	MODEL	Jumlah	Satuan	HARGA KONTRAK		HARGA SEHARUSNYA		SELISIH (Rp)
						SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
	•Speaker System w/ wall mounting	JBL	4206	2	2 set					
5	SERVER :			1	1 unit	2.347.550.000,00	2.347.550.000,00	2.145.154.708,90	2.145.154.708,90	202.395.291,10
	•Multi Access Audio / Video Server (146 GB), 160hs @ 8Mbps	Sony	MAV-70XGI/146	1	1 set					
	•Redundant Power Supply	Sony	BKMA-PS70	1	1 set					
	•MPEG 2 Encoder/Decoder Board	Sony	BKMA-7010	2	2 set					
	•MPEG 2 Decoder Board	Sony	BKMA-7030	3	3 set					
6	AUDIO / VIDEO INTERFACING SYSTEM:			1	1 System	1.445.500.000,00	1.445.500.000,00	1.321.490.447,73	1.321.490.447,73	124.009.552,27
	•DA Interface Unit	Sony	PFV-L10/PAC	4	4 unit					
	•2 Channel SDI Distribution Board	Sony	BKPF-L612	1	1 unit					
	•Audio A/D Converter Board	Sony	BKPF-L751	1	3 unit					
	•A/V Multiplexer Board	Sony	BKPF-L605	3	3 unit					
	•Component A/D Converter Board	Sony	BKPF-L601C	4	4 unit					
	•A/V Demultiplexer Board	Sony	BKPF-L606	2	2 unit					
	•D/A Composite Converter Board	Sony	BKPF-L642	2	2 unit					
	•Audio D/A Converter Board	Sony	BKPF-L752	2	2 unit					
	•Analog Video Distributor Board	Sony	BKPF-L703	6	6 unit					
	•Analog Audio Distributor Board	Sony	BKPF-L753A	2	2 unit					
	•Frame Sync	Hotronics	AY-86-AUD-AH	2	2 unit					
II	AUTOMATIC PROGRAM CONTROLLER									
1	AUTOMATION SOFTWARE:			1	1 System	3.112.500.000,00	3.112.500.000,00	2.863.044.259,43	2.863.044.259,43	249.455.740,57
	•Etere Main TV (with 5 users License)	ETERE	ET0081	1	1 unit					
	•Etere TV Automation Main (w/ Full Caching Mode)	ETERE	ET0084	1	1 unit					
	•Etere Clone Automation (full Caching) & Backup Server Management	ETERE	ET0115	1	1 unit					
	•Etere Logo Driver	ETERE	ET0105	2	2 unit					
	•Etere SQL Database Driver	ETERE	ET0200	1	1 unit					
	•Etere Software Support	ETERE	ET0310	1	1 unit					
	•Etere Recording	ETERE	ER0097	1	1 unit					
	•Teleassistant Software	ETERE	ET8003	1	1 unit					
	•Etere Sony MAV-70 Driver	ETERE	ET2033	2	2 unit					
	•Etere VTR Recording Drivers (All Models)	ETERE	ET2022	4	4 unit					
	•Etere Audio/Video Router Drivers (RS422, RS232 Controlled)	ETERE	ET2009	1	1 unit					
	•Etere Master Control Drivers (RS422, RS232 Controlled)	ETERE	ET2010	1	1 unit					

NO	JENIS BARANG	MERK	MODEL	Jumlah	Satuan	HARGA KONTRAK		HARGA SEHARUSNYA		SELISIH (Rp)
						SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
	•Etere Main/Backup Switch	ETERE	ET0558	1	1 unit					
	•Shuttle Pro Panel + Device Driver	ETERE	ET0562	1	1 unit					
	•On Site Installation & Training (5 days)	ETERE	ETINTR	1	1 lot					
	•Etere Annual Support fee									
2	AUTOMATION HARDWARE:			<u>1</u>	1 System	1.137.550.000,00	1.137.550.000,00	1.048.472.975,55	1.048.472.975,55	89.077.024,45
	•Etere Customized Hardware, Including:									
	Etere 8 port RS232 to RS422 Converter	ETERE	ET0811/A	2	2 unit					
	Etere Main/Backup Switch	ETERE	ET0558	1	1 unit					
	Moxa Nport Server Pro (16 ports)	N Port Server	MOXA DE-303	2	2 unit					
	Router ISDN/ Ethernet Zyxel Prestige 100IH (for Remote Maintenance)	D - Link	ISDN Router	1	1 unit					
	16 port Lan Switch or Equivalent	3 Com	100 Base T LAN Switch	2	2 unit					
	•SQL Server Database	Compaq/HP	Proliant ML 370 G2	1	1 unit					
	•Workstation for Etere Recording	Compaq/HP	EVO D530 e-PC	1	1 unit					
	• Automation for PC, including:			2	2 unit					
	•PC	Compaq/HP	Proliant ML 370 G2							
	•32 channel isolated digital input/ output card (GPI card-16 in, 16 out)	Advantech	PCI-1730							
	•Adrienne PCI LTC/RDR.	Adrienne	PCI LTC/RDR	1	1 lot					
III	ANNOUNCER BOOTH									
1	CAMERA SYSTEM:			<u>1</u>	1 System	644.500.000,00	644.500.000,00	662.923.534,35	662.923.534,35	-18.423.534,35
	•2/3" 3 CCDColor Video Camera	Sony	DXC-D50P	1	1 unit					
	•Camera Adapter	Sony	CA-D50P	1	1 unit					
	•Viewfinder	Sony	DXF-51CE	1	1 unit					
	•Camera Control Unit	Sony	CCU-D50P	1	1 unit					
	•Tripod DV 12	Sachtler	DV 12							
	•2/3" Broadcast Lens	Fujinon	A 18X7,6 BERM	1	1 unit					
	•Lens control kit	Fujinon	MS-11	1	1 unit					
	•Multipin Camera Cable	Sony	CCZ-A50	1	1 unit					
	AUDIO/ VIDEO PROCESSING:			<u>1</u>	1 System	174.850.000,00	174.850.000,00	226.384.192,65	226.384.192,65	-51.534.192,65
	•Digital Video Keyer	Ross	CDK-104	1	1 unit					
	•Clip-on Mic	Sony	ECM-77B	1	1 unit					
	•Analog Audio Mixer	Mackie	CFX-12	1	1 unit					
	AUDIO/VIDEO MONITORING SYSTEM:			<u>1</u>	1 System	169.500.000,00	169.500.000,00	209.826.181,95	209.826.181,95	-40.326.181,95

NO	JENIS BARANG	MERK	MODEL	Jumlah	Satuan	HARGA KONTRAK		HARGA SEHARUSNYA		SELISIH (Rp)
						SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
	•Power Aplifier	Crown	D-75A	1	1 unit					
	•Speaker system w/ wall mounting	JBL	4206	2	2 unit					
	•9" Color Video Monitor	Sony	PVM-9L2	2	2 unit					
	•14" Color Video Monitor	Sony	PVM-14L2	2	2 unit					
	•SDI Input Board	Sony	BKM-120D	2	2 unit					
	•Mounting Bracket for PVM-9L	Sony	MB-520	3	3 unit					
	•32 Buton per Source Control Panel	Sony	BKS-R3219	1	1 unit					
IV	MISCELLANEOUS			1	1 System	924.500.000,00	924.500.000,00	952.908.033,00	952.908.033,00	-28.408.033,00
1	MASTER CONTROL OPERATIONAL CONSOLE			1	1 unit					
2	EQUIPMENT RACKS			5	5 unit					
3	MONITORING SYSTEM RACKS			1	1 unit					
4	PATCHING SYSTEM			1	1 lot					
5	CABLES AND MATERIAL INSTALLATION			1	1 lot					
SUB TOTAL						13.598.700.000,00		12.800.008.429,44		798.691.570,56

Note : FOB Singapore sesuai surat Panitia lelang
No.GTV-0076/V/2005 tanggal 4 Mei 2005

PERBANDINGAN HARGA ANTARA KONTRAK DENGAN HARGA SATUAN UMUM (HSU)

No.	Uraian Pekerjaan	Vol	Kontrak		HSU		Selisih (Rp)
			Harga Sat. (Rp)	Jumlah (Rp)	Harga Sat. (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Pengecetan Dinding Koridor	5.262,28 m2	10.500,00	55.253.940,00	9.385,00	49.386.497,80	5.867.442,20
2	Pengecetan Ram	320,40 m2	19.000,00	6.087.600,00	16.766,20	5.371.890,48	715.709,52
3	Pengadaan/pemasangan Plafon gypsum	81,00 m2	72.000,00	5.832.000,00	68.000,00	5.508.000,00	324.000,00
4	Plsteran 1:4 tebal 15 mm	31,80 m2	22.500,00	715.500,00	18.535,53	589.429,85	126.070,15
5	Peng/pemasangan lantai keramik Essenza	94,74 m2	249.000,00	23.590.260,00	200.216,00	18.968.463,84	4.621.796,16
JUMLAH				91.479.300,00		79.824.281,97	11.655.018,03

REKAPITULASI PAKET ACARA KELOMPOK PENDIDIKAN, DRAMA DAN MUSIK

No.	URAIAN	BIAYA PER PAKET (Rp)		MENURUT LAPORAN REALISASI				MENURUT CATATAN PUSTAKA SIARAN				SELISIH				TOTAL SELISIH
		Pusat	Daerah	JLH PAKET		JLH BIAYA		JLH PAKET		JLH BIAYA		JLH PAKET		JLH BIAYA		
				Pus	Drh	Pusat	Daerah	Pus	Drh	Pusat	Daerah	Pus	Drh	Pusat	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(5-9)	14(6-10)	15(7-11)	16(8-12)	17(15+16)
I	PSO 0740															
A	KEL. PENDIDIKAN															
1	Hari Raya	24.592.143	-	14	0	344.290.000	-	13	0	319.697.857	-	1	0	24.592.143	-	24.592.143
2	Telilitawah	6.068.500	-	2	0	12.137.000	-	2	0	12.137.000	-	0	0	-	-	-
	JUMLAH (A)	30.660.643	-	16	-	356.427.000	-	15	-	331.834.857	-	1	-	24.592.143	-	24.592.143
II	PSO 0342															
B	KEL. PENDIDIKAN															
1	Syair dan Lagu Mutiara Jumat	12.582.955	-	22	0	276.825.000	-	22	0	276.825.000	-	0	0	-	-	-
2	Iqra Mutiara Jumat	9.842.500	-	22	0	216.535.000	-	22	0	216.535.000	-	0	0	-	-	-
3	Mimbar Agama Kristen Khatolik	4.748.083	-	6	0	28.488.500	-	3	0	14.244.250	-	3	0	14.244.250	-	14.244.250
4	Mimbar Agama Kristen Budha	4.873.333	-	6	0	29.240.000	-	4	0	19.493.333	-	2	0	9.746.667	-	9.746.667
5	Mimbar Agama Kristen Konghuchu	4.817.500	-	6	0	28.905.000	-	5	0	24.087.500	-	1	0	4.817.500	-	4.817.500
6	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	6.462.780	-	25	0	161.569.500	-	21	0	135.718.380	-	4	0	25.851.120	-	25.851.120
7	Renungan	2.182.255	-	92	0	200.767.500	-	78	0	170.215.924	-	14	0	30.551.576	-	30.551.576
8	Klinik TVRI	5.934.833	-	18	0	106.827.000	-	17	0	100.892.167	-	1	0	5.934.833	-	5.934.833
9	Hikmah Pagi	4.986.933	-	105	0	523.628.000	-	88	0	438.850.133	-	17	0	84.777.867	-	84.777.867
10	Ruang Tani/Inovasi Tani	5.698.333	6.406.791	6	14	34.190.000	89.695.080	4	14	22.793.333	89.695.080	2	0	11.396.667	-	11.396.667
11	Hari Raya	47.731.409	25.612.500	22	1	1.050.091.000	25.612.500	22	0	1.050.091.000	-	0	1	-	25.612.500	25.612.500
12	Telilitawah	6.765.344	-	45	0	304.440.500	-	45	0	304.440.500	-	0	0	-	-	-
13	Nusa Budaya	7.138.182	-	22	0	157.040.000	-	13	0	92.796.364	-	9	0	64.243.636	-	64.243.636
	JUMLAH (B)	123.764.442	32.019.291	397	15	3.118.547.000	115.307.580	344	14	2.866.982.884	89.695.080	53	1	251.564.116	25.612.500	277.176.616
C.	KEL. DRAMA															
1	Drama Hukum	44.045.754	48.625.314	12	7	528.549.050	340.377.200	12	6	528.549.050	291.751.886	0	1	-	48.625.314	48.625.314
2	Drama Lingkungan Hidup	42.480.725	52.930.264	4	14	169.922.900	741.023.700	4	10	169.922.900	529.302.643	0	4	-	211.721.057	211.721.057
3	Drama/Sinetron Tradisional	63.981.580	48.404.740	10	10	639.815.800	484.047.400	6	10	383.889.480	484.047.400	4	0	255.926.320	-	255.926.320
4	Drama Komedi	17.608.667	17.326.050	9	14	158478000	242.564.700	6	14	105.652.000	242.564.700	3	0	52.826.000	-	52.826.000
5	Cerita Akhir Pekan	68.649.378	76.021.917	9	3	617.844.400	228.065.750	9	3	617.844.400	228.065.750	0	0	-	-	-
	JUMLAH (C)	236.766.104	243.308.285	44	48	2.114.610.150	2.036.078.750	37	43	1.805.857.830	1.775.732.379	7	5	308.752.320	260.346.371	569.098.691
D.	KELOMPOK MUSIK															
1	Musik Anak	16.001.607	15.992.882	14	11	224.022.500	175.921.700	9	11	144.014.464	175.921.700	5	0	80.008.036	-	80.008.036
2	Keroncong	40.324.444	-	9	0	362.920.000	-	8	0	322.595.556	-	1	0	40.324.444	-	40.324.444
	JUMLAH (D)	56.326.052	15.992.882	23	11	586.942.500	175.921.700	17	11	466.610.020	175.921.700	6	-	120.332.480	-	120.332.480
	TOTAL (A+B+C+D)	447.517.240	291.320.458	480	74	6.176.526.650	2.327.308.030	413	68	5.471.285.591	2.041.349.159	67	6	705.241.059	285.958.871	991.199.930

REKAPITULASI PAKET ACARA KELOMPOK PENDIDIKAN, DRAMA DAN MUSIK

No.	URAIAN	BIAYA PER PAKET (Rp)		MENURUT LAPORAN REALISASI				MENURUT CATATAN PUSTAKA SIARAN				SELISIH				TOTAL SELISIH
				JLH PAKET		JLH BIAYA		JLH PAKET		JLH BIAYA		JLH PAKET		JLH BIAYA		
		Pusat	Daerah	Pus	Drh	Pusat	Daerah	Pus	Drh	Pusat	Daerah	Pus	Drh	Pusat	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(5-9)	14(6-10)	15(7-11)	16(8-12)	17(15+16)
I	PSO 0740															
A	KEL. PENDIDIKAN															
1	Hari Raya	24.592.143	-	14	0	344.290.000	-	1	0	24.592.143	-	13	0	319.697.857	-	319.697.857
2	Telitilawah	6.068.500	-	2	0	12.137.000	-	0	0	-	-	2	0	12.137.000	-	12.137.000
	JUMLAH (A)	30.660.643	-	16	-	356.427.000	-	1	-	24.592.143	-	15	-	331.834.857	-	331.834.857
II	PSO 0342															
B	KEL. PENDIDIKAN															
1	Syair dan Lagu Mutiara Jumat	12.582.955	-	22	0	276.825.000	-	17	0	213.910.227	-	5	0	62.914.773	-	62.914.773
2	Iqra Mutiara Jumat	9.842.500	-	22	0	216.535.000	-	3	0	29.527.500	-	19	0	187.007.500	-	187.007.500
3	Mimbar Agama Kristen Khatolik	4.748.083	-	6	0	28.488.500	-	2	0	9.496.167	-	4	0	18.992.333	-	18.992.333
4	Mimbar Agama Kristen Budha	4.873.333	-	6	0	29.240.000	-	3	0	14.620.000	-	3	0	14.620.000	-	14.620.000
5	Mimbar Agama Kristen Konghuchu	4.817.500	-	6	0	28.905.000	-	5	0	24.087.500	-	1	0	4.817.500	-	4.817.500
6	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	6.462.780	-	25	0	161.569.500	-	19	0	122.792.820	-	6	0	38.776.680	-	38.776.680
7	Renungan	2.182.255	-	92	0	200.767.500	-	14	0	30.551.576	-	78	0	170.215.924	-	170.215.924
8	Klinik TVRI	5.934.833	-	18	0	106.827.000	-	1	0	5.934.833	-	17	0	100.892.167	-	100.892.167
9	Hikmah Pagi	4.986.933	-	105	0	523.628.000	-	51	0	254.333.600	-	54	0	269.294.400	-	269.294.400
10	Ruang Tani/Inovasi Tani	5.698.333	6.406.791	6	14	34.190.000	89.695.080	4	14	22.793.333	89.695.080	2	0	11.396.667	-	11.396.667
11	Hari Raya	47.731.409	25.612.500	22	1	1.050.091.000	25.612.500	0	0	-	-	22	1	1.050.091.000	25.612.500	1.075.703.500
12	Telitilawah	6.765.344	-	45	0	304.440.500	-	0	0	-	-	45	0	304.440.500	-	304.440.500
13	Nusa Budaya	7.138.182	-	22	0	157.040.000	-	6	0	42.829.091	-	16	0	114.210.909	-	114.210.909
	JUMLAH (B)	123.764.442	32.019.291	397	15	3.118.547.000	115.307.580	125	14	770.876.648	89.695.080	272	1	2.347.670.352	25.612.500	2.373.282.852
C.	KEL. DRAMA															
1	Drama Hukum	44.045.754	48.625.314	12	7	528.549.050	340.377.200	7	6	308.320.279	291.751.886	5	1	220.228.771	48.625.314	268.854.085
2	Drama Lingkungan Hidup	42.480.725	52.930.264	4	14	169.922.900	741.023.700	4	6	169.922.900	317.581.586	0	8	-	423.442.114	423.442.114
3	Drama/Sinetron Tradisional	63.981.580	48.404.740	10	10	639.815.800	484.047.400	6	10	383.889.480	484.047.400	4	0	255.926.320	-	255.926.320
4	Drama Komedi	17.608.667	17.326.050	9	14	158478000	242.564.700	7	14	123.260.667	242.564.700	2	0	35.217.333	-	35.217.333
5	Cerita Akhir Pekan	68.649.378	76.021.917	9	3	617.844.400	228.065.750	6	3	411.896.267	228.065.750	3	0	205.948.133	-	205.948.133
	JUMLAH (C)	236.766.104	243.308.285	44	48	2.114.610.150	2.036.078.750	30	39	1.397.289.593	1.564.011.321	14	9	717.320.558	472.067.429	1.189.387.986
D.	KELOMPOK MUSIK															
1	Musik Anak	16.001.607	15.992.882	14	11	224.022.500	175.921.700	8	11	128.012.857	175.921.700	6	0	96.009.643	-	96.009.643
2	Keroncong	40.324.444	-	9	0	362.920.000	-	1	0	40.324.444	-	8	0	322.595.556	-	322.595.556
	JUMLAH (D)	56.326.052	15.992.882	23	11	586.942.500	175.921.700	9	11	168.337.302	175.921.700	14	-	418.605.198	-	418.605.198
	TOTAL (A+B+C+D)	447.517.240	291.320.458	480	74	6.176.526.650	2.327.308.030	165	64	2.361.095.685	1.829.628.101	315	10	3.815.430.965	497.679.929	4.313.110.894

REKAPITULASI PAKET ACARA PEMBERITAAN

No.	URAIAN	BIAYA PER PAKET (Rp)		MENURUT LAPORAN REALISASI				HASIL CEK FISIK				SELISIH				TOTAL SELISIH
				JLH PAKET		JLH BIAYA		JLH PAKET		JLH BIAYA		JLH PAKET		JLH BIAYA		
		LK	DK	LK	DK	LK	DK	LK	DK	LK	DK	LK	DK	LK	DK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(5-9)	14(6-10)	15(7-11)	16(8-12)	17(15+16)
1	Forum Konstitusi	-	1.397.000	0	15	-	20.955.000	0	3	-	4.191.000	0	12	-	16.764.000	16.764.000
2	Sarapan	-	2.116.111	0	126	-	266.630.000	0	124	-	262.397.778	0	2	-	4.232.222	4.232.222
3	Talking Point	-	1.677.879	0	33	-	55.370.000	0	12	-	20.134.545	0	21	-	35.235.455	35.235.455
4	Otoscreen	7.516.417	1.380.417	6	6	45.098.500	8.282.500	2	8	15.032.833	11.043.333	4	-2	30.065.667	(2.760.833)	27.304.833
5	IKM	-	2.904.618	0	17	-	49.378.500	0	3	-	8.713.853	0	14	-	40.664.647	40.664.647
6	Wira Usaha	12.445.000	2.259.688	2	16	24.890.000	36.155.000	0	0	-	-	2	16	24.890.000	36.155.000	61.045.000
7	Agri Biz	5.850.000	2.563.464	3	14	17.550.000	35.888.500	0	10	-	25.634.643	3	4	17.550.000	10.253.857	27.803.857
8	Kabinet/Parlemen Menjawab	-	2.348.875	0	16	-	37.582.000	0	3	-	7.046.625	0	13	-	30.535.375	30.535.375
9	Menapak Desa	10.857.500	2.429.111	3	9	32.572.500	21.862.000	0	10	-	24.291.111	3	-1	32.572.500	(2.429.111)	30.143.389
10	Rona Daerah	9.590.880	-	10	-	95.908.800	-	8	0	76.727.040	-	2	0	19.181.760	-	19.181.760
11	Maqsaba	7.000.409	2.128.750	11	2	77.004.500	4.257.500	0	2	-	4.257.500	11	0	77.004.500	-	77.004.500
12	Dian Rana	8.579.925	1.894.300	4	2	34.319.700	3.788.600	3	2	25.739.775	3.788.600	1	0	8.579.925	-	8.579.925
13	Laporan	14.202.400	1.829.091	2	11	28.404.800	20.120.000	0	3	-	5.487.273	2	8	28.404.800	14.632.727	43.037.527
14	Gelar Wicara	-	17.914.625	0	4	-	71.658.500	0	3	-	53.743.875	0	1	-	17.914.625	17.914.625
15	Calender Of Event	55.035.322	13.072.344	36	33	1.981.271.590	431.387.340	0	22	-	287.591.560	36	11	1.981.271.590	143.795.780	2.125.067.370
16	Feuteres Singkat REPPEN	7.998.756	1.409.405	27	75	215.966.400	105.705.400	0	0	-	-	27	75	215.966.400	105.705.400	321.671.800
17	Antar Gelanggang	11.456.567	5.142.833	6	6	68.739.400	30.857.000	4	5	45.826.267	25.714.167	2	1	22.913.133	5.142.833	28.055.967
	JUMLAH	150.533.175	62.468.510	110	385	2.621.726.190	1.199.877.840	17	210	163.325.915	744.035.863	93	175	2.458.400.275	455.841.977	2.914.242.252

No.	URAIAN	LAPORAN REALISASI			HASIL CEK FISIK			SELISIH
		LK	DK	JUMLAH	LK	DK	JUMLAH	
1	Forum Konstitusi	0	7	7			3	4
2	Sarapan	0	126	126			124	2
3	Talking Point	0	33	33			12	21
4	Otoscreen	4	8	12			10	2
5	IKM	1	19	20			3	17
6	Wira Usaha	2	13	15			0	15
7	Agri Biz	3	14	17			10	7
8	Kabinet/Parlemen Menjawab	0	15	15			3	12
9	Menapak Desa	3	12	15			10	5
10	Rona Daerah	10	0	10			8	2
11	Maqsaba	6	7	13			2	11
12	Laporan	2	11	13			3	10
13	Gelar Wicara	0	3	3			3	0
14	Calender Of Event	33	25	58			22	36
15	Feutures Singkat REPPEN	24	86	110			0	110
16	Antar Gelanggang	7	5	12			9	3
JUMLAH		95	384	479			222	257

BERITA ACARA CEK FISIK

Pada hari ini, Selasa tanggal 26 April 2005 telah dilakukan pemeriksaan fisik produksi paket acara dengan hasil sbb :

No.	URAIAN	LAPORAN REALISASI			HASIL CEK FISIK			SELISIH	KETERANGAN
		LK	DK	JUMLAH	LK	DK	JUMLAH		
1	Forum Konstitusi	0	15	15			3	-12	Ditayangkan bulan Peb-Mrt 2005
2	Sarapan	0	126	126			124	-2	
3	Talking Point	0	33	33			12	-21	
4	Bincang Malam	0	13	13			22	9	
5	Otoscreen	6	6	12			10	-2	
6	IKM	0	17	17			3	-14	
7	Wira Usaha	2	16	18			0	-18	
8	Agri Biz	5	12	17			10	-7	
9	Kabinet/Parlemen Menjawab	0	16	16			3	-13	
10	Mimbar Indonesia	0	19	19			28	9	
11	Menapak Desa	3	9	12			10	-2	Ditayangkan bulan Peb-Mrt 2005
12	Rona Daerah	10	0	10			8	-2	Ditayangkan bulan Jan-Apr 2005
13	Maqsaba	11	2	13			2	-11	
14	Dian Rana	4	2	6			5	-1	
15	Spektrum	2	2	4			11	7	
16	Laporan	2	11	13			3	-10	
17	Gelar Wicara	0	4	4			3	-1	
18	Calender Of Event	36	33	69			22	-47	
19	Kenegaraan	1	9	10			21	11	
20	Feuteres Singkat REPPEN	27	75	102			0	-102	
21	Antar Gelanggang	6	6	12			9	-3	Ditayangkan bulan Peb-Apr 2005
22	Sportika	5	2	7			7	0	Ditayangkan bulan Peb-Mrt 2005
23	Duta Olah Raga	6	1	7			12	5	Ditayangkan bulan Peb-Apr 2005
24	Silang Cabang Unggulan	0	4	4			12	8	
25	Features Singkat	2	15	17			17	0	

Mengetahui,

Pemeriksa BPK

1

Astar Lambaga

2

Rekapitulasi Paket Acara Yang Terlambat Diterima

No.	URAIAN	BIAYA PER PAKET (Rp)		JUMLAH PAKET YANG TERLAMBAT					KET
				JLH PAKET		JLH BIAYA			
		Pusat	Daerah	Pusat	Daerah	Pusat	Daerah	JUMLAH	
A.	KEL. PENDIDIKAN								
1	Iqra Mutiara Jumat	9.842.500	-	2	0	19.685.000	-	19.685.000	Sudah Disiarkan
2	Renungan	2.185.255	-	7	0	15.296.785	-	15.296.785	Belum Disiarkan
3	Hikmah Pagi	4.986.933	-	2	0	9.973.866	-	9.973.866	Sudah Disiarkan
4	Ruang Tani/Inovasi Tani	5.698.333	6.006.086	0	1	-	6.006.086	6.006.086	Belum Disiarkan
5	Dunia Wanita/Prestasi Wanita	6.645.800	4.484.754	0	1	-	4.484.754	4.484.754	Belum Disiarkan
6	Pesona Fisika	36.460.600	-	4	0	145.842.400	-	145.842.400	Sudah Disiarkan
7	Salam Pagi Nusantara	5.569.400	5.873.117	0	2	-	11.746.234	11.746.234	Belum Disiarkan
8	Dokumenter	10.545.030	5.673.143	5	0	52.725.150	-	52.725.150	Sudah Disiarkan
9	English For Fun	14.001.308	-	2	0	28.002.616	-	28.002.616	Sudah Disiarkan
10	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	6.462.780	-	1	0	6.462.780	-	6.462.780	Sudah Disiarkan
	JUMLAH (A)			23	4	277.988.597	22.237.074	300.225.671	
B.	KEL. DRAMA								
5	Drama/Sinetron Tradisional	63.981.580	48.404.780	5	2	319.907.900	96.809.560	416.717.460	Belum Disiarkan
	JUMLAH (B)			5	2	319.907.900	96.809.560	416.717.460	
C.	KELOMPOK MUSIK								
2	Musik Pop Daerah/Album Musik	18.041.650	15.467.417	1	0	18.041.650	-	18.041.650	Sudah Disiarkan
	JUMLAH (C)			1	-	18.041.650	-	18.041.650	
	JUMLAH (A+B+C)			29	6	615.938.147	119.046.634	734.984.781	